

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI ATAS PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA  
ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

**TESIS**

**INDRO BAWONO  
0806430134**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2011**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Indro Bawono**

**NPM : 0806430134**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 17 Januari 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Indro Bawono  
NPM : 0806430134  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Heru Subiyantoro (.....)  01/1/2011

Penguji : Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc (.....) 

Penguji : Ir. Hania Rahma, M.Si (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Januari 2011

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 17 Januari 2011



(Indro Bayono)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indro Bawono  
NPM : 0806430134  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Kekhususan : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


### **Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Kementerian Keuangan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal: **17** Januari 2011

Yang menyatakan,



(Indro Bawono)

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2011

(Indro Bawono)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Indro Bawono**

**NPM : 0806430134**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : Januari 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Indro Bawono  
NPM : 0806430134  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Kementerian Keuangan

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Heru Subiyantoro (.....)

Penguji : Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc (.....)

Penguji : Ir. Hania Rahma, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2011



## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa banyak sekali dukungan dan bantuan dari semua pihak baik pada masa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Prof. Dr. Heru Subiyantoro selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan begitu banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Para dosen MPKP FEUI, terutama Pak Iman Rozani yang telah banyak memberikan ide dan inspirasi pada saat penyusunan proposal tesis.
- (3) Orang tua, atas doa serta cinta dan kasih sayangnya yang selalu mengingatkan dan mendorong saya untuk menimba ilmu setinggi-tingginya.
- (4) Istri tercinta, Asti Wulandari yang telah sabar, setia dan tiada henti memberikan motivasi dan dukungan, sehingga akhirnya semua bisa dilalui dengan sebaik-baiknya.
- (5) Bpk. Moh. Hatta, Ak., MBA yang telah memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan dan selalu memberikan dukungan dan motivasinya.
- (6) Para sahabat dan rekan-rekan MPKP FEUI Angkatan XIX A. Andri, Pak Ferry, Arlijan, Arince, Dwi, Emi, Doni, Engkuy, Fitri, Henriko, Ihsan, Indra, Iwan, Galih, Dadang, Made, Azhari serta segenap penghuni kelas A lainnya, saya hanya ingin menyampaikan, “Persahabatan kita luar biasa kawan“.
- (7) Nanang Mairofiq, kawan sekaligus sahabat yang telah begitu tulus membantu saya dalam proses pengumpulan data.
- (8) Arie Karyadi, terima kasih mas telah membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
- (9) Teman-teman Sekretariat MPKP FEUI, terima kasih atas komunikasi dan informasinya baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan tesis sehingga memberikan saya kemudahan dalam menyelesaikan studi ini.
- (10) Teman-teman sekantor di Kementerian Keuangan yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan studi ini.

Akhir kata, semoga kebaikan semua pihak akan dibalas oleh Allah SWT dan semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu ke depan.

Salemba, Jakarta, Januari 2011  
Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indro Bawono  
NPM : 0806430134  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Kekhususan : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Kementerian Keuangan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal: Januari 2011

Yang menyatakan,

(Indro Bawono)

## ABSTRAK

Nama : Indro Bawono  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,  
Fakultas Ekonomi  
Judul : Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara  
Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Kementerian  
Keuangan

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi *e-procurement*. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa *e-procurement* dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya *advertisement*, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

Kata kunci: *e-Procurement*, efisiensi, Pusat LPSE

## ABSTRACT

Name : Indro Bawono  
Study Program : Master of Public Planning and Policy  
Title : Evaluation of the e-Procurement's Implementation at the Environment of Ministry of Finance

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain. This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee. Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation. Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of *Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE)* that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually. The results of this study show that in the implementation, e-procurement is able to improve efficiency in the procurement process, especially the efficiency of time, the advertisement cost efficiency, cost procurement efficiency and the efficiency of the procurement outcome.

Keywords: e-Procurement, Efficiency, *Pusat LPSE*

# DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL  | i         |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME                     | ii        |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS                         | iii       |
| LEMBAR PENGESAHAN                                      | iv        |
| KATA PENGANTAR   | v         |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH              | vi        |
| ABSTRAK  | vii       |
| ABSTRACT   | viii      |
| DAFTAR ISI   | ix        |
| DAFTAR GRAFIK  | xii       |
| DAFTAR TABEL   | xiii      |
| DAFTAR GAMBAR  | xiv       |
| DAFTAR LAMPIRAN  | xv        |
| <b>1. PENDAHULUAN</b>                                  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                                     | 1         |
| 1.2 Perumusan Masalah                                  | 6         |
| 1.3 Tujuan Penelitian                                  | 7         |
| 1.4 Manfaat Penelitian                                 | 7         |
| 1.5 Ruang Lingkup                                      | 7         |
| <b>2. TINJAUAN LITERATUR</b>                           | <b>8</b>  |
| 2.1 Referensi <i>e-Procurement</i>                     | 8         |
| 2.2 Konsep <i>e-Procurement</i>                        | 13        |
| 2.3 Aspek <i>e-Procurement</i>                         | 19        |
| 2.3.1 Aspek Hukum                                      | 19        |
| 2.3.2 Aspek Manajemen                                  | 20        |
| 2.3.3 Aspek Teknis                                     | 20        |
| 2.4 Perubahan dalam Sistem <i>e-Procurement</i>        | 21        |
| 2.4.1 Perubahan dalam Total Biaya Perolehan            | 24        |
| 2.4.2 Perubahan Terhadap Karakteristik Organisasi      | 25        |
| 2.4.3 Perubahan Struktur Organisasi                    | 25        |
| 2.4.4 Spesifikasi Sistem                               | 27        |
| 2.4.5 Manajemen Pelaksanaan                            | 27        |
| 2.5 <i>Best Practice</i>                               | 28        |
| 2.5.1 Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> Indonesia       | 28        |
| 2.5.2 Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> Australia       | 31        |
| <b>3. METODOLOGI PENELITIAN</b>                        | <b>36</b> |
| 3.1 Pendekatan Penelitian                              | 36        |
| 3.2 Definisi Variabel Penelitian                       | 36        |
| 3.2.1 Konsep yang Digunakan                            | 36        |
| 3.2.2 Definisi Operasional                             | 37        |
| 3.2.3 Pengukuran                                       | 37        |
| 3.3 Sumber dan Jenis Data                              | 38        |
| 3.4 Pemilihan Sampel                                   | 39        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data                            | 39        |
| 3.5.1 Wawancara Mendalam ( <i>in-depth interview</i> ) | 39        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 3.5.2     | Teknik Kuesioner   | 40         |
| 3.6       | Analisis Data  | 40         |
| <b>4.</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>  | <b>42</b>  |
| 4.1       | Penerapan <i>e-Procurement</i> di Kementerian Keuangan   | 42         |
| 4.2       | Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  | 49         |
| 4.2.1     | Perencanaan Pengadaan  | 49         |
| 4.2.2     | Pembentukan Panitia Lelang   | 53         |
| 4.2.3     | Penyusunan Dokumen Lelang  | 55         |
| 4.2.4     | Pengumuman Pelelangan  | 56         |
| 4.2.5     | Pengambilan Dokumen Lelang   | 56         |
| 4.2.6     | Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  | 56         |
| 4.2.7     | Penjelasan Pekerjaan ( <i>Aanwijzing</i> )   | 57         |
| 4.2.8     | Penyampaian Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran  | 58         |
| 4.2.9     | Evaluasi Penawaran   | 58         |
| 4.2.10    | Pengumuman Pemenang  | 59         |
| 4.1.11    | Sanggahan Peserta Lelang   | 59         |
| 4.3       | Faktor-Faktor Kelemahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Konvensional                         | 60         |
| 4.3.1     | Perencanaan Pengadaan  | 60         |
| 4.3.2     | Pengumuman Pelelangan  | 60         |
| 4.3.3     | Pengambilan Dokumen Pengadaan  | 62         |
| 4.3.4     | Penjelasan Pekerjaan ( <i>Aanwijzing</i> )   | 63         |
| 4.3.5     | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran  | 64         |
| 4.3.6     | Evaluasi Penawaran   | 65         |
| 4.3.7     | Pengumuman Pemenang Pelelangan   | 67         |
| 4.4       | Analisa dan Komparasi Sistem Pengadaan Konvensional dan Elektronik                                   | 67         |
| 4.4.1     | Pengurangan Biaya Pelelangan   | 69         |
| 4.4.2     | Pengurangan Biaya Iklan  | 71         |
| 4.4.3     | Pengurangan Waktu Proses Pelelangan  | 73         |
| 4.4.4     | Efisiensi Hasil Pelelangan dengan <i>e-Procurement</i>   | 73         |
| 4.5       | Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan                                  | 76         |
| 4.6       | Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara                                  | 87         |
| 4.6.1     | Waktu Proses Pelelangan  | 88         |
| 4.6.2     | Biaya Iklan  | 90         |
| 4.6.3     | Biaya Pelelangan   | 91         |
| 4.6.4     | Penghematan Hasil Pelelangan   | 94         |
| 4.7       | Hasil Survey   | 97         |
| 4.7.1     | Perbandingan Jumlah Klasifikasi Responden  | 97         |
| 4.7.2     | Hasil dan Analisa Survey Berdasarkan Tingkat Pemahaman Umum <i>e-Procurement</i>                     | 97         |
| 4.7.3     | Hasil dan Analisa Survey Mengenai Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik | 99         |
| 4.8       | Kendala-Kendala dan Kekurangan dalam Proses <i>e-Procurement</i>                                     | 101        |
| <b>5.</b> | <b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>  | <b>104</b> |
| 5.1       | Kesimpulan   | 104        |
| 5.2       | Harapan <i>Stakeholders</i>  | 106        |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 5.3 Rekomendasi | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA  | 109 |
| LAMPIRAN        | 114 |



## DAFTAR GRAFIK

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Grafik 4.1 | Total Belanja Barang dan Modal Kementerian Keuangan TA 2010   | 48  |
| Grafik 4.2 | Realisasi Belanja Barang dan Modal Eselon I yang dilaksanakan melalui <i>e-Procurement</i> sampai dengan bulan September 2010     | 79  |
| Grafik 4.3 | Jumlah Belanja Barang dan Modal K/L/Komisi yang dilaksanakan melalui <i>e-Procurement</i> sampai dengan bulan September 2010      | 80  |
| Grafik 4.4 | Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dan sudah mendapatkan <i>user id</i> dan <i>password</i> di Kementerian Keuangan       | 82  |
| Grafik 4.5 | Tingkat Pemahaman Umum <i>e-Procurement</i> Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa  | 98  |
| Grafik 4.6 | Penilaian Sikap <i>e-Procurement</i> dapat Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih Efisien menurut Panitia Pengadaan    | 100 |
| Grafik 4.7 | Penilaian Sikap <i>e-Procurement</i> dapat Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih Efisien menurut Penyedia Barang/Jasa | 101 |



## DAFTAR TABEL

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1  | Jumlah Paket Pelelangan melalui <i>e-procurement</i> dari masing-masing <i>Agency</i> di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun 2009                      | 6  |
| Tabel 2.1  | Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> di Australia   | 33 |
| Tabel 4.1  | Jumlah Belanja Barang dan Belanja Modal Kementerian Keuangan TA 2010  | 48 |
| Tabel 4.2  | Perbedaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Konvensional dan Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan  | 68 |
| Tabel 4.3  | Keunggulan Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan Konvensional   | 69 |
| Tabel 4.4  | Perbandingan Perhitungan <i>Overhead Cost</i> Pengadaan Konvensional dan Elektronik   | 71 |
| Tabel 4.5  | Perbandingan Perhitungan Biaya Iklan Pengadaan Konvensional dan Elektronik  | 72 |
| Tabel 4.6  | Daftar Paket Pelelangan Konvensional KPDJBC Tahun Anggaran 2008   | 75 |
| Tabel 4.7  | Daftar Paket Pelelangan Konvensional KPDJBC Tahun Anggaran 2009   | 75 |
| Tabel 4.8  | Rekapitulasi Hasil Pengadaan Secara Konvensional pada KPDJBC TA 2008 – 2009   | 75 |
| Tabel 4.9  | Daftar Paket Pelelangan Konvensional Belanja Modal KPDJKN Tahun Anggaran 2008   | 75 |
| Tabel 4.10 | Hasil Pelaksanaan Lelang Perdana Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008   | 76 |
| Tabel 4.11 | Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009  | 77 |
| Tabel 4.12 | Realisasi Belanja Barang dan Modal Eselon I di Lingkungan Kementerian yang dilaksanakan melalui <i>e-Procurement</i> sampai dengan bulan September 2010 | 78 |
| Tabel 4.13 | Jumlah Belanja Barang dan Modal Kementerian/Lembaga/Komisi yang dilaksanakan melalui <i>e-Procurement</i> sampai dengan bulan September 2010            | 80 |
| Tabel 4.14 | Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar dalam Sistem <i>e-Procurement</i> Kementerian Keuangan   | 81 |
| Tabel 4.15 | Rekapitulasi Paket Pelelangan melalui <i>e-procurement</i> per bulan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008                             | 82 |
| Tabel 4.16 | Rekapitulasi Paket Pelelangan melalui <i>e-procurement</i> per bulan di Lingkungan Kementerian Keuangan TA 2009   | 82 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Tabel 4.17 | Rekapitulasi Paket Pelelangan melalui <i>e-procurement</i> per bulan di Lingkungan Kementerian Keuangan sampai dengan Bulan September 2010 | 83  |
| Tabel 4.18 | Data Paket Pelelangan melalui <i>e-procurement</i> per Triwulan di Lingkungan Kementerian Keuangan   | 84  |
| Tabel 4.19 | Data Paket Pelelangan melalui <i>e-procurement</i> per Tahun di Lingkungan Kementerian Keuangan  | 84  |
| Tabel 4.20 | Komparasi Hasil Wawancara antara Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan dengan Penyedia Barang/Jasa  | 85  |
| Tabel 4.21 | Perbandingan Waktu yang Dibutuhkan pada Pengadaan Konvensional dan <i>e-Procurement</i> STAN   | 88  |
| Tabel 4.22 | Penghematan Waktu pada Proses Pengadaan Secara Elektronik STAN   | 90  |
| Tabel 4.23 | Perbandingan Biaya Iklan Pengadaan Konvensional dan Elektronik STAN  | 90  |
| Tabel 4.24 | Perhitungan Biaya Pelelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN Tahun 2009  | 91  |
| Tabel 4.25 | Perhitungan Biaya Pelelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN Tahun 2008  | 92  |
| Tabel 4.26 | Perhitungan Biaya Pelelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN Tahun 2007  | 93  |
| Tabel 4.27 | Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahun Anggaran 2009  | 94  |
| Tabel 4.28 | Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahun Anggaran 2008  | 95  |
| Tabel 4.29 | Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahun Anggaran 2007  | 95  |
| Tabel 4.30 | Daftar Paket Pelelangan Secara Elektronik STAN Tahun Anggaran 2010   | 95  |
| Tabel 4.31 | Perbandingan Efisiensi Hasil Pelelangan Konvensional dan <i>e-Procurement</i> STAN   | 96  |
| Tabel 4.32 | Perbandingan Jumlah Responden  | 97  |
| Tabel 4.33 | Persentase Penilaian Sikap Responden Terhadap Pemahaman Umum <i>e-Procurement</i>  | 98  |
| Tabel 4.34 | Persentase Penilaian Sikap Responden terhadap Efisiensi <i>e-Procurement</i>   | 100 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Arsitektur <i>e-Procurement</i>   | 21 |
| Gambar 2.2 | Proses <i>e-Procurement</i>   | 22 |
| Gambar 2.3 | Rencana Pengembangan <i>e-Procurement</i>   | 30 |
| Gambar 3.1 | Variabel Penelitian   | 41 |
| Gambar 4.1 | Urutan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah  | 53 |
| Gambar 4.2 | Pendapat Menteri Keuangan di media cetak tentang efisiensi pelaksanaan <i>e-procurement</i> di Kementerian Keuangan | 78 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Lampiran 1 | Alur Proses Pada Pengadaan Secara Elektronik | 114 |
| Lampiran 2 | Pedoman Wawancara                            | 123 |
| Lampiran 3 | Kuesioner Penyedia Barang/Jasa               | 125 |
| Lampiran 4 | Kuesioner Panitia Pengadaan                  | 129 |
| Lampiran 5 | Hasil Survey                                 | 132 |



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak reformasi hingga kini Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk meningkatkan reputasinya dalam hal penanganan korupsi. Praktek korupsi yang telah merambah pada berbagai wilayah (mulai di lingkup birokrasi, kepolisian, pengadilan hingga militer), secara sistematis ditanggulangi melalui berbagai tindakan, baik yang bersifat preventif maupun dari aspek penegakan hukumnya.

Transparency International Indonesia (TII), dalam situsnya, merilis bahwa peringkat indeks korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2009 berada pada posisi 111 dari 180 negara di Dunia. Posisi Indonesia ini naik dari posisi tahun 2008, yakni di peringkat 126, dimana upaya pemberantasan korupsi telah menunjukkan sedikit perbaikan. Untuk ukuran ASEAN Indonesia tidak lagi menduduki posisi yang agak jauh dari posisi juru kunci. Dalam tahun 2009, peringkat IPK Indonesia berada pada posisi 5 untuk lingkungan ASEAN atau lebih rendah dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang berturut-turut mengisi posisi 1-4, namun Indonesia cukup baik dari segi IPK dibanding Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menempati posisi 6-10. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2006 IPK Indonesia sebesar 2,4 menjadi 2,3 pada tahun 2007 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,6 pada tahun 2008 serta terakhir meningkat 0,2 menjadi 2,8 pada tahun 2009 sehingga capaian tersebut perlu terus ditingkatkan.

Salah satu penyebab tingginya angka korupsi adalah terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2007 melaporkan bahwa sepanjang tahun 2006-2007, 75% dari kasus yang ditanganinya berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada triwulan pertama Tahun 2009 melaporkan bahwa hingga tiga bulan pertama 2009, setidaknya KPPU telah mengklarifikasi 64 laporan pengaduan tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Angka ini relatif tinggi untuk awal tahun karena sepanjang 2008 saja hanya terdapat 260 laporan. Indikasi terjadinya kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dapat dilihat dari penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu,

tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Banyak barang/jasa yang telah dibeli pemerintah tidak bermanfaat karena tidak sungguh-sungguh dibutuhkan melainkan karena 'titipan' dari atas (Taufiequrachman Ruki, 2006).

Landasan normatif pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang selama ini berlaku adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007). Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa menurut pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa Pemerintah adalah: efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Keppres ini merupakan penyempurnaan dari perangkat hukum yang telah disusun pemerintah sejak reformasi. Diantaranya yang terpenting adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Keppres ini merupakan implemntasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) telah memberikan prioritas yang tinggi terhadap berbagai reformasi penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, baik menyangkut manajemen sektor publik, pembinaan kelembagaan maupun pemberantasan korupsi. Oleh karena itu upaya mewujudkan *good governance* menjadi memiliki momentum dan landasan yang kuat dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Semangat Keputusan Presiden tersebut adalah agar dana pengadaan barang/jasa dari APBN/APBD yang dibiayai oleh rakyat melalui pajak dapat dikembalikan lagi kepada rakyat. Proses Pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBN/APBD diharapkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Di samping itu, misi lain yang ingin dicapai dari keppres tersebut adalah untuk menghidupkan pasar pengadaan barang/jasa yang selama ini terkesan eksklusif, yang hanya melibatkan sebagian kecil perusahaan. Dari 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang dapat menyediakan barang/jasa, namun hanya sekitar 150.000 perusahaan (3,5%) yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa setiap tahunnya.

Pasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sebenarnya relatif besar. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN mencapai nilai 350 triliun rupiah<sup>1</sup>. Namun dengan besarnya nilai tersebut masih banyak tantangan dalam pengadaan barang/jasa yang dihadapi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat keterbatasan dalam informasi harga dan barang, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat (*premanisme*), *bad governance* serta sumber daya manusia yang terbatas dalam pengadaan barang/jasa. Dengan menghadirkan lebih banyak para pelaku usaha, diharapkan akan terjadi suatu kompetisi yang sehat sehingga pasar pengadaan akan benar-benar transparan dan akuntabel.

Dari sisi makro ekonomi, ketika Pemerintah membeli barang dari sebuah perusahaan, dampak yang langsung dirasakan oleh perusahaan tersebut dari pembelian ini adalah keuntungan dan pekerjaan. Hasilnya, pendapatan para pemilik perusahaan dan pekerja akan bertambah, selain itu konsumsi mereka pun meningkat pula. Jadi total pengeluaran akan meningkat lebih besar dari besarnya peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini disebut dengan *Multiplier Effect*. Apabila penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien, maka *Multiplier Effect* tersebut diharapkan bertambah lebih besar sehingga dapat ikut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus merumuskan metode pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan efisien guna mempercepat penyerapan anggaran.

Upaya pemberantasan korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa serta upaya penggunaan belanja negara yang efektif dan efisien senantiasa dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung perbaikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pada tahun 2008 diperkenalkan sistem pengadaan barang secara elektronik atau sering dikenal dengan *Electronic Government Procurement* (EGP) atau disingkat dengan istilah *e-Procurement*.

---

<sup>1</sup> <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>

Dalam literatur yang ada, *e-Procurement* sendiri mempunyai berbagai jenis atau modul antara lain, *e-tendering*, *e-selection*, *e-reverse auction*, *e-sourcing*, *e-purchasing*, *pCards* dan lain-lain. Di Indonesia jenis sistem pengadaan barang/jasa melalui elektronik yang baru di implementasikan adalah *e-tendering*. *e-Procurement* dalam implementasinya mampu mendukung interoperabilitas dan jaminan keamanan data (*security*), dimana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terbuka, yang pada gilirannya persaingan sehat yang adil dan non-diskriminatif antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong, sehingga efisiensi dan efektivitas belanja negara segera dapat diwujudkan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka *e-Procurement* diharapkan akan mampu menjadi salah satu instrumen untuk memecahkan problema pengadaan barang/jasa publik sebagaimana diharapkan di atas.

Selama ini pengadaan barang/jasa diliputi berbagai praktik manipulasi. Pengadaan barang/jasa yang seolah-olah transparan sebenarnya diwarnai berbagai praktik kecurangan. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangani 148 tindak pidana korupsi dimana dari jumlah tersebut sebanyak 63 kasus atau 43 persennya terkait dengan pengadaan barang/jasa<sup>2</sup>. Hal ini menjadikan adopsi *e-procurement* diharapkan akan mampu memfasilitasi proses pengadaan secara transparan dan memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Penerapan *e-procurement* di sektor publik pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi organisasi publik seperti di sektor bisnis. *e-Procurement* pada gilirannya juga diharapkan dapat membangun pasar nasional berbasis internet (Oliviera dan Amorim, 2001). Namun aplikasi *e-procurement* dalam pemerintahan selain untuk efisiensi, juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, transparansi dan kesetaraan (*equity*) antar warga negara dalam penyediaan barang dan jasa (MacManus, 2000; Oliviera dan Amorim, 2001; Lloyd, 2004; Dooley dan Purchase, 2006; Majdalawieh dan Bateman, 2008). Secara lebih khusus penerapan *e-procurement* ditujukan untuk mewujudkan *good governance*. Menurut Bruno et. al (2005: 345) terdapat tiga faktor pendorong sektor publik untuk mengadopsi sistem *e-procurement*, yaitu : (1) stimulasi dari perubahan organisasional; (2) upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pengurangan biaya; (3) meningkatkan

---

<sup>2</sup> <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=4544&l=kasus-di-kpk-43-persen-pengadaan-barangjasa-kpk-didesak-sisir-korupsi-di-seluruh-pemda>



hubungan antar warga negara dengan sektor publik dalam bentuk transparansi administrasi dan partisipasi.

Penerapan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan satu bagian dari program reformasi birokrasi yang sampai saat ini masih berjalan di Indonesia. Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Departemen Keuangan merupakan salah satu Departemen yang mendapatkan perintah untuk segera menerapkan *e-procurement* selain Bappenas dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Departemen Keuangan pada tanggal 14 Februari 2008. Tujuan dibentuknya LPSE adalah untuk membentuk “satu pasar”, yaitu pasar pengadaan. Tujuan dibentuknya satu pasar ini adalah untuk mengurangi praktik-praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Dengan menggunakan LPSE beberapa kelemahan atau kekurangan dalam pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat diatasi. Melalui adopsi LPSE maka pelelangan diharapkan dapat lebih terbuka, adil dan non-diskriminatif, transparan, akuntabel serta lebih efektif dan efisien. Peluang-peluang terjadinya KKN dengan pengadaan konvensional diharapkan dapat diminimalisir dengan pembentukan LPSE, dikarenakan kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa dibatasi dengan adanya teknologi IT.

Pada tahap awal dengan berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-44/MK.1/2008, Departemen Keuangan telah berhasil melaksanakan pengadaan secara elektronik untuk dua paket pengadaan yang masing-masing berada di Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai pagu dana 19,4 M dan 13,4 M. setelah dilaksanakan pelelangannya melalui *e-procurement* ternyata terjadi efisiensi dalam hal ini penghematan anggaran sebesar 20% dengan nilai kontrak sebesar 15,7 M dan 10,6 M dengan rata-rata diikuti 25 peserta lelang. Atas keberhasilan tersebut sampai saat ini Kementerian Keuangan sudah melaksanakan pelelangan melalui *e-procurement* dengan total paket pekerjaan sebanyak 128 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1,3 T.

**Tabel 1.1** Jumlah Paket Pelelangan melalui *e-procurement* dari masing-masing Agency di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun 2009

| No | Agency                                  | Jumlah Paket Pekerjaan | Jumlah Pagu Anggaran (Rp)   |
|----|---|------------------------|-----------------------------|
| 1  | Kantor Pusat Depkeu                     | 28                     | 262.613.499.000,00          |
| 2  | Badan Kebijakan Fiskal                  | 4                      | 6.690.040.000,00            |
| 3  | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | 17                     | 124.405.535.435,00          |
| 3  | Bapepam LK                              | 14                     | 56.780.481.750,00           |
| 4  | Direktorat Jenderal Anggaran            | 5                      | 21.685.000.000,00           |
| 5  | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai       | 15                     | 393.023.982.850,00          |
| 6  | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara     | 1                      | 5.700.000.000,00            |
| 7  | Direktorat Jenderal Pajak               | 29                     | 436.248.301.510,00          |
| 8  | Direktorat Jenderal Perbendaharaan      | 5                      | 66.025.000.000,00           |
| 9  | LKPP                                    | 10                     | 21.515.220.224,00           |
|    | <b>TOTAL</b>                            | <b>128</b>             | <b>1.394.687.060.769,00</b> |

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam Keppres 80/2003 prinsip dasar dari pengadaan adalah efisiensi, efektifitas, keterbukaan, persaingan, transparansi, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabilitas dari pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari beberapa prinsip dasar tersebut dalam tesis ini hanya akan diambil dari sisi efisiensi yang merupakan parameter yang terukur. Mengingat sampai saat ini baru *e-tendering* yang diimplementasikan di Indonesia, maka tolak ukur utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah *financial savings*, dimana dalam pengukurannya menggunakan 4 (empat) parameter KPI sebagai berikut:

1. Mengurangi waktu dalam proses pelelangan;
2. Mengurangi biaya iklan dalam proses pelelangan;
3. Mengurangi total *overhead cost* baik dari sisi panitia pengadaan maupun dari sisi penyedia barang/jasa dalam proses pelelangan;
4. Penghematan yang diperoleh dari hasil pelelangan secara elektronik

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi

pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya *e-tendering* dalam rangka pengembangan *e-procurement* ke depan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pusat LPSE Kementerian Keuangan guna melakukan perbaikan dan pengembangan ke depan.
2. Sebagai masukan bagi para pimpinan dan pihak terkait dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam menjalankan fungsi dan perannya.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kementerian Keuangan (Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik) khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pedoman sebagai upaya perbaikan manajemen keuangan publik mengingat proses pengadaan pemerintah merupakan salah satu bagian di dalamnya, sehingga optimalisasi belanja pemerintah dapat segera diwujudkan. Tulisan ini hanya akan membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik khususnya *e-tendering* di lingkungan Kementerian Keuangan.

## BAB 2

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1 Referensi *e-Procurement*

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di beberapa negara seperti Uni Eropa, Australia, Korea Selatan dan Philipina, dalam beberapa tahun terakhir telah digunakan sebagai alat yang secara signifikan dapat mengurangi biaya dalam proses pengadaan. Pada saat volume pembelian telah ditentukan, dengan menggunakan *e-procurement* memungkinkan pembeli dan pemasok mempunyai pilihan yang lebih luas serta akan membawa kualitas yang lebih baik, meningkatkan pengiriman, mengurangi kertas kerja, dan menurunkan biaya administrasi. Dalam definisi yang paling mendasar, *e-procurement* adalah merampingkan proses pembelian perusahaan dengan menghilangkan *paper based* seperti dokumen-dokumen pesanan pembelian dan formulir permintaan resmi. Melalui sistem *e-procurement*, karyawan dapat memperoleh akses langsung kepada para penyedia barang/jasa melalui sistem untuk mengkonfirmasi spesifikasi teknis, melihat gambar produk, harga, serta deskripsi produk secara terperinci. Sistem juga dapat membuat permintaan resmi untuk melakukan persetujuan secara elektronik, mulai dari proses persetujuan perusahaan sampai dengan penyerahan pesanan pembelian untuk mengontrak penyedia barang/jasa.

Beberapa sumber mendefinisikan *e-Procurement* sebagai berikut:

1. Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (*Australian Government Information Management, AGIMO*):

*e-procurement* merupakan pembelian antar-bisnis (*business-to-business, B2B*) dan penjualan barang dan jasa melalui internet.<sup>3</sup>

2. Menurut daftar kata *X-Solutions* :

*e-procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement*) atau pembelian secara elektronik. *e-Procurement* merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. *e-Procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan

---

<sup>3</sup> ([www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary](http://www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary))

dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta penciptaan struktur pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasokan/suplai. Sedangkan procurement sistem adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.<sup>4</sup>

3. Menurut daftar kata Siemens :

*e-procurement* atau *e-purchasing* adalah pengadaan yang menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang lain. Sistem *e-procurement* memusatkan pada platform (perangkat keras maupun lunak) komersial bagi para pembeli.<sup>5</sup>

4. Menurut Wikipedia :

*e-procurement* adalah pembelian *business-to-business* (B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet maupun sistem-sistem informasi dan jaringan lain, seperti *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Enterprise Resource Planning* (ERP). Sebagai sebuah bagian penting dari banyak situs B2B, *e-procurement* juga kadang disebutkan oleh istilah-istilah lain misalnya *supplier exchange*. Secara khusus, situs-situs web *e-procurement* memungkinkan *user* yang memenuhi syarat dan terdaftar untuk mencari para pembeli atau penjual barang dan jasa. Tergantung pada pendekatannya, para pembeli atau penjual dapat menentukan harga atau mengundang penawaran. Transaksi-transaksi dapat dimulai dan diakhiri. Pembelian yang sedang berjalan dapat memenuhi permintaan *customer* termasuk pemberian diskon jumlah atau penawaran khusus. *Software e-procurement* memungkinkan otomatisasi beberapa pembelian dan penjualan. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi berharap dapat mengendalikan inventori-inventori secara lebih efektif, mengurangi biaya pembelian agen, dan meningkatkan siklus manufaktur. *e-Procurement* diharapkan dapat diintegrasikan dengan tren *Supply Chain Management* yang terkomputerisasi.<sup>6</sup>

5. Menurut *Scottish Enterprise* dalam *E-Business Factsheet*-nya menyebut bahwa:

*e-procurement* adalah sebuah istilah untuk menyebut metode elektronik yang digunakan dalam tiap tahap proses pembelian dari indentifikasi persyaratan-persyaratan hingga pembayaran, dan secara potensial manajemen kontrak.<sup>7</sup>

6. Menurut Infonet dalam makalahnya tentang *e-procurement* menyebutkan bahwa:

<sup>4</sup> (<http://www.x-solutions.poet.com/eu/newsevents/glossar>)

<sup>5</sup> ([http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html\\_76/glossar/glossar\\_e.htm](http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html_76/glossar/glossar_e.htm))

<sup>6</sup> (<http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement>)

<sup>7</sup> ([www.scottish-enterprise.com/publications/e-procurement.pdf](http://www.scottish-enterprise.com/publications/e-procurement.pdf))

*e-procurement* adalah nama lain untuk pembelian barang dan jasa B2B melalui pertukaran dagang extranet, antar ERP langsung, dan koneksi internet dengan pemasok-pemasok.<sup>8</sup>

7. Beberapa definisi oleh Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal “*Moving Procurement Systems to The Internet*” (2003) menyebutkan *e-procurement*:

Teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet. Manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik. Aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

8. Bank Dunia menyebutkan sebuah definisi berlapis tiga dari *e-procurement* dari segi pemerintahan (*electronic Government Procurement*, e-GP) dalam *E-GP: World Bank Draft Strategy* (2003). Tingkat pertama menyatakan bahwa e-GP adalah:

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik.

Definisi tingkat kedua dan ketiga membuat perbedaan tipis antara *e-tendering* dengan *e-purchasing*.

9. Sarzana Fulvio di S. Ippolito (2003) menyebut:

*e-procurement* sebagai seperangkat teknologi, prosedur, dan langkah-langkah organisasional yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara *online*, melalui peluang-peluang yang ditawarkan oleh internet dan *e-commerce*. Pengertian ini mirip dengan definisi Bank Dunia tetapi menghilangkan “pengadaan karya”. Fitur *e-Procurement* Pembelian dan penjualan online mengefisienkan proses pengadaan dan mengurangi biaya operasi dengan mengurangi pengeluaran untuk waktu administrasi dan memperpendek birokrasi. Penerapan *e-procurement* mendorong upaya transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga titik kebutuhan pada pengguna desktop bisnis. Hal ini memastikan kesesuaian terhadap perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui katalog *online* yang mana dilihat-lihat oleh para pengguna untuk menemukan item yang dibutuhkan. Fitur utama *e-procurement* meliputi :

- Katalog elektronik untuk item-item standar/inti.
- Kemampuan *punch-out* ke situs-situs web pemasok untuk produk-produk yang dinamis/bermacam-macam.
- Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belanja untuk item-item yang dibeli secara teratur.

<sup>8</sup> (www.ploug.org.pl/interesujace\_teksty/eProcurement\_White\_Paper\_Final.pdf)

- Jalur-jalur persetujuan yang menyatu (*built-in*) untuk menjalankan kendali anggaran belanja.
- Kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detail.

Dalam mempelajari *e-procurement* kita juga harus memahami kondisi lingkungan bisnis makro dimana konsep tersebut bekerja. Apabila kita sering mengenal istilah hukum ekonomi, maka di dalam dunia internet dikenal berbagai istilah baru semacam *e-economy*, *internet economy*, *digital economy*, *new economy*, dan lain sebagainya. Praktisi menganggap bahwa dalam dunia maya, hukum ekonomi konvensional tidak berlaku, karena yang memegang peranan adalah berbagai prinsip ekonomi digital. Namun banyak pula yang menilai bahwa paradigma ekonomi baru tersebut sebenarnya tidak ada, yang ada adalah “*the old economy with the new technology*”<sup>9</sup>.

Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman sebagai:

*“the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange”* (Hartman, 2000).

Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu, dimana maraknya perusahaan-perusahaan baru maupun lama yang terjun ke dalam format bisnis elektronik *e-business* dan *e-commerce*. Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, para pemain perlu memahami karakteristik dari konsep yang menjadi landasan karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Tidak jarang bahwa perusahaan harus melakukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal bermain di dalam arena ekonomi digital. Hal ini disebabkan karena untuk mengimplementasikannya, diperlukan model bisnis yang sama sekali baru. Bagi perusahaan baru (*start-up company*), untuk terjun ke bisnis ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya secara radikal (*business process reengineering*).

Dunia maya merupakan suatu tempat bertemu dan berkumpulnya berbagai

<sup>9</sup> Eko Indrajit, Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi Pengembangan *e-Procurement* 2001

individu, kelompok masyarakat, perusahaan, konsumen, organisasi, komunitas, dan berbagai jenis entiti lainnya di “sebuah tempat” yang terbentuk karena adanya berbagai jaringan komputer yang saling dihubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh dunia maya adalah suatu bentuk interaksi yang sangat efisien (lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik dibandingkan dengan dunia nyata) karena kemampuannya untuk meniadakan ruang dan waktu. Namun ada satu persamaan mendasar yang berlaku baik di dunia nyata maupun dunia maya, yaitu tetap berlakunya hukum ekonomi, yaitu “suatu aktivitas untuk mencapai penghasilan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya”, karena hal tersebut tidak jauh dari prinsip hidup dari seorang manusia. Hukum ekonomi tersebut tercipta karena adanya suatu kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia sifatnya terbatas (*scarce of resources*). Yang dimaksud dengan keterbatasan di sini disebabkan karena sumber daya utama dalam aktivitas ekonomi kebanyakan berwujud benda-benda fisik semacam gedung, tanah, manusia, bahan mentah, mesin, dan lain sebagainya.

Dokumen fisik (kertas dan tulisan) telah dapat direpresentasikan menjadi bit-bit digital sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi dan berkorespondensi melalui *email*, hingga saat ini ketika suara (*audio* atau *voice*), gambar, dan *video* (gambar bergerak) telah berhasil didigitalisasi sehingga merubah sama sekali cara manusia berinteraksi. Bahkan hal ini tidak hanya berlaku pada entiti fisik saja, tetapi benda-benda abstrak seperti data, informasi, pengetahuan, bahkan proses telah dapat pula dilakukan proses digitalisasi. Hal tersebut akan sangat menarik untuk dicermati ketika mempelajari karakteristik dari entiti-entiti yang dapat didigitalisasi. Paling tidak ada empat karakteristik utama dari entiti digital, yaitu mudah diduplikasi, murah proses produksinya, dapat diubah strukturnya, dan lebih baik kualitasnya. Akibat keempat ciri khusus dari benda digital inilah maka terciptalah suatu “hukum” baru yang dinamakan sebagai ekonomi digital. Ekonomi ini berkembang menjadi *internet economy* jika prinsip-prinsip tersebut di atas dimanfaatkan oleh para *users* atau komunitas untuk melakukan aktivitas perdagangan di dunia maya melalui internet.



## 2.2 Konsep *e-Procurement*

Perbaikan dalam konektivitas teknologi Internet akhir-akhir ini menyediakan kesempatan untuk membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien. Ketika digunakan untuk pengadaan barang dan jasa publik, teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai prinsip-prinsip utama persaingan sempurna, yaitu akses terhadap informasi, tidak ada hambatan untuk ikut serta (transparansi), dan akan lebih banyak peserta yang ikut untuk membentuk sebuah pasar pengadaan barang/jasa publik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik, terutama dalam domain publik, adalah sebuah alat kebijakan yang efektif untuk menentukan dasar-dasar ekonomi pasar dan karenanya negara perlu meningkatkan produktivitas, menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di dalam negeri untuk mengarah ke persaingan internasional, untuk tujuan peningkatan efisiensi. Salah satu fokus utama dari pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah untuk mengubah proses pengadaan agar lebih efektif dari sisi biaya dan dengan proses yang lebih inovatif. Selain itu, bertujuan untuk menunjukkan bahwa *Information and Communication Technology* (ICT) merupakan salah satu alat penting yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan struktural baik di dalam negeri maupun antar negara, serta memungkinkan sensitifitas pengadaan barang dan jasa dapat bergerak bebas, mendorong daya saing pemasok dalam negeri untuk mengarah ke pasar dunia. Sebuah kebijakan pengadaan publik yang efektif merupakan hal mendasar bagi keberhasilan satu pasar dalam mencapai tujuan antara lain: untuk membentuk pasar yang berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan usaha agar mampu mengeksplorasi peluang-peluang yang dihasilkan oleh satu pasar, kompetitif dalam pasar global, dan untuk menyediakan layanan publik yang handal untuk para pengguna sistem.

Antonio Davila, Mahendra Gupta dan Richard Palmer dalam jurnal mereka yang berjudul *Moving Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models* menyimpulkan bahwa persepsi keseluruhan responden adalah teknologi *e-procurement* akan menjadi elemen penting dalam pengelolaan siklus logistik. Kebanyakan organisasi berpartisipasi dengan investasi yang kecil memungkinkan mereka untuk mengetahui perkembangan dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk pindah ke teknologi ini. Perusahaan-perusahaan berencana untuk memindahkan proses penawaran mereka ke

*e-procurement* sebagai solusi yang harus tetap berhati-hati dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dari adanya teknologi *e-procurement* tersebut. perusahaan-perusahaan yang agresif atau cepat dalam mengadopsi sistem ini merasa lebih baik berada dalam posisi persaingan sehat.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) merupakan salah satu mekanisme mewujudkan nilai-nilai *good governance*. Secara umum *e-procurement* adalah:

“proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik (Oliviera, 2001 :43)”.

*e-Procurement* dalam pengertian umum diterapkan pada sistem *database* yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian (Croom&Brandon-Jones, 2005:369). Penerapan *e-procurement* di sektor publik sebenarnya diadopsi dari penerapan *e-procurement* di bidang bisnis. Meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement* sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan (Majdalawieh&Bateman, 2008:54). Proses pembelian dan penjualan barang melalui cara konvensional dianggap tidak efektif dan efisien lagi untuk mendukung kegiatan bisnis. Salah satu keuntungan terpenting dari penerapan *e-procurement* adalah kemampuannya sebagai mekanisme integrasi baik di dalam perusahaan maupun dengan *supplier*. Selain itu, *e-procurement* juga dipercaya mampu meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok, mengurangi kebutuhan personel, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih pendek, memudahkan inventarisasi dan transparansi yang lebih besar. Dalam konteks ini, *e-procurement* dipahami sebagai pasar dari sektor bisnis ke bisnis, rangkaian pemasokan secara elektronik, pusat perdagangan atau komunitas dagang yang secara substansial berbasis jaringan internet dimana satu atau lebih perusahaan berusaha mendapatkan sumber *supplier*-nya pada harga serendah mungkin (Aghesin,2001). Sistem juga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber input produk dan jasa pada harga terendah, memastikan bahwa input tersebut memadai secara teknis dan spesifikasi dari yang dipersyaratkan.

Simon Croom dan Alistair Brandon-Jones dalam jurnal mereka yang berjudul *Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector*

(2007) membuktikan bahwa berkurangnya biaya komunikasi antara penjual dan pembeli menyebabkan meningkatnya ketersediaan pasokan dan adanya pengaruh yang lebih besar dalam negosiasi. Biaya yang muncul mulai dari proses permintaan sampai dengan pembelian dapat dikurangi melalui perbaikan sistem pengadaan. Pengurangan harga yang diperoleh dari peningkatan visibilitas, kepatuhan, informasi manajemen, permintaan agregasi, dapat meningkatkan pengaruh dalam negosiasi. Pelaksanaan *e-procurement* menciptakan potensi untuk meningkatkan kepatuhan, jauh dari yang sudah 'diberikan'. Sejauh mana dukungan disediakan kepada pengguna internal dalam menggunakan *e-procurement* tampaknya berpengaruh signifikan pada pengeluaran sejenis. Model ini akan berfungsi sebagai dasar untuk mengelompokkan *e-procurement* guna mengarah kepada kolaboratif dan komparatif di masa yang akan datang.

Mengambil keuntungan dari teknologi informasi yang muncul memerlukan kebijakan-kebijakan yang serupa dengan yang dibutuhkan untuk membuka pasar dan perdagangan bebas. Sebagai contoh, menciptakan pengadaan publik yang modern merupakan bagian dari proses yang efisien, dan ekonomi pasar yang kompetitif dimana diperlukan untuk suatu negara terintegrasi ke dalam komunitas global. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu untuk mencapai lingkungan yang kompetitif (penawaran terbuka), memberikan peluang bagi sektor swasta (gratis akses ke informasi publik), transparansi pemerintah, dan menghilangkan para *elite* di suatu negara memegang sektor-sektor utama dalam perekonomian nasional. Besar peluang yang ada harus ditangkap secara bersama, di mana teknologi baru efektif untuk mendukung mengintegrasikan pasar yang sudah ada. Sebagai contoh, pengadaan pada sebagian besar negara-negara berkembang adalah lambat dan kurang efisien. Teknologi informasi dapat membuat biaya lebih efektif dan sistem pengadaan publik lebih inovatif. Salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah untuk memberikan peluang untuk perusahaan lokal bersaing di pasar pengadaan internasional, dan untuk meningkatkan akses pasar bagi usaha kecil dan menengah yang biasanya terbatas. Dengan demikian secara otomatis setiap perusahaan akan dapat mengetahui setiap kali tender sudah diumumkan oleh berbagai website pengadaan nasional melalui profil mereka yang sudah terdaftar dalam sistem. Dengan cara ini diharapkan setiap perusahaan dapat mencari informasi baik kesempatan dalam pengadaan internasional maupun pengadaan domestik.

Pengadaan barang dan jasa publik, atau pembelian pemerintah dari sektor swasta, telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Gershon (1999) mendefinisikan pengadaan sebagai:

"keseluruhan proses perolehan dari pihak ketiga mencakup barang, jasa dan proyek-proyek konstruksi. Proses ini meliputi seluruh siklus dari konsep awal serta mendefinisikan kebutuhan sampai dengan akhir masa manfaat suatu aset atau selesainya kontrak (Gershon, 1999)".

Faktor utama serta prinsip yang mendasari sistem pengadaan barang dan jasa publik yang modern adalah persaingan terbuka, tidak terbatas serta akses yang luas ke pasar pengadaan. Selain itu, proses pengadaan mulai dari seleksi peserta tender, prosedur tender, dan penetapan pemenang, harus terbuka dan dapat dilihat oleh umum, sehingga membuatnya menjadi proses yang transparan. Ini merupakan suatu tanggung jawab bagaimana membuat cara yang paling efisien untuk setiap pengadaan di kementerian maupun di daerah mengingat pengadaan tersebut dibiayai menggunakan uang dari para pembayar pajak. Untuk menyempurnakan keseluruhan transparansi proses pengadaan barang dan jasa termasuk kontrak pengadaan tersebut, unit-unit pengawasan baik dari internal maupun eksternal juga harus berperan aktif termasuk juga dari pihak media. Secara umum, prosedur pengadaan publik, sebagai aktivitas ekonomi yang signifikan di sebagian besar negara melibatkan biasanya dua jenis pemain:

1. Organisasi Pemerintah (*procuring entities*) yang mempublikasikan keinginan mereka untuk pengadaan barang dan jasa di bawah aturan-aturan tertentu dan pembatasan oleh pemerintah di masing-masing negara.
2. Penyedia barang dan jasa (usaha milik swasta, termasuk UKM) yang merespon tawaran atas keinginan dari pemerintah untuk menunjukkan keinginan mereka menjual.

Terbuka dan kompetitifnya suatu proses pengadaan sampai dengan kontrak dimulai dari beberapa prosedur; dari sisi pemerintah harus mendeskripsikan persyaratan yang mesti penyedia penuhi untuk menunjukkan apakah kemampuan mereka memenuhi dari yang dipersyaratkan. Pemerintah kemudian mengidentifikasi calon penyedia dan mengundang mereka untuk mengajukan penawaran. Proses pengadaan juga harus menjamin bahwa penyedia pada kenyataannya dapat memenuhi spesifikasi dari kualitas produk yang diinginkan dan ketepatan waktu penyelesaiannya. Dalam kasus kontrak jangka panjang, penyedia juga harus dapat menjamin kontinuitas dari

pasokan. Setelah pemasukan penawaran dan evaluasi, pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diumumkan kepada publik siapa saja yang memasukkan penawaran termasuk penawaran harga mereka dan juga penawar yang menang.

“Secara umum, sebuah siklus pengadaan barang dan jasa publik terdiri dari proses lelang, kontrak, dan pembelian (Romm dan Sudweeks, 1998, hal 104)”.

Proses pengadaan tersebut termasuk pengumuman mulai dari pengumuman pelelangan sampai dengan pemasukan penawaran dan kontrak. Perlu diketahui, bahwa pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional masih terdapat banyak kekurangan, terutama di negara-negara berkembang yang dicirikan oleh panjangnya prosedur birokrasi (Yap et al., 1994, hal 191), antara lain:

- Prosedur yang rumit dan terkesan diperpanjang;
- Campur tangan dari birokrat;
- Kemampuan birokrasi yang tidak memadai;
- Tidak adanya kebijakan TI nasional yang jelas;
- Membutuhkan volume kertas yang cukup besar;
- Kurangnya kontrol dari pusat;
- Kurangnya kualitas informasi;
- *Resistance* terhadap perubahan.

Karena itu, teknologi informasi yang muncul memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengubah itu semua termasuk cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan hal tersebut tidak hanya akan memotong biaya dan meningkatkan kualitas pemerintah, namun juga akan memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Munculnya teknologi baru ini bersamaan dengan tuntutan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pemerintah. Internet merupakan ‘kendaraan’ untuk menyediakan berbagai informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, pengguna layanan pemerintah akan menerima manfaat dari layanan yang berkualitas tinggi. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan berkembang dari yang semula hirarki tradisional yang panjang dan satu arah ke satu tempat yang lebih baik yaitu hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemangku kepentingan di pemerintah mereka.

Pengadaan yang didasarkan pada penggunaan teknologi informasi ini adalah suatu usaha untuk mencapai prinsip-prinsip utama guna mengarah ke persaingan sempurna, antara lain:

- Tidak ada pembatasan untuk mengakses informasi dari Pemerintah;
- Meningkatkan transparansi pasar (*no barriers to entry*);
- Meningkatkan kesempatan pengusaha dalam negeri untuk bersaing di pasar pengadaan internasional serta meningkatkan akses pasar;
- Integrasi ekonomi berdasarkan prinsip saling melengkapi.

”Tujuan utama dari sejumlah inisiatif tersebut adalah guna memfasilitasi seluruh siklus pengadaan di sektor publik dan swasta untuk membentuk suatu lingkungan elektronik yang akan mendukung otoritas publik dan perusahaan swasta khususnya UKM dalam mengakses informasi pengadaan dan mengurangi penggunaan kertas berkaitan dengan kegiatan pengadaan (Blili dan Raymond, 1994, hal. 127-137)”.

Banyak negara telah memperkenalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada pelaksanaan tender mereka karena itu merupakan kesempatan besar untuk menerapkan transparansi dan efisiensi. Sistem tender biasanya dioperasikan secara langsung oleh instansi pemerintah. Di beberapa negara, layanan tersebut telah dikontrakkan kepada badan khusus (misalnya Australia, Mexico) dan dalam beberapa kasus kepada operator swasta (misalnya Kanada, Chili). Sistem pengadaan secara elektronik biasanya memerlukan aturan hukum yang lebih luas dan perubahan-perubahan kelembagaan. Beberapa negara-negara seperti Australia dan Meksiko telah menerapkan hal tersebut. Sistem pengadaan elektronik harus dapat dioperasikan baik berkelompok (*on-line* katalog per perusahaan) atau diaggregasi ke pasar yang lebih besar atau luas (*hosting* beberapa katalog vendor) (World Bank, 2001). Menurut makalah Bank Dunia tentang diskusi pengadaan, dapat dibedakan empat tahap (World Bank, 2001) untuk sistem pengadaan elektronik:

1. Sistem pengumuman pengadaan publik (EU);
2. Distribusi dokumen (dokumen penawaran) (Kanada);
3. Pengajuan penawaran secara elektronik, paralel dengan manual dimana membutuhkan enkripsi dalam bentuk kunci publik, dan aturan hukum *e-commerce*, termasuk tanda tangan elektronik dan sertifikasi digital yang terpercaya (*certificate authority*) (e.g. Australia, Mexico);
4. Proses elektronik secara keseluruhan termasuk pembelian *on-line* dan manajemen kontrak.

*e-Procurement* telah diperkenalkan sebagai cara untuk mencapai hasil yang lebih baik, dimana menjadikan sistem pengadaan lebih efektif untuk masalah memecahkan biaya administrasi yang besar di sektor publik (Moon, 2005).

Kedatangannya menunjukkan bahwa teknologi *e-procurement* akan menjadi bagian penting dari manajemen logistik.

“Beberapa keuntungan *e-procurement* meliputi: (i) mengurangi biaya administrasi, (ii) memperpendek waktu siklus pemenuhan pesanan, (iii) menurunkan tingkat persediaan, (iv) menurunkan harga yang dibayar untuk barang, dan (v) menyiapkan organisasi untuk meningkatkan teknologi kerjasama dan perencanaan dengan mitra bisnis (Croom, 2000; Roche, 2001)”.

Pendukung *e-procurement* berpendapat bahwa hal ini akan membantu pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas belanja negara serta menyediakan cara yang lebih akuntabel, efektif, dan cara cepat untuk mengelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Menurut Moon (2005), potensi manfaat dari penerapan *e-procurement* adalah sebagai berikut: (1) menurunkan biaya transaksi, (2) lebih cepat memesan; (3) vendor pilihan yang lebih luas; (4) standar, proses pengadaan lebih efisien; (5) kontrol lebih besar atas pengeluaran pengadaan dan kepatuhan karyawan yang lebih baik; (6) alternatif internet lebih mudah diakses untuk pembeli; (7) berkurangnya penggunaan dokumen kertas dan prosedur administrasi menjadi lebih ringkas; dan (8) pengaturan ulang alur kerja pengadaan barang dan jasa”.

“Menurut Subramaniam dan Shaw (2004), organisasi besar menghabiskan 14-30% dari pendapatan mereka untuk pengadaan barang-barang non-produksi dan jasa, seperti peralatan kantor, perlengkapan, komputer, perjalanan, dan hiburan. Banyak organisasi tidak menyadari bahwa penerapan *e-procurement* memberikan manfaat yang mendasar bagi diri mereka”.

*National e-Procurement Project* di UK merumuskan bahwa pemerintah harus fokus pada langkah-langkah kunci yang dapat dijadikan indikator manfaat terkait dengan penerapan *e-tendering* tersebut. Manfaat tersebut tidak harus selalu didasarkan pada kompleksitas. Selain itu, penerapan indikator yang tidak relevan dapat membelokkan perilaku terhadap tindakan. Untuk alasan ini, diusulkan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai berikut:

1. Pengurangan waktu pelelangan
2. Pengurangan biaya untuk Iklan
3. Pengurangan biaya pelelangan
4. Penghematan hasil pelelangan

## 2.3 Aspek *e-Procurement*

Ada 3 aspek dalam pelaksanaan *e-Procurement*, yaitu:

### 2.3.1 Aspek Hukum

Dalam proses elektronik ini legal aspek harus dinyatakan sebagai landasan yang mengikat untuk seluruh *procurement* yang dilaksanakan secara elektronik, tanpa melihat basarannya nilai proyek/kegiatan. Dalam upaya menegakkan aspek hukum ini diperlukan peraturan perundangan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan transaksi elektronik untuk menjamin keabsahan pelaksanaan transaksi, termasuk surat-menyurat melalui media elektronik seperti legal aspek tanda tangan elektronik, dan bea materai untuk berbagai dokumen. Disamping itu, perlu dibentuknya suatu badan yang berhak untuk melakukan pengesahan registrasi dari para penyedia jasa. Serta penetapan lokasi dan waktu pengiriman, serta penerimaan dokumen penawaran. Dalam hal ini diperlukan juga suatu jaminan atas keabsahan dalam mengaudit proses lelang/tender melalui media elektronik (*e-procurement*)


### 2.3.2 Aspek Manajemen

Aspek manajemen dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan IT. Disamping itu juga perlu dipersiapkan Keppres yang mengatur pelaksanaan *e-procurement*, serta melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* dengan memberikan informasi/data pelelangan/tender kepada publik/masyarakat.

### 2.3.3 Aspek Teknis

Keamanan proses tender yang mensyaratkan: *zero tollerance insider information*, atau kemampuan pelaksana dalam *e-Procurement*, mensyaratkan beberapa aspek teknis yaitu penyelenggaraan transaksi melalui media elektronik, Pembangunan sistem *e-Registrasi* untuk penyedia jasa, kapasitas *bandwitch* yang cukup untuk kelancaran proses pengisian format-format pelelangan/tender, *upload* dan *download* dokumen, serta keamanan sistem aplikasi dan dokumen dari serangan virus atau hacker.





Gambar 2.1 Arsitektur *e-Procurement*

#### 2.4. Perubahan dalam Sistem *e-Procurement*

Secara konvensional, pengadaan barang dan jasa telah melibatkan berbagai media komunikasi untuk memfasilitasi proses pengadaan antara berbagai pihak. Ini termasuk penggunaan surat, telepon, fax, EDI, dan baru-baru ini, email dan Internet.

*“e-Procurement telah berkembang menjadi penggunaan teknologi elektronik untuk merampingkan dan mengaktifkan kegiatan pengadaan suatu organisasi (Hawking et al., 2004)”.*


Keuntungan yang diharapkan dari penerapan *e-procurement* di bidang bisnis didasarkan pada adanya perbedaan karakter antara pengadaan barang melalui internet (*e-procurement*), dengan pengadaan barang secara konvensional. Menurut Mitchell :

*“Traditional procurement is a paper based process that is characterized by fragmented purchasing, of-contract buying, and lack of control of expenditure...e-procurement facilitates, integrated, streamlines, the entire supply chain process (from consumer to supplier and back again) in a seamness, realtime, and iterative manner.”*

Dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional, pemesanan barang harus dilakukan melalui cara manual yang membutuhkan waktu lebih lama serta kebutuhan kertas yang banyak.

Sebaliknya dalam proses *e-procurement*, mempunyai bentuk baru dalam bisnis via elektronik yang bertumpu pada tiga elemen standar, yaitu: *e-sourcing*, *e-buying*, dan *e-marketplace* (Majdalawieh dan Bateman, 2008 :53).

Masing-masing elemen tersebut terdiri dari beberapa unsur yang spesifik.



**Gambar 2.2** Proses *e-Procurement*

Sumber : Majdalawieh dan Bateman, 2008: 53

*e-Sourcing* adalah proses otomatis dimana organisasi mengidentifikasi, memilih dan mengelola supliernya. *e-Sourcing* menggunakan jaringan internet untuk melaksanakan tiga tahap utama proses pemasokan, meliputi *e-analysis*, *e tendering* dan *e-auction*. *e-Analysis* merupakan tahap yang meliputi proses analisis pengeluaran, pengelolaan permintaan, dan strategi pemasokan. Sedangkan *e tendering* atau *e-bidding* adalah penawaran via internet yang memfasilitasi proses penawaran dari pengumuman penawaran hingga penandatanganan kontrak. Elemen ini meliputi pertukaran semua dokumen dalam format elektronik. Kemudian *e-auction* atau pelelangan via internet meliputi tiga langkah, menyampaikan tawaran, negosiasi kontrak, serta evaluasi dan manajemen kontrak. Sedangkan elemen kedua, yaitu *e-buying* ialah proses transaksi yang dikelola oleh organisasi selama pengadaan barang dan jasa sehari-hari. Proses ini dilakukan via internet untuk menopang dua tahap utama dalam *e-buying*, yakni *e-purchasing* dan *pcards*. *e-Purchasing* adalah proses pembelian otomatis sebagai perluasan dari proses manual, dari indentifikasi kebutuhan ke penciptaan daftar permintaan melalui pengiriman persetujuan, menjadi penciptaan daftar pembelian bagi penerima barang dan jasa. Sementara *pcards* (*purchasing cards*) ialah semacam kartu kredit bagi organisasi dalam pembelian

barang dan jasa, dimana organisasi nantinya membayar kartu pernyataan pembelian. Penggunaan *pcards* ini dapat dilakukan oleh organisasi baik untuk pembayaran kepada supplier maupun membatasi pembelian pada jenis komoditas tertentu. Keuntungan *pcards* diantaranya mengurangi aktifitas standar dalam proses pembelian barang, mengurangi kertas kerja, hemat waktu, dan membuat penjual menerima transfer transfer pembayaran lebih cepat. Elemen terakhir adalah *e-marketplace*. Elemen ini berkenaan dengan pertukaran bisnis ke bisnis secara elektronik dimana perusahaan terdaftar sebagai pembeli atau supplier untuk mengkomunikasikan dan mengatur bisnis melalui internet. *e-Marketplace* mengintegrsikan pengadaan barang dan jasa dari pembeli dengan pemenuhan sistem dari supplier, menciptakan standar tunggal bagi transaksi bisnis.

Johnson dan Klassen, (2005:7), juga mengidentifikasi unsur-unsur dalam *e-procurement*. Mereka menyatakan bahwa paling tidak *e-procurement* terdiri dari tiga elemen khusus, yaitu *e-sourcing*, *e-coordinating*, dan *e-communities*. *e-Sourcing* adalah pengiriman dan penerimaan penawaran secara elektronik yang sekaligus juga menggantikan permintaan penetapan proposal menjadi via internet. Sementara *e-coordinating* merupakan otomatisasi proses transaksi bisnis, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak *supplier*. Misalnya pesanan pembelian via internet, catalog online, dan keterhubungan online dengan supplier untuk bertukar informasi mengenai pemenuhan aktifitas, seperti pemesanan dan inventarisasi informasi. *e-Communities* juga dapat dimaknai sebagai *e-marketplace* seperti yang dikemukakan Majdalawieh dan Bateman (2008). *e-Communities* dapat dibagi dalam tiga model, yaitu: public, industri dan pertukaran pribadi.

Menurut Nelson et al. (2001), pembelian merupakan pengeluaran utama dari sebuah organisasi. Dengan demikian, munculnya web pengadaan berbasis elektronik telah digembar-gemborkan untuk sebuah 'revolusi' karena berpotensi mengurangi total biaya perolehan (Croom, 2000; Essig dan Arnold, 2001; de Boer et al., 2002; Wyld, 2002; Rai dan Tang, 2006). Hal ini juga diharapkan berdampak pada supplier untuk pemerintahan, baik untuk memperkuat hubungan atas dasar pasar (Malone et al., 1989; Barratt dan Rosdahl, 2002) maupun mendorong hirarki virtual (Brousseau, 1990). Akhirnya, revolusi *e-procurement* diharapkan dapat meningkatkan status dan pengaruh fungsi pembelian dalam organisasi (Croom, 2000; Osmonbekov et al., 2002). Sebagian besar literatur *e-procurement* hingga saat ini difokuskan pada

pengadopsi awal. Sebagian daerah tertarik untuk melakukan studi yang berkaitan dengan implementasi sistem, mengidentifikasi efek efisiensi, kemungkinan adanya potensi perubahan dalam konfigurasi siklus persediaan yang mungkin terjadi, dan mengusulkan sebagai fakta bahwa *e-procurement* akan berdampak besar pada fungsi terutama kepada para pihak luar atau sebaliknya guna meningkatkan strategi yang ada.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik mengacu pada penggunaan terintegrasi (biasanya berbasis web) sistem komunikasi untuk melakukan sebagian atau seluruh proses pembelian; suatu proses yang dapat menggabungkan tahap dari awal identifikasi kebutuhan oleh pengguna, proses pelelangan, negosiasi, pemesanan, penerimaan dan pasca-pembelian/monitoring dan evaluasi.

Terdapat lima tema utama yang berkaitan dengan *e-procurement* :

1. perubahan dalam total biaya perolehan;
2. perubahan terhadap karakteristik organisasi;
3. perubahan struktur pemerintahan;
4. sistem spesifikasi; dan
5. pelaksanaan manajemen.

#### **2.4.1 Perubahan dalam total biaya perolehan**

Sebuah literatur telah menekankan bahwa kontribusi penting *e-procurement* dapat mengurangi total biaya pembelian.

“Manfaat ini muncul luas melalui harga yang rendah dari pemasok serta dapat mengurangi biaya yang ada mulai penyusunan daftar permintaan sampai dengan proses pembayaran (Croom, 2000; de Boer et al., 2002; Wyld, 2002; Kameshwaran dan Narahari, 2007; Mishra et al, 2007)”.

Meskipun telah banyak pihak yang berpendapat bahwa *e-procurement* akan memiliki implikasi cukup besar bagi desain proses pengadaan, terdapat catatan bahwa sifat yang tepat dari perubahan ini masih belum jelas (Lancioni et al. 2000). Yen dan Ng (2003) melakukan penyelidikan studi kasus tekstil dan pakaian melalui implementasi *e-commerce* di Hong Kong. Meskipun pada awalnya tertarik pada proses *roll out* sistem, mereka memberikan perbandingan yang bermanfaat pada kinerja pra dan pasca proses *e-procurement*. Bukti Kasus mereka memberikan beberapa deskripsi berguna bagi perubahan proses pengadaan dan mendukung klaim dari literatur sebelumnya bahwa perubahan tersebut memberikan efisiensi yang signifikan. Mereka

menyoroti pengurangan biaya yang timbul sebagai hasil dari 'digitalisasi' katalog, dimana lebih sedikit kesalahan dalam proses pemesanan, pengurangan persediaan, dan meminimalkan biaya *marketing* dari *supplier*.

Dalam literatur praktisi dan manajemen umum, ada kebanyakan kasus bukti anekdot untuk mendukung pandangan bahwa metode *e-procurement* jauh lebih efisien dan handal mulai dari proses permintaan sampai dengan pembayaran daripada proses manual atau semi otomatis. Namun, terdapat beberapa masalah dalam hal adopsi dan implementasinya dari prakiraan yang dibuat oleh para komentator (Wheatley, 2003; Quale, 2005).

#### **2.4.2 Perubahan Terhadap Karakteristik Organisasi**

Literatur *e-procurement* juga memeriksa sifat perubahan perilaku dan hubungan untuk organisasi dan siklus logistik mereka sebagai hasil adopsi. Dalam sebuah studi tentang motivasi pembeli menggunakan internet sebagai sumber daya untuk berbagai elemen dari proses pembelian, Kennedy dan Deeter-Schmelz (2001) menyimpulkan bahwa karakteristik dan pengaruh organisasi adalah motivator yang signifikan terhadap penggunaan *e-procurement*. Dengan kata lain, sejauh mana *e-procurement* digunakan dan dikembangkan sangat dipengaruhi oleh pembagian bentuk organisasi secara keseluruhan. Hubungan antara persepsi pengguna dan tingkat kepatuhan telah dicatat oleh sejumlah penulis (de Boer et al., 2002; Croom dan Johnston, 2003; Interfaces, 2006). Argumen yang luas oleh para penulis ini adalah bahwa dalam rangka untuk mencapai perbaikan kinerja, kepuasan pelanggan internal harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan, adopsi dan penyebaran *e-procurement*.

#### **2.4.3 Perubahan Struktur Organisasi**

Pengaruh penyebaran informasi yang meningkat serta akses pengguna ke proses pengadaan melalui penerapan *e-procurement* memiliki dampak yang signifikan pada konfigurasi dan struktur siklus logistik. Di satu sisi, mereka dapat meningkatkan kecenderungan transaksi pasar sebagai bentuk berkurangnya penghalang untuk berpartisipasi dalam transaksi elektronik.

Malone et al. (1989) berpendapat bahwa setiap perusahaan dapat meningkatkan koordinasi melalui jaringan elektronik untuk mengurangi biaya dalam hal memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan atau disebut "*electronic brokerage effects*". Akibatnya, mereka mengklaim bahwa salah

satu efek utama dari hal tersebut adalah adanya pergeseran dari hubungan hirarkis menjadi hubungan dalam suatu pasar.

Kemudian menurut:

Barratt dan Rosdahl (2002) berpendapat bahwa kemudahan pencarian dan transparansi dalam pengadaan merupakan keuntungan dari pembeli tetapi mungkin menjadi suatu kerugian bagi penjual, dimana harus memperkuat hubungan berbasis pasar di bawah *e-procurement*.

Di sisi lain, telah dikemukakan bahwa beberapa sistem antar-organisasi mungkin bersifat eksklusif, hal ini sebenarnya untuk mengikat mereka dalam melayani pelanggan dan pemasok pada bentuk hirarki virtual (Konsynski dan McFarlan, 1990).

Brousseau's (1990) melakukan *review* dari 26 hubungan antar organisasi yang menunjukkan hubungan dalam rangka memperkuat hirarki yang sudah ada diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Hanya dua, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bisnis minyak bumi dan tekstil, yang memperoleh keuntungan dari adanya hubungan antar organisasi jaringan yang terkait sebagai pembeli yang memperoleh keuntungan dengan memiliki lebih banyak pilihan dari banyak pemasok.

Evans Wurster (2000) menyatakan bahwa sedikit infrastruktur dan biaya transaksi untuk menggunakan sistem berbasis internet memungkinkan organisasi untuk mengeksplorasi peluang-peluang guna peningkatan pertukaran informasi secara kompleks dengan beberapa mitra, serta dapat juga mencari nilai lebih yang diperoleh melalui hirarki yang lebih dekat yaitu hubungan antara mitra dagang reguler ('Afiliasi').

Amit dan Zott (2001) juga membahas pentingnya hubungan yang dekat atau tertutup antar mitra dagang sebagai sumber utama keuntungan bagi kedua pembeli dan penjual. Dalam mempertimbangkan bagaimana *e-procurement* akan berdampak pada hubungan pembeli-penjual, Carr dan Smeltzer (2002) mencatat bahwa peningkatan penggunaan teknologi informasi antara pembeli dan pemasok tidak memperbaiki tingkat kepercayaan antara pembeli dan penjual. Namun, Ellram dan Zsidisin (2002) berpendapat:

bahwa hubungan yang dekat dan kuat antara pembeli dan pemasok memberikan dampak positif pada penerapan *e-procurement*.

Oleh karena itu, mungkin saat ini tingkat kepercayaan harus diperbaiki guna penerapan *e-procurement*. Beberapa berpendapat bahwa transaksi *e-procurement* cenderung akan didirikan pertama kali antar mitra dengan mengedepankan hubungan kepercayaan yang tinggi. Dalam masalah ini, baik Croom (2001) dan Kumar serta

Qian (2006) mendukung pandangan bahwa peningkatan penggunaan *e-procurement* antar-sistem organisasi cenderung meningkatkan kesempatan hubungan lebih efektif antara pelanggan-pemasok dari waktu ke waktu.

#### 2.4.4 Spesifikasi Sistem

Spesifikasi sistem tampaknya merupakan isu kritis dalam penerapan *e-procurement*. Laporan IDC (2003) menyoroti lambatnya penerapan sistem *e-procurement*, dikarenakan beberapa isu yang berkaitan dengan infrastruktur sistem termasuk integrasi perangkat lunak. Sejauh mana *e-procurement* dapat diintegrasikan secara efektif dengan sistem informasi lainnya, khususnya perencanaan dan pengendalian serta sistem keuangan, merupakan suatu pertanyaan utama menuju efisiensi dan efektivitas dari sistem *e-procurement*. Rajkumar (2001) mengidentifikasi bahwa integrasi sistem merupakan faktor kritis dari keberhasilan pelaksanaan *e-procurement*, baik dengan pengguna sistem dan hubungannya dengan pemasok. Lin dan Hsieh (2000) melakukan studi untuk menyoroti pentingnya manajemen web konten yang baik dan rasional sebagai isu-isu signifikan dalam mengoperasikan *e-procurement*. Mereka mencatat bahwa selalu berubahnya harga, spesifikasi dan rincian *account* dari *suppliers* menimbulkan masalah besar dalam pemeliharaan sistem *e-catalogue*. Selain itu, catatan penjelasan dari masing-masing produk merupakan isu penting dalam manajemen data untuk *e-procurement*.

#### 2.4.5 Manajemen Pelaksanaan

Ada relatif sedikit lebih rinci studi empiris dalam pelaksanaan *e-procurement*. McManus, (2002) meneliti tingkat implementasi *e-procurement* sektor publik di AS. Dia berpendapat bahwa:

Motivasi untuk pelaksanaannya didasarkan pada harapan dalam rangka menekan harga pembelian, biaya transaksi, dan peningkatan kecepatan. Dia juga mencatat bahwa pelaksanaan *e-procurement* telah mengakibatkan peningkatan perdebatan tentang beberapa prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik, termasuk 'penawaran terendah sebagai pemenang', pemisahan vendor dan pengguna, preferensi harga tetap/kontrak jangka tetap, dan transparansi akuntabilitas publik.

Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan *e-procurement* adalah apakah proses ini dapat meminimalkan kekurangan dan kesalahan manusia yaitu korupsi dan inefisiensi dalam proses pelaksanaannya.

## 2.5 *Best Practice*

Dalam jurnal yang ditulis oleh Elias G. Carayannis dan Denisa Popescu dengan judul *Profiling a Methodology for Economic Growth and Convergence: Learning from the EU e-Procurement Experience for Central and Eastern European Countries* menyimpulkan bahwa penyebaran informasi pengadaan publik di Uni Eropa antara pembeli dan penyedia barang/jasa sangat terkait dengan pembentukan sistem informasi yang efisien dengan perbaikan kapasitas untuk membakukan metode pengadaan termasuk untuk mendukung fungsi pengumuman kepada masyarakat. Peningkatan dukungan informasi dan pemberian program pelatihan merupakan hal penting untuk mengurangi *distorsi* pasar yang spesifik baik kepada penyedia barang/jasa dan pembeli (masalah aksesibilitas, kurangnya pengetahuan dan penerimaan pengguna yang rendah). Di satu sisi, hal itu memungkinkan pembeli untuk merencanakan kebutuhan yang akan mereka beli melalui web, *tag* mereka dengan terminologi standar, dan mempublikasikannya secara langsung. Staf khusus pengadaan dapat berkonsentrasi untuk melakukan pengaturan kontrak manajemen operasi yang tidak efisien dan sistem pengirimannya. Di sisi lain, penyedia barang/jasa dapat membuat fungsi pencarian yang lebih rinci, menyiapkan profil bisnis, dan akan mendapatkan pemberitahuan otomatis melalui *e-mail* setiap kali terdapat pengadaan yang sesuai dengan profil bisnis mereka. Dari pengalaman yang ada di Uni Eropa tersebut, terdapat kendala dalam pengadaan secara elektronik yaitu dalam hal biaya penyediaan sarana prasarana. Hal ini terganjal dari ketidakmampuan atau ketidakpahaman pihak pembeli atas teknologi yang digunakan. Demikian juga tantangan dalam hal kemajuan teknologi yang semakin pesat.

### 2.5.1 *Pelaksanaan e-Procurement di Indonesia*


Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu alat yang menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting peranannya karena dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta ekonomis akan mendatangkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat tercapai efisiensi ekonomi nasional yang akan dapat memangkas biaya-biaya tinggi yang tidak diperlukan.



Penyerapan anggaran yang rendah selama ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, proses pengesahan anggaran oleh DPR yang memakan waktu lama. Kedua, rantai birokrasi yang panjang dan rumit dalam pembahasan usulan anggaran belanja sehingga akan menghambat realisasi belanja. Ketiga, banyaknya pejabat yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat korupsi anggaran terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang membuat para pejabat pemerintah cenderung enggan untuk menggunakan anggaran.

Pemerintah harus memutar otak agar penyerapan anggaran yang rendah ini tidak terulang di masa mendatang. Caranya adalah pemerintah harus mempunyai *standard operating procedure* dalam pengusulan dan pembahasan anggaran. Untuk itu, pertama, pemerintah harus berani memutus rantai birokrasi penganggaran yang tidak efisien. Kedua, pemerintah harus proaktif menjemput bola bila terjadi pencairan anggaran yang lambat. Ketiga, pemerintah perlu menerapkan mekanisme *reward and punishment* (penghargaan dan sanksi) dalam penyerapan anggaran khususnya dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada yang berhasil menggunakan anggaran secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik. *Reward* ini bisa berupa penambahan anggaran sekian persen dari yang semestinya dan menaikkan honorarium panitia pengadaan dan pejabat pembuat komitmen yang saat ini dirasa terlalu kecil dengan risiko yang cukup besar. Sementara itu, *punishment* diberikan kepada yang lambat menyerap anggaran dan penggunaannya tak efektif serta melakukan penyimpangan. Sanksi bisa berupa pengurangan anggaran sekian persen pada tahun anggaran berikutnya ataupun sanksi kepada personal. Keempat, untuk menghindari kemungkinan pejabat terlibat korupsi pengadaan barang, diperlukan proses pengadaan barang yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Sistem ini tepat untuk hal ini adalah melalui *e-procurement*, tender pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik dengan peranti teknologi informasi. Dalam rangka pengembangan *e-procurement* tersebut pemerintah pusat membentuk sebuah lembaga baru yang dinamakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lembaga nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Salah satu fungsi lembaga ini adalah melakukan pembinaan dan pengembangan sistem

informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).



**Gambar 2.3** Rencana Pengembangan *e-Procurement*

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan

E-GP sistem dikembangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan untuk instansi pemerintah. Peraturan ini membuka kesempatan untuk menjalankan pelelangan menggunakan sarana elektronik. Isi dari sistem E-GP terdiri dari *e-tendering*, *e-purchasing*, and *project management sub system*. *e-Tendering* memfasilitasi sistem tender regular pemerintah. Panitia pengadaan menyampaikan pengumuman dan dokumen tendernya melalui sistem. Penyedia barang/jasa yang sudah terdaftar dapat berpartisipasi dan menyampaikan penawarannya melalui sistem dan melalui *e-procurement* pengumuman tender terbuka untuk umum. Tujuan dari *e-tendering* adalah:

1. Membuat proses tender lebih transparan;
2. Meningkatkan jumlah kompetisi untuk mendapatkan penawaran terbaik;
3. Mempersingkat waktu tender dari lebih dari 45 hari menjadi kurang dari 30 hari;
4. Untuk mengurangi biaya dengan mengurangi kertas dan biaya transportasi.

*e-Tendering* ini cocok untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai besar namun frekuensinya rendah. Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai rendah, kecil, frekuensinya tinggi dan merupakan produk massal, lebih baik menggunakan *e-purchasing*. Dengan menggunakan *e-purchasing*, pemerintah dapat memilih produk yang terdapat dalam katalog elektronik (*e-catalog*) dengan spesifikasi produk dan harga yang jelas. Permasalahannya adalah *e-purchasing* belum diatur dalam peraturan yang berlaku yang akan diakomodir dalam revisi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Belakangan ini semakin banyak departemen atau instansi pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam pelaksanaannya, *e-procurement* di Indonesia telah terbukti memberikan manfaat positif dan mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip *good corporate governance*. Banyak kalangan departemen/instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang mampu menghemat anggaran maupun waktu yang digunakan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu adanya perbaikan mekanisme pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan barang/jasa. Setiap instansi wajib mengumumkan seluruh rencana pengadaan setiap awal tahun anggaran, kecuali pekerjaan yang bersifat rahasia, di website pengadaan nasional dengan alamat [www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id) dan/ atau di website Departemen/ Lembaga/ Komisi/ BI/ Pemerintah Daerah/ BHMN/ BUMN/ BUMD yang telah diintegrasikan ke website pengadaan nasional. Koordinasi untuk pelaksanaan pengumuman rencana pengadaan dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **2.5.2 Pelaksanaan *e-Procurement* di Australia**

Negara Australia sebagai salah satu negara pelopor pelaksanaan *e-procurement* di dunia yang dimulai pada akhir tahun 1990-an telah menggunakan *e-procurement* sebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluaran anggaran serta mempermudah dalam penyediaan barang/jasa bagi pemerintah sehingga dapat membantu dalam percepatan penyerapan anggaran. Efisiensi dilaksanakan karena dalam proses pelaksanaan *e-procurement* digunakan suatu analisis belanja (*spend*

*analysis*) dimana sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa perlu diketahui:

1. Barang/jasa yang akan dibeli oleh *spending agency* dan sudah terstandarisasi.
2. Profil penyedia barang/jasa.
3. Nilai dan jumlah transaksi, dan kemungkinan untuk mendapatkan pengurangan harga dari penyedia barang/jasa.
4. Barang/jasa yang distandarisasi (pembatasan pembelian barang hanya untuk barang yang sudah mempunyai standarisasi)
5. Metode pembelian yang akan dilaksanakan apakah secara satu persatu atau secara terakumulasi sesuai jenis barang/jasa.
6. Proritas penggunaan *e-procurement*.

Dengan menggunakan analisis belanja yang dilaksanakan tersebut, mekanisme penggunaan anggaran akan se-optimal mungkin sehingga dana yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan pelaksanaan *spend analysis* juga menunjukkan kemungkinan apa saja yang dapat dilakukan untuk penghematan anggaran.

Pelaksanaan *e-procurement* di Australia dibagi dalam 3 tahapan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan evaluasi atas setiap proses dalam tahapan-tahapan tersebut sehingga dalam setiap tahapan tersebut diperoleh hasil yang efektif dan optimal. Evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan

Evaluasi ini dimaksudkan agar dapat membantu dalam proses pengembangan rencana yang telah ditentukan, misalnya:

- a. Waktu (orang/waktu) yang dibutuhkan untuk membuat pengumuman tender.
- b. Jumlah pengumuman tender yang didistribusikan dan metode distribusi yang digunakan.
- c. Jumlah pengumuman tender yang mendapatkan respon dari penyedia barang/jasa.
- d. Waktu (orang /waktu) yang dibutuhkan untuk mereviu penawaran tender dari penyedia barang/jasa.

## 2. Tahapan Pengadaan

Evaluasi dimaksudkan untuk membantu mengurangi waktu yang digunakan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kepatuhan terhadap kontrak. Evaluasi tersebut antara lain:

- a. Jumlah penyedia barang/jasa yang mengakses sistem *e-procurement*.
- b. Jumlah penyeedia barang/jasa yang tersedia dalam system.
- c. Jumlah permintaan pembelian yang diproses.
- d. Waktu yang digunakan untuk memproses permintaan pembelian.
- e. Waktu rata-rata yang digunakan untuk memenuhi permintaan pembelian.

## 3. Tahapan pembayaran

Dalam tahapan pembayaran yang dievaluasi adalah :

- a. Jumlah tagihan dan nilai tagihan yang diselesaikan per bulan.
- b. Persentase total pengeluaran.
- c. Persentase jumlah tagihan yang telah dibayar.
- d. Ketepatan waktu pembayaran.
- e. Kesesuaian nilai dan jumlah pembayaran dengan pesanan pembelian.

Selain dengan *spend analysis* dan evaluasi atas setiap tahapan dalam *e-procurement*, juga dilakukan analisis efektifitas biaya (*Cost-effectiveness*) atas penggunaan *e-procurement* untuk meningkatkan kapabilitas dan manfaat pelaksanaan *e-procurement* dan meningkatkan manfaat yang diperoleh penyedia barang.

Berikut ini praktik standar dan pilihan alternatif yang dapat digunakan, *best practice* tersebut merupakan dasar dalam pelaksanaan *e-procurement* sedangkan pilihan alternatif adalah ukuran efektifitas biaya yang dapat membantu meningkatkan kapabilitas *e-procurement* itu sendiri.

**Tabel 2.1** Pelaksanaan *e-Procurement* di Australia

| No. | Fungsi                       | <i>Best Practice</i>  | Pilihan Alternatif  | Keterangan |
|-----|------------------------------|---|---|------------|
| 1   | Katalog penyedia barang/jasa | Penyedia barang/jasa melakukan <i>update</i> secara <i>online</i> terhadap katalog penyedia barang/jasa | Jika penyedia barang tidak dapat melakukan update katalog secara <i>online</i> , <i>spending agencies</i> dapat melakukan upload melalui sistem internal yang dimiliki <i>spending agencies</i> |            |

(Sambungan Tabel 2.1)

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 2 | Akses terhadap e-marketplaces                 | <i>Spending Agencies</i> dapat mengakses katalog penyedia dalam pasar yang terbuka ( <i>non-restricted</i> )   | <i>Spending Agencies</i> dapat mengakses katalog penyedia barang/jasa dalam pasar yang tertutup.                                    |  |
| 3 | Pesanan pembelian kepada penyedia barang/jasa | <i>Spending agencies</i> mengirimkan pesanan pembelian secara elektronik kepada penyedia barang/jasa   | <i>Spending agencies</i> dapat mengakses sistem penyedia barang/jasa secara online atau mengirimkan pesanan pembelian melalui email | <i>Spending agencies</i> harus memastikan syarat dan ketentuan barang/jasa yang dibeli sudah sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. |
| 4 | Proses persetujuan                            | Proses/alur kerja persetujuan dilaksanakan secara otomatis melalui sistem  |   |  |
| 5 | Proses Penawaran                              | Jika proses penawaran tidak dibatasi ( <i>non-restricted</i> ) maka <i>spending agencies</i> dapat melakukan publikasi melalui iklan. Jika dilaksanakan secara tertutup ( <i>restricted</i> ), <i>spending agencies</i> dapat menunjuk penyedia barang/jasa yang sudah terpilih. | <i>Spending agencies</i> melaksanakan pengiriman dan penerimaan e-mail melalui saluran yang aman                                    | Memanfaatkan <i>Commonwealth Electronic Tender System</i>  |
| 6 | Tagihan                                       | <i>Spending agencies</i> menerima tagihan secara elektronik. Tagihan secara otomatis langsung dicocokkan dengan pesanan pembelian  |   |  |
| 7 | Pembayaran                                    | <i>Spending agencies</i> membayar penyedia melalui sarana elektronik (misal: Kartu Kredit, Transfer atau lewat jasa pihak ketiga-perbankan)  |   |  |

(Sambungan Tabel 2.1)

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 8 | Hubungan <i>Spending Agencies</i> dengan penyedia barang/jasa | Menggunakan <i>email</i> dengan standar keamanan | Melaui fax atau email <i>non-secure</i>    |
| 9 | Automatisasi data   | Data transaksi diolah secara otomatis            | Transaksi dilakukan upload secara periodik |

Sumber : <http://www.finance.gov.au>

Dari pelaksanaan *best practice* tersebut diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Meminimalkan kebocoran melalui otomatisasi pembelian barang/jasa;
- b. Memperketat pengawasan terhadap sistem pengadaan;
- c. Penggunaan sistem dapat mempermudah pengadaan yang dapat terintegrasi dengan manajemen keuangan organisasi;
- d. Mempermudah dalam pencarian dan penyeleksian barang/jasa yang dibutuhkan;
- e. Memberikan akses kepada pengguna barang/jasa untuk membandingkan penawaran dan harga barang yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa;
- f. Biaya yang rendah dari penyedia barang (biaya dalam keikutsertaan bertransaksi).

Sedangkan kelemahannya adalah :

- a. Lebih bersifat tertutup, karena hanya berhubungan dengan pusat pengadaan. Penyedia juga ingin berhubungan dengan pembeli lainnya;
- b. Mahal dalam pemeliharaan sistem

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang di dukung dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan pertanyaan kuisisioner yang diberikan kepada responden sedangkan data sekunder di dapat dari laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil pelaksanaan pelelangan konvensional dan pelelangan secara elektronik. Sedangkan data primer digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini.

#### 3.2 Definisi Variabel Penelitian

##### 3.2.1 Konsep yang Digunakan

Efisiensi dalam proses pelelangan, antara lain:

1. Penghematan waktu proses pelelangan.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80/2003 disebutkan bahwa efisien berarti menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya iklan dalam proses pelelangan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pada tahap awal panitia pengadaan mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

3. Biaya dalam proses pelelangan.

Alokasi dana yang dibutuhkan baik dari sisi panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa yang akan digunakan dalam proses pelelangan.



#### 4. Penghematan hasil pelelangan.

Penghematan hasil pelelangan merupakan selisih antara pagu anggaran pada tiap paket pekerjaan dengan nilai kontrak pemenang pelelangan.

### 3.2.2 Definisi Operasional

Penghematan pelelangan secara elektronik, antara lain:

#### 1. Penghematan waktu proses pelelangan yang diukur adalah:

Membandingkan waktu yang dibutuhkan pada proses pelelangan secara konvensional dengan waktu yang dibutuhkan pada proses pelelangan secara elektronik mulai dari pengumuman sampai dengan penandatanganan kontrak.

#### 2. Biaya iklan dalam proses pelelangan yang diukur adalah:

Menghitung biaya iklan yang dibutuhkan dalam pelelangan secara konvensional dengan biaya iklan dalam pelelangan secara elektronik.

#### 3. Biaya dalam proses pelelangan.

Membandingkan kebutuhan biaya dalam proses pelelangan secara konvensional dengan pelelangan secara elektronik.

#### 4. Penghematan hasil pelelangan.

Membandingkan penghematan hasil pelelangan secara konvensional dengan pelelangan secara elektronik dengan cara membandingkan selisih antara pagu anggaran pada tiap paket pekerjaan dengan nilai kontrak pemenang pelelangan.

### 3.2.3 Pengukuran

#### 1. Waktu

Melakukan perbandingan total waktu yang digunakan dalam pelelangan konvensional dengan pelelangan secara elektronik mulai dari tahapan pengumuman, pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penilaian dan pembuktian kualifikasi, usulan calon pemenang, penetapan

pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

#### 2. Iklan

Melakukan perbandingan biaya pemasangan pengumuman di media antara pelelangan secara konvensional dengan pelelangan secara elektronik tidak termasuk biaya yang dilakukan untuk pemasangan iklan tersebut antara lain biaya transportasi dan lain-lain.

#### 3. Biaya Proses Pelelangan

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya yang diperlukan dalam pelelangan secara konvensional dengan biaya dalam pelelangan secara elektronik yaitu biaya persiapan pelelangan, biaya konsumsi rapat dan biaya ATK.

#### 4. Penghematan hasil pelelangan.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan penghematan hasil pelelangan secara konvensional dengan pelelangan secara elektronik. Efisiensi diukur dari total pagu anggaran dikurangi total hasil pelelangan, total biaya iklan, dan biaya pelelangan dibagi dengan total pagu anggaran.

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer.

Data Primer terdiri dari hasil wawancara dan survey. Hasil wawancara diambil dari wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan dan Panitia Pengadaan. Sedangkan untuk survey dilakukan pada panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa. Untuk penyedia barang/jasa adalah penyedia yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan dengan jumlah sebesar 10% dari populasi.

#### 2. Data Sekunder.

Data sekunder diambil dari data hasil pelelangan serta data-data tertulis yang relevan.

### 3.4 Pemilihan Sampel

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah:

1. Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Pusat LPSE merupakan unit Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan layanan pengadaan secara elektronik baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun Kementerian/ Lembaga lain. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

2. Panitia Pengadaan barang dan jasa

Tim yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. panitia pengadaan barang/jasa di Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Instansi yang ikut bergabung pada sistem pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan.

3. Penyedia Barang/Jasa

Teknik pengambilan sampel untuk penyedia barang/jasa yang sudah terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik dalam penelitian ini adalah menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut dengan jumlah sebesar 10% dari populasi.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Responden dalam wawancara ini adalah Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung atau komunikasi langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam wawancara ini akan ditanyakan mengenai *benefit* yaitu efiseinsi yang diperoleh dari penerapan *e-procurement* mengingat dalam penelitian ini hanya akan melihat pada faktor *e-procurement* sebagai *tools* dengan asumsi selama proses pengadaan secara elektronik masih bersandar pada Keppres No. 80/2003 faktor lainnya seperti *People* dan *Proccess* masih dianggap sama.

### 3.5.2 Teknik Kuesioner

Pada penelitian ini instrumen penelitian berupa pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuisisioner untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman para pengguna sistem dalam pelaksanaan *e-procurement* dan keuntungan yang diperoleh dari penerapan *e-procurement* itu sendiri. Sedangkan responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah panitia pengadaan sebanyak 20 panitia dari 13 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan 7 panitia dari K/L/I yang ikut bergabung dengan *e-procurement* Kementerian Keuangan serta penyedia barang/jasa dengan jumlah sebanyak 10% dari total penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik.

Kajian dan identifikasi permasalahan yang ada dalam kuisisioner meliputi: tingkat pemahaman dan keterlibatan responden dalam pengadaan barang/jasa, pendapat dan pandangan responden terhadap pengadaan secara *e-Procurement*, pendapat atau sikap responden tentang benefit yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan *e-procurement*.

## 3.6 Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa hasil jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan skala *Likert* (Nasir, 1999) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/kelompok tentang kejadian atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempunyai jarak (interval). Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi dimensi atau subvariabel yang memiliki indikator-indikator. Titik tolak untuk membuat instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan adalah :


- a. Pilihan A, memiliki score : 4
- b. Pilihan B, memiliki score : 3
- c. Pilihan C, memiliki score : 2
- d. Pilihan D , memiliki score : 1

Dimana interpretasi skor :

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| 0 – 25%    | = | Lemah (L)        |
| 26% – 50%  | = | Cukup (C)        |
| 51% – 75%  | = | Kuat (K)         |
| 76% - 100% | = | Sangat Kuat (SK) |

Untuk pengukuran efisiensi hasil pelelangan dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Pagu Anggaran} - (\text{Total Hasil lelang} + \text{Total Biaya Pelelangan} + \text{Total Biaya Pengumuman})}{\text{Total Pagu Anggaran}}$$



**Gambar 3.1** Variabel Penelitian

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penerapan *e-Procurement* di Kementerian Keuangan

Pengadaan barang maupun jasa di Indonesia dilaksanakan dengan pedoman Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan metode pemilihan/seleksi penyedia barang/jasa antara lain :

1. Pelelangan/seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa;
2. Pelelangan/seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa terbatas dalam hal jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan di yakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dan diumumkan secara luas melalui media masa dengan mencantumkan penyedia jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
3. Pelelangan/seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus, dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa, dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Untuk mewujudkan proses tersebut, maka perlu dibangun satu alat yang dapat membantu panitia pengadaan dan pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan pengadaan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peluang untuk menjamin pelaksanaan proses pengadaan yang transparan, terbuka dan persaingan yang sehat lebih dimungkinkan saat ini. Keinginan untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara lebih efektif, efisien dan akuntabel

serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak telah mendorong Pemerintah untuk segera menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik berbasis internet (*e-Procurement*). Penggunaan perangkat internet dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) diharapkan mampu untuk mengurangi kebocoran keuangan negara serta guna tercapainya prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sampai saat ini metoda pengadaan yang dilaksanakan melalui elektronik adalah pelelangan umum (*e-tendering*) dan seleksi umum untuk jasa konsultasi (*e-selection*).

Penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memanfaatkan teknologi internet memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna barang/jasa maupun dari sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi penyedia, banyak biaya yang dapat dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi, dan konsolidasi serta biaya cetak dokumen bisa diminimalkan, sehingga penyedia dapat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimasi penurunan penawaran harga dari barang/jasa yang mereka tawarkan. Sedangkan dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna barang/jasa memiliki banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, manfaat utama yang ingin dicapai melalui *e-procurement* adalah mampu mengurangi terjadinya praktik KKN karena sifatnya yang antara lain transparan, konsisten, rigid dan akuntabel.

Kementerian Keuangan sebagai satu-satunya kementerian yang mempunyai bersifat *holding type department* dimana terdiri dari 12 unit Eselon I yang terdiri dari: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapepam-LK, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pelaksanaan *e-procurement*-nya difasilitasi oleh suatu unit yang dibentuk khusus untuk menangani *e-*

*procurement* yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan. Pusat LPSE Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan Departemen Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan tindak lanjut dari sosialisasi *e-Procurement* lingkup Departemen Keuangan pada tanggal 6 Desember 2007 serta arahan dan harapan Ibu Menteri Keuangan dalam Rapat Dinas Sekretariat Jenderal di Denpasar Bali pada tanggal 13-14 Desember 2007, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa:

“Penerapan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan Departemen Keuangan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi *e-Procurement* lingkup Departemen Keuangan pada tanggal 6 Desember 2007 serta arahan dan harapan Ibu Menteri Keuangan dalam Rapat Dinas Sekretariat Jenderal di Denpasar Bali pada tanggal 13-14 Desember 2007 yang lalu, agar pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Keuangan dengan cara elektronik dapat dilaksanakan mulai tahun anggaran 2008. Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, kami selaku Pembina Perlengkapan Departemen Keuangan mengadakan pertemuan dengan para Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Bappenas untuk segera merealisasikan *e-Procurement* di lingkungan Departemen Keuangan.”<sup>10</sup>

Dasar hukum penerapan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan selain UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Keppres No 80 Tahun 2003 dimana dalam Lampiran I Bab IV Huruf D dinyatakan bahwa:

”Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik. Pelaksanaan *e-procurement* disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan tentang penerapan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan.

<sup>11</sup> Dasar hukum *e-procurement* untuk Instansi Pemerintah dalam Keppres No. 80 Tahun 2003



Selanjutnya Kementerian Keuangan juga mendapatkan perintah dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang tercantum dalam Diktum Kesebelas bahwa:

”Khusus kepada :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepada BAPPENAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem *e-Procurement* yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.”<sup>12</sup>

Kemudian dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 disebutkan bahwa:

“Dalam kebijakan peningkatan daya saing global program percepatan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tindakan *e-Procurement* menyempurnakan model *e-tendering* dan pengembangan model *e-procurement* lainnya, keluarannya berupa beroperasinya *e-procurement* di Bappenas (2007) dan Departemen Keuangan (2008), serta secara berkelanjutan diterapkan di kantor - kantor Pemerintah dengan target penyelesaian Desember 2008 dan berlanjut guna mencapai sasaran meningkatnya transparansi proses pengadaan barang dan jasa di kantor - kantor Pemerintah.”<sup>13</sup>

Dikarenakan peraturan yang ada dirasa belum cukup karena belum ada dasar hukum yang mengatur tentang tata cara pengadaan secara elektronik, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Departemen Keuangan, PMK Nomor 97/PMK.01/2008 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Departemen Keuangan dan PMK Nomor 180/KMK.01/2008 tentang Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik Departemen Keuangan sebagai dasar penunjukan personil LPSE Departemen Keuangan yang terdiri dari *Administrator, Helpdesk, Trainer, dan Verifikator*. Pada awal penerapan *e-procurement*, Biro Perlengkapan bekerjasama dengan

<sup>12</sup> Inpres 5 Tahun 2004: Instruksi dari Presiden agar Departemen Keuangan melakukan uji coba *e-Procurement*

<sup>13</sup> Inpres 5 Tahun 2008: Instruksi dari Presiden agar Departemen Keuangan menerapkan *e-Procurement*

LKPP telah memberikan pelatihan penggunaan aplikasi *e-procurement* kepada para pegawai di unit-unit eselon I sejumlah 163 orang. Sedangkan untuk penyiapan penyedia barang/jasa, pada tanggal 25 – 29 Juli 2008 dilaksanakan pelatihan tentang penggunaan aplikasi *e-procurement* kepada penyedia barang/jasa dilanjutkan dengan registrasi dan verifikasi dokumen sebelum diberikan *user id* dan *password* untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut.

Pada tanggal 8 April 2009, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK,01/2009 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, LPSE resmi menjadi unit baru setingkat eselon II dengan bentuk Pusat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pusat LPSE merupakan unit kerja yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi vertikal lainnya.

Dalam satu kesempatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan “*Memang membutuhkan waktu untuk merubah sistem yang sudah mapan*”.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi pentingnya tujuan penerapan *e-Procurement* pada proses pengadaan barang dan jasa dimana Kementerian Keuangan termasuk kementerian yang mempunyai belanja yang besar dengan nominal jumlah belanja sampai triliunan rupiah. Pada saat *e-procurement* pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, memang masih terdapat beberapa kendala antara lain masih adanya resistensi dari beberapa pihak, terbatasnya SDM, dana dan teknologi. Namun dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan yang merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan *e-procurement*, hal tersebut sedikit demi sedikit segera dapat diatasi. Komitmen pimpinan merupakan faktor pemicu penerapan *e-procurement* dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Menyusun program sebagai prioritas rencana tindak;
- b. Mengalokasikan sumber dana yang memadai;
- c. Menyusun kebijakan/regulasi sebagai dasar pelaksanaan *e-procurement*;

---

<sup>14</sup> Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dalam Acara *Procurement Workshop for World Bank-funded Project*

- d. Menunjuk orang-orang yang akan bertanggung jawab memulai proses adopsi;
- e. Mengembangkan dukungan dari berbagai *stakeholder* yang terlibat di dalam proses adopsi.

Untuk pelaksanaan *e-procurement*-nya sendiri, terdapat beberapa perubahan tata cara yang sifatnya lebih mengarah kepada keterbukaan, transparansi, *fair competition*, dan akuntabilitas berkenaan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik, antara lain adanya registrasi pengguna dan penyedia dalam sistem *e-procurement*, pengumuman secara *online*, perubahan bentuk dokumen pelelangan dan dokumen penawaran dari penyedia, perubahan metode pada tahap pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), perubahan tata cara pembukaan dokumen penawaran penyedia dan evaluasinya serta perubahan tata cara pengajuan sanggahan dari penyedia barang/jasa.

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien dan akuntabel. Namun sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pemberlakuannya sampai sekarang masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dengan diindikasikan bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh KPK sebagian besar adalah kasus dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal tersebut membuat pemerintah harus berpikir keras untuk mencari metode pengadaan yang lebih transparan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut.


Kementerian Keuangan sebagai salah satu kementerian di Indonesia yang menjadi *pilot project* penerapan reformasi birokrasi menjadikan pengadaan barang/jasa sebagai salah satu obyek yang harus ikut di reformasi mengingat jumlah belanja barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan cukup besar. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran menunjukkan bahwa jumlah belanja modal Kementerian Keuangan sebesar Rp2.397.323.834.000,00 dan jumlah belanja barang sebesar Rp5.113.157.798.000,00 dengan total belanja untuk Tahun Anggaran 2010

mencapai Rp7.510.481.632.000,00 (Tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Nilai tersebut bukanlah nilai yang kecil, sehingga efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah menjadi salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan jumlah dana yang besar dan tidak adanya pemberitaan yang transparan dari pemerintah kepada masyarakat selama ini tentang mekanisme penggunaan anggaran, wajar saja jika terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran atau belanja pemerintah.

**Tabel 4.1** Jumlah Belanja Barang dan Belanja Modal Kementerian Keuangan TA 2010

| Unit                 | Belanja Barang         | Belanja Modal          | Total Belanja          |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kementerian Keuangan | Rp5.113.157.798.000,00 | Rp2.397.323.834.000,00 | Rp7.510.481.632.000,00 |

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran



**Grafik 4.1** Total Belanja Barang dan Modal Kementerian Keuangan TA 2010

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran diolah

## 4.2 Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

### 4.2.1 Perencanaan Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya merupakan satu siklus logistik pada masing-masing instansi pemerintah. Proses ini dimulai dari perencanaan, pengadaan, pengiriman, penggunaan dan penghapusan. Dalam mengawali kegiatan pengadaan, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh pengelola pengadaan adalah melakukan persiapan pengadaan. Langkah pertama adalah melakukan perencanaan pengadaan. Perencanaan Pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuat rencana pengadaan (*procurement plan*) yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, waktu, mutu, biaya, dan manfaat dari pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBN maupun BLN kemudian diumumkan kepada masyarakat luas. Rencana pengadaan akan menjadi acuan utama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah per paket pekerjaan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 butir h dan pasal 7 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003, setiap instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keppres No. 80 Tahun 2003, pengumuman secara terbuka rencana pengadaan dilakukan melalui *website* pengadaan nasional yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan alamat [www.pengadaannasional-bappenas.go.id](http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id) yang sekarang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau *website* masing-masing instansi yang telah diintegrasikan dalam *website* pengadaan nasional.

Di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor 189/MK.1/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 angka 3. dan angka 4. menyebutkan:

“Setiap satuan kerja wajib menyusun rencana pengadaan barang/jasa dengan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dalam rencana pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*)

*plan*) sesuai format formulir I sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini, dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan pengesahan.”

“Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyampaikan rencana pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement plan*) yang telah disahkan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Kepala Pusat LPSE Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan diumumkan pada *website* LPSE Kementerian Keuangan [www.lpse.depkeu.go.id](http://www.lpse.depkeu.go.id) dan *website* Kementerian Keuangan [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id) yang terintegrasi dengan *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) [www.pengadaannasional-bappenas.go.id](http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id).”<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan berkenaan dengan pembuatan rencana pengadaan dan pengumuman rencana pengadaan:

“Sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2010 masih sangat sedikit satuan kerja dari masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membuat dan mengirimkan rencana pengadaan kepada kami dikarenakan belum ada kejelasan *punishment* apabila ada satuan kerja yang tidak membuat dan mengirimkan rencana pengadaan tersebut.”<sup>16</sup>

Pengumuman rencana pengadaan adalah bentuk dari penjabaran prinsip transparansi kepada publik tentang kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Dengan melihat rencana pengadaan, setiap orang dapat mengetahui paket-paket pengadaan yang ada, cara melaksanakannya apakah akan dilelang atau tidak, termasuk nilai kegiatan pengadaan pada suatu instansi pemerintah termasuk di Kementerian Keuangan. Pengumuman rencana pengadaan juga menjadi indikator pemahaman pada prinsip transparansi di instansi yang bersangkutan. Pada hakekatnya, informasi anggaran dan penggunaannya bukanlah sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan *e-procurement* ini harapannya pengumuman pengadaan menjadi sangat transparan dan masyarakat dapat ikut mengawasi proses pelaksanaan pelelangan tersebut.

<sup>15</sup> Surat edaran Menteri Keuangan Nomor 189/MK.1/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan berkenaan dengan pembuatan rencana pengadaan dan pengumuman rencana pengadaan

Sebagaimana kita ketahui, pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan juga memberi sumbangan pada aspek ekonomi makro. Kebijakan pengadaan kita menginginkan adanya manfaat ekonomi yang luas dari hasil pengadaan dengan semakin tumbuh dan berkembangnya industri dalam negeri yang kompetitif. Kebijakan pengadaan kita juga menginginkan pengadaan memberi kesempatan yang sangat luas kepada pelaku usaha nasional, khususnya usaha kecil dan koperasi kecil. Informasi rencana pengadaan ini sangat penting bagi pelaku usaha karena informasi paket-paket pengadaan beserta nilainya adalah informasi peluang usaha bagi pelaku usaha. Semakin dini pelaku usaha mengetahui paket-paket pengadaan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, semakin siap dunia usaha kita untuk dapat mendapat kesempatan memenangkan persaingan. Dari kepentingan pelaku usaha, informasi rencana pengadaan di awal tahun anggaran dalam banyak kasus sesungguhnya sudah agak terlambat. Untuk kebutuhan yang tidak rutin, pelaku usaha nasional sangat memerlukan informasi rencana investasi pemerintah ke depan karena untuk dapat mengantisipasi meningkatnya belanja pemerintah untuk suatu komoditas atau barang, termasuk barang modal dimana dunia usaha perlu menyiapkan kemampuannya (*financial*, sumberdaya manusia, maupun teknologi).


Pada tataran makro, informasi rencana pengadaan yang lebih awal dan lebih menyeluruh untuk rencana investasi pemerintah dalam jangka menengah akan meningkatkan *cost efficiency* belanja pemerintah sekaligus memperbaiki kapasitas *supply* dalam negeri. Apabila *supply* dalam negeri tidak dibenahi atau tidak mendapat informasi yang cukup tentang investasi pemerintah secara spesifik (untuk apa saja, dengan proyek seperti apa, di mana dan dengan teknologi yang seperti apa), maka peningkatkan investasi pemerintah tidak akan dapat diantisipasi oleh industri dan usaha dalam negeri. Dengan kata lain, industri dan usaha dalam negeri tidak akan dapat memanfaatkan peluang usaha dengan maksimal. Hal tersebut dikhawatirkan yang akan mendapat keuntungan lebih besar dari belanja pemerintah justru adalah usaha asing atau industri negara lain. Bahkan, dalam banyak kasus, keterbatasan *supply* membuka peluang korupsi. Akhirnya, belanja pemerintah tidak

memberi manfaat yang maksimal, bagi pelayanan publik maupun bagi kepentingan dunia usaha nasional.

Dalam konteks tersebut, tahap perencanaan kegiatan yang pada akhirnya akan menghasilkan rumusan spesifikasi, paket-paket pengadaan, ruang lingkup pelaksanaan, cara berkontrak dan sebagainya perlu diperhatikan secara lebih seksama. Dalam Keppres 80 Tahun 2003, paling tidak terdapat dua kebijakan besar yang relevan untuk dibiicarakan pada tahapan ini, yaitu kebijakan penggunaan produksi dalam negeri, dan kebijakan mendorong daya saing usaha nasional, khususnya usaha kecil. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Keppres telah memberi arahan bagaimana cara menyusun dan merumuskan kebutuhan menjadi spesifikasi pada saat menyusun rencana anggaran. Banyak contoh di banyak negara, perumusan spesifikasi dikontrol untuk memaksimalkan penggunaan produksi nasional. Namun seringkali, perencana atau pengguna pada saat menentukan spesifikasi hanya berdasarkan pada pilihan-pilihan yang terbatas karena informasi yang diperoleh juga terbatas. Bahkan, adakalanya informasi ini sangat tergantung pada suppliernya. Oleh karena itu, kebijakan untuk berpihak kepada industri dalam negeri perlu didukung dan diikuti dengan penyediaan informasi produk dalam negeri yang lebih memadai, spesifikasinya, ketersediaan, kapasitas produksi dan sebagainya. Banyak kasus pelelangan yang tidak dapat diikuti oleh produsen nasional karena spesifikasi mengarah kepada produk-produk impor, termasuk alasan kualitas yang lebih baik. Mungkin perlu dipikirkan langkah-langkah yang lebih ekstrem untuk memaksa penggunaan produk nasional. Secara ide, bila terdapat produk nasional yang dapat memenuhi kebutuhan dengan spesifikasi minimal, maka akan masih dapat diterima bila diwajibkan menggunakan produk tersebut. Persoalan akan muncul apabila produk yang diwajibkan tadi dihasilkan oleh satu produsen. Dengan kata lain, ide untuk mewajibkan penggunaan suatu produk nasional harus meyakini produsennya tidak tunggal. Dari kepentingan pengguna, kejelasan kewajiban penggunaan suatu produk akan memudahkan proses pengadaan. Proses lelangnya dapat menjadi lebih sederhana. Selain spesifikasi, skala paket pelelangan juga dapat mempengaruhi peluang keterlibatan usaha nasional. Pada banyak kasus,



pengguna sering ingin sederhana dengan membuat satu paket besar sehingga lelang cukup dilakukan satu kali. Dapat dibayangkan misalnya dilelangkan satu paket pembangunan jalan dengan nilai Rp. 1 Triliun, tentu akan berbeda hasilnya bila paket yang sama dipecah menjadi 10 paket senilai Rp. 100 milyar. Pada paket pekerjaan yang dipecah-pecah, maka peluang usaha nasional mengikuti pelelangan akan lebih besar. Lebih lanjut, Keppres 80 Tahun 2003 tidak melarang upaya memecah paket pekerjaan menjadi banyak paket pelelangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha setempat untuk memberi kesempatan yang lebih besar. Hal lain yang harus diperhatikan pemerintah berkaitan dengan optimalisasi belanja pemerintah adalah faktor teknologi informasi yang harus dikelola dengan baik guna memaksimalkan belanja pemerintah pada aspek ekonomi makro. Semua proses tersebut dimulai di tahap perencanaan kegiatan dengan memasukan pertimbangan-pertimbangan pengadaan yang melibatkan usaha nasional kita.



**Gambar 4.1** Urutan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### 4.2.2 Pembentukan Panitia Lelang

Setelah persiapan pengadaan selesai, tahap selanjutnya adalah pembentukan dan pengangkatan panitia pengadaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Panitia pengadaan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan atau pemilihan penyedia barang/jasa. Berdasarkan pengertian pada Pasal 1 angka 8 Keppres No. 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

“Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.”<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 8 Keppres No. 80 Tahun 2003: Definisi panitia pengadaan

Penunjukkan panitia pengadaan sepatutnya berdasar pada prinsip profesionalisme, responsif, akuntabel, kredibel, dan mandiri. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia pengadaan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 meliputi:

“Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut:

1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
3. menyiapkan dokumen pengadaan;
4. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
5. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. mengusulkan calon pemenang;
8. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
9. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.”<sup>18</sup>

Di Kementerian Keuangan, panitia pengadaan terdapat di masing-masing unit Eselon I dan masing-masing satuan kerja (satker). Sebagai contoh di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan saat ini terdapat 4 (empat) panitia pengadaan dimana pembagian pekerjaan masing-masing panitia didasarkan pada jenis pekerjaan yaitu jasa konstruksi, pengadaan barang, pengadaan kebutuhan perkantoran dan pengadaan jasa konsultansi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan, disebutkan:

“Dahulu pada saat saya masih menjabat Kepala Bagian Pengadaan pada Biro Perlengkapan sebenarnya wacana pembentukan panitia pengadaan menjadi 4 (empat) kepanitian sudah pernah diwacanakan mengingat semakin banyaknya beban kerja dalam hal ini paket pekerjaan yang harus segera dilelangkan serta untuk mereform panitia pengadaan dan regenerasi untuk pegawai-pegawai yang lain sehingga masalah keterbatasan SDM pengadaan barang/jasa dapat segera terselesaikan. Namun lebih baik lagi apabila kedepan wacana pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera terealisasi, dengan tujuan satker tidak direpotkan lagi dengan masalah pengadaan barang/jasa sehingga dapat

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat 5 Keppres No. 80 Tahun 2003: Tata cara pembentukan panitia pengadaan

fokus melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dan adanya standarisasi dokumen lelang sehingga memudahkan dalam pengawasan.”<sup>19</sup>

Kegiatan pembentukan panitia pengadaan perlu diwaspadai sebagai hal yang dapat menjadi sebab berkembangnya penyakit KKN dalam proses pengadaan pemerintah. Sebab tugas dan peranan panitia pengadaan akan sangat berpengaruh terhadap bersih tidaknya proses pengadaan barang di suatu unit kerja pemerintah dilaksanakan. Oleh karena Panitia Pengadaan akan menentukan hitam atau putihnya suatu proses pengadaan pemerintah dari dimulainya awal kegiatan pengadaan sampai ditandatanganinya kontrak perjanjian kerja. Pada tahap ini terdapat awal berjangkitnya penyakit-penyakit KKN yang perlu diwaspadai, diantaranya dengan tersusun atau terbentuknya Panitia Pengadaan yang tidak dilandasi dengan kriteria kemampuan teknis, kredibilitas serta integritas yang memadai dari anggotanya. Akibatnya hasil kinerja dari panitia menjadi tidak maksimal, penuh dengan nuansa KKN, serta pemerintah tidak memperoleh barang dan jasa seperti yang diharapkan, baik dalam ukuran kualitas, kuantitas, harga dan ketepatan waktu. Kinerja panitia pengadaan yang pada umumnya dapat menjadi sumber penyakit KKN, antara lain :

1. Panitia yang tidak memiliki integritas;
2. Panitia yang memihak;
3. Panitia yang tertutup dan tidak transparan.

#### **4.2.3 Penyusunan Dokumen Lelang**

Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis dan persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metoda kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan berkenaan dengan pembentukan panitia pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan

1. Dokumen disusun secara sederhana oleh panitia agar mudah dipahami dan menjadi pedoman baku bagi seluruh pihak.
2. Dokumen tersebut meliputi petunjuk kepada peserta lelang, syarat kontrak, syarat teknis, daftar pekerjaan yang akan dikontrakan, usulan perjanjian, serta gambar-gambar dan referensi yang diperlukan oleh peserta tender.

#### **4.2.4 Pengumuman Pelelangan**

Pengumuman pelelangan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu pengumuman tersebut harus disebarluaskan melalui media massa. Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman.

#### **4.2.5 Pengambilan Dokumen Lelang**

Kegiatan penyediaan dokumen pelelangan oleh panitia pengadaan kepada para penyedia barang/jasa, secara lengkap tanpa biaya maupun dengan biaya yang telah ditentukan, dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Isi dokumen pengadaan antara lain instruksi standar untuk *bidder*, persyaratan administrasi, spesifikasi teknis umum, contoh-contoh dokumen yang umum diberlakukan seperti surat penawaran, *bid bond*, *performance bond*, syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak.

#### **4.2.6 Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

HPS/OE (*owner's estimate*) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk

menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I Huruf E, penyusunan harga perkiraan sendiri pekerjaan yang akan dilelangkan harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

“Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri:

1. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
2. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE)
3. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
4. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
5. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
6. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
7. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa, namun HPS harus sudah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

#### 4.2.7 Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*)

*Aanwijzing* adalah pertemuan antara panitia pengadaan dengan para calon penyedia barang/jasa atau keseluruhan peserta pelelangan. Penjelasan dan tanya jawab dilakukan tentang hal teknis maupun administratif agar tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawaran. Bila dipandang perlu panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Apabila dalam pemberian penjelasan pekerjaan terdapat hal-hal atau ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkannya ke dalam *addendum* dokumen pelelangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan dan harus

<sup>20</sup> Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I Huruf E: Tata cara penyusunan HPS.

disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

#### **4.2.8 Penyampaian Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran**

Penyerahan dokumen penawaran harus tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat yang ditetapkan panitia Pengadaan, serta dialamatkan seperti yang telah ditentukan dalam dokumen pelelangan. Terdapat 3 (tiga) jenis metoda penyampaian penawaran oleh penyedia barang/jasa:

1. Metoda satu sampul
2. Metoda dua sampul
3. Metoda dua tahap

Penyerahan harus dapat dibuktikan dengan tanda terima dari petugas. Kegiatan ini antara lain, meliputi;

1. Penyampaian penawaran oleh peserta dapat dilakukan segera setelah peserta menerima *addendum* terakhir panitia;
2. Penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak akan diterima;
3. Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen penawaran disaksikan oleh peserta;
4. Setelah dibuat berita acara pembukaan dokumen penawaran, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun;
5. Tidak boleh menggugurkan pada tahap pembukaan dokumen penawaran atau tidak boleh ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen.

#### **4.2.9 Evaluasi Penawaran**

Kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta pelelangan, dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Adapun kegiatan itu adalah:

1. Evaluasi penawaran meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;
2. Evaluasi administrasi perlu mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan dan jaminan penawaran;

3. Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran akan dinilai dari sisi teknis di mana perusahaan yang mengikuti tender harus memenuhi antara lain spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, jadwal penyerahan barang/jasa, identitas barang harus jelas, jumlah barang/jasa yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan, dan memenuhi syarat teknis lainnya;
4. Apabila lulus evaluasi teknis akan masuk ke dalam evaluasi kewajaran harga dimana untuk kontrak harga satuan akan dilakukan koreksi aritmatik terlebih dahulu.

#### **4.2.10 Pengumuman Pemenang**

Kegiatan Pengumuman pemenang pelelangan dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia pelelangan dinyatakan selesai dan diusulkan atau dipertanggungjawabkan kepada penanggungjawab alokasi dana atau pemilik pekerjaan dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Calon pemenang diurutkan pertama akan disyahkan sebagai pemenang pelelangan kemudian diumumkan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumuman dipasang di media massa dengan jangkauan yang luas sesuai besaran kontrak, pengumuman ditempelkan pula di Kantor instansi pelaksana Pelelangan;
2. Pengumuman harus jelas dan rinci, sehingga sanggahan menjadi berkurang;
3. Dilaksanakan dengan waktu yang cukup;
4. pelaksanaannya harus tepat waktu dan tidak ditunda-tunda.

#### **4.2.11 Sanggahan Peserta Lelang**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para peserta pelelangan yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya tentang keputusan panitia pengadaan dan PPK, yaitu:

1. PPK harus terbuka, akomodatif, dan memproses setiap sanggahan dari peserta pelelangan yang umumnya berkisar pada ketidakpuasan evaluasi, intransparansi, ketidakadilan, dan penggelapan data dari pemenang;

2. Berdasarkan informasi tersebut, pemilik pekerjaan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus segera melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan. Bila sanggahan tersebut tidak benar, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak, sebaliknya bila sanggahan dari masyarakat benar, maka pejabat berwenang harus memberikan sanksi administratif kepada panitia pengadaan dan dilakukan pembatalan pelelangan serta mencoret nama pemenang pelelangan.

### **4.3 Faktor-Faktor Kelemahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Konvensional**

#### **4.3.1 Perencanaan Pengadaan**

Perencanaan Pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang peranannya sangat strategis dan menentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan secara rinci mengenai target, waktu, mutu, biaya, dan manfaat dari paket-paket pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBN maupun Bantuan Luar Negeri. KKN dalam kegiatan pengadaan pemerintah, pada umumnya dimulai dari tahap perencanaan pengadaan, sehingga dapat dikatakan bahwa asal muasal dari penyakit KKN bermula dari kegiatan penyusunan rencana pengadaan, diantaranya adalah:

1. Penggelembungan anggaran.
2. Rencana pengadaan yang diarahkan.
3. Penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
4. Pemaketan pekerjaan yang direkayasa.

#### **4.3.2 Pengumuman Pelelangan**

Dalam tahap pengumuman pelelangan, pengumuman tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui secara luas akan adanya pelelangan pekerjaan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian telah disyaratkan dalam aturan yang berlaku, bahwa pengumuman pelelangan barang dan jasa pemerintah harus disebarluaskan melalui media massa. Kegiatan Pengumuman Pelelangan dapat menjadi sumber penyakit KKN, apabila pengumuman direkayasa bersama antara anggota panitia dengan rekanan calon pemenang. Dengan maksud untuk menutup kemungkinan



ikutnya calon-calon peserta yang berasal dari luar lingkungan kelompoknya, yang kemungkinan akan menawar lebih rendah dari tawaran yang sudah direkayasa, maka pada umumnya sering terjadi pengumuman lelang menjadi, antara lain :

1. Pengumuman lelang fiktif.

Pengumuman lelang dibuat melalui media yang mempunyai jangkauan publik sangat terbatas. Misalnya pada surat kabar beroplak rendah atau kolusi dengan media tertentu untuk menerbitkan edisi khusus yang sangat terbatas. Dengan pengumuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti menghilangkan kesempatan kompetisi yang sehat, tidak ada peminat dari pemasok barang dan jasa yang akan mengikuti proses pelelangan, dan pada akhirnya keluaran proses selanjutnya adalah pemenang yang ber-KKN dengan panitia pengadaan dan PPK.

2. Jangka waktu pengumuman yang relatif singkat.

Jangka waktu pengumuman lelang diatur sedemikian rupa sehingga hanya mitra kolusi yang sudah dipersiapkanlah yang dapat peluang besar, sedangkan pengusaha lain menjadi tidak mungkin siap mengikuti tender. Hal ini tentunya membatasi peserta lelang untuk berkompetisi secara sehat dengan informasi yang memadai.

3. Pengumuman yang tidak lengkap (kurang informatif)

Informasi yang terdapat dalam pengumuman lelang dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Di balik itu, informasi yang tidak diumumkan diberikan khusus secara tersendiri kepada pengusaha yang diproyeksikan untuk memenangkan lelang dan dibuat selengkap mungkin. Hal ini akan mempersempit peluang pesaing lain untuk bertarung secara *fair* dan gagal menyerahkan syarat-syarat secara lengkap dan tepat waktu .

4. Pengkondisian Pengumuman

Diumumkan hanya di koran yang beroplak kecil agar mitra kolusi yang sudah dipersiapkanlah yang mengetahuinya dan/atau diumumkan pada media tertentu saja media tersebut untuk berikutnya dalam edisi tertentu pada media ini yang memuat informasi pengumuman lelang akan diborong oleh pihak tertentu sehingga informasi lelang tersebut tidak terpublikasi.

### 4.3.3 Pengambilan Dokumen Pengadaan

Kegiatan penyediaan dokumen pelelangan kepada para calon penyedia barang/jasa harus diberikan secara lengkap dengan cuma-cuma maupun dengan biaya yang telah ditentukan. Pengambilan dokumen pengadaan harus dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan. Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 pasal 14 ayat (12) disebutkan:

“Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.”<sup>21</sup>

Isi dokumen pengadaan sekurang-kurangnya memuat undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar, instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri dan barang impor harus dipisahkan, spesifikasi teknis dan gambar, bentuk surat penawaran, bentuk kontrak, bentuk surat jaminan penawaran, serta bentuk surat jaminan pelaksanaan. Keterbukaan dalam penyelenggaraan tahap ini akan mereduksi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan secara keseluruhan.

Di dalam tahap ini ada beberapa indikasi yang dapat menyebabkan terjadinya KKN antar lain:

1. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (Inkonsisten)

Dalam proses penyempurnaan dokumen dijumpai dokumen konsep dan dokumen final. Untuk maksud mengalahkan peserta lain diluar kelompok yang tidak ikut dalam kelompok kolusi, kepada mereka diberi dokumen yang masih konsep. Akibatnya banyak peserta gugur akibat tidak memenuhi kriteria evaluasi yang seharusnya. Peserta yang tidak gugur hanya kelompok tertentu (termasuk dalam kelompok KKN karena memiliki dokumen komplit).

2. Waktu pengambilan dokumen terbatas

---

<sup>21</sup> Keppres 80 Tahun 2003 pasal 14 ayat 12 : Aturan peneanaan biaya dalam pengambilan dokumen lelang

Hanya sedikit peserta yang memperoleh dokumen (kelompok KKN) dan terlihat adanya pengaturan dalam tender. Dalih yang digunakan untuk menjustifikasi perbuatan itu adalah keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan. Peserta yang masih sempat mengambil dokumen adalah mereka yang dekat dengan pimpinan proyek.

### 3. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari

Penyampaian dokumen lelang ditentukan oleh panitia di tempat yang sukar ditemukan dan papan pengumuman tidak dipasang. Termasuk juga upaya untuk memindahkan lokasi pengambilan dokumen dilakukan secara mendadak, hanya beberapa jam sebelum penutupan dan hanya diumumkan dengan tempelan petunjuk kertas pengumuman. Hal itu dimaksudkan agar para peminat pelelangan yang datang mengambil hanya mereka yang kenal baik dengan panitia, serta peminat lainnya masih sibuk mencari lokasi yang sebenarnya, sementara waktu penutupan sudah mendesak.

#### 4.3.4 Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*)

*Aanwijzing* adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja yang dalam hal ini diwakili oleh panitia pengadaan kepada seluruh peserta pelelangan. Penjelasan dan tanya jawab dilakukan tentang hal teknis maupun administratif, agar tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawarannya. Kegiatannya meliputi antara lain:

1. Kegiatan ini harus bersifat terbuka dan setelah selesai dibuatkan berita acara oleh panitia pengadaan;
2. Apabila terdapat informasi tambahan, dibuatkan dalam bentuk *addendum* dokumen lelang dan disampaikan kepada semua peserta pelelangan;
3. Untuk pekerjaan yang memerlukan penjelasan lapangan, panitia pengadaan tidak diperkenankan memungut biaya untuk kegiatan tersebut.

Kendala yang sering muncul pada *aanwijzing* lelang konvensional antara lain:

#### 1. *Pre-Bid Meeting* terbatas

Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok dekat saja yang memiliki informasi lengkap. Dalam penawaran, ada *cluster* yang penawarannya lengkap dan ada *cluster* lain yang penawarannya tidak

lengkap. Bila para peserta tidak jeli melihat dokumen lelang yang dibagikan, maka mereka akan terjebak dalam kerugian. Akibatnya Tidak ada transparansi informasi, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam persaingan. Pengaturan tender akan mengarah ke ekonomi biaya tinggi. Dunia usaha dirugikan secara menyeluruh akibat ulah sekelompok pengusaha sehingga akuntabilitas yang dibina dengan susah payah akan hilang dalam sekejap. Dalam penawaran terlihat ada sekelompok penawar yang unggul dan ada yang tidak lengkap dalam penawarannya.

#### 2. Informasi dan deskripsi terbatas

Panitia memberikan penjelasan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Adakalanya formulasi dan distribusi perubahan (*addendum*) selama pertemuan, tidak merata antar peserta (setelah *aanwijzing*). Penjelasan yang parsial dimaksudkan untuk ber-KKN, sehingga kelompok yang ikut KKN akan memperoleh informasi yang lebih sempurna. Sebaliknya pihak yang tidak ber-KKN akan menyampaikan penawaran yang kurang sempurna dan cenderung dinyatakan gugur secara administrative.

#### 3. Penjelasan yang kontroversial

Hal ini biasanya terjadi pada proyek BLN dimana diperlukan rekonfirmasi dari badan pemberi bantuan. Penawar banyak yang gugur karena perbedaan persepsi, penawar yang berhasil adalah mereka yang menelaraskan dengan penjelasan panitia.

### 4.3.5 Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Pemasukan dokumen penawaran harus dilakukan tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan serta dialamatkan seperti apa yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Apabila dilakukan melalui Pos, penyerahan harus dapat dibuktikan dengan tanda terima dari petugas. Kegiatan ini antara lain meliputi:

1. Penyampaian penawaran oleh peserta dapat dilakukan segera setelah peserta menerima *addendum* terakhir panitia;
2. Penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak akan diterima;

3. Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan oleh peserta;
4. Setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun;
5. Tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran tersebut.

Permasalahan yang sering muncul adalah:

1. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran

Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia dalam rangka pengaturan tender. Hal dimaksudkan untuk menyingkirkan peserta yang tidak termasuk dalam kelompok KKN mereka. Sebaliknya, kelompok mereka telah diberitahukan sebelum pemasukan penawaran. Dalam melakukan relokasi panitia sudah membuat skenario sedemikian rupa agar peserta non kelompok akan terlambat datang. Kelompok yang datang lebih awal adalah kelompok yang ber-KKN dengan panitia.

2. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat

Penawar biasanya menyampaikan penawaran pada detik-detik terakhir pemasukan dokumen penawaran. Faktor transportasi dapat saja menjadi hambatan dalam proses penyampaian tersebut, sehingga dokumen terlambat disampaikan. Sesuai tata cara dalam dokumen pengadaan, panitia dilarang menerima dokumen yang terlambat namun dalam KKN, hal ini sering terjadi.

#### **4.3.6 Evaluasi Penawaran**

Evaluasi penawaran meliputi kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan dokumen penawaran yang berisi, dokumen administrasi, teknis dan harga dari semua penawaran yang masuk dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar agar tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Adapun kegiatan itu adalah :

1. Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa;

2. Evaluasi administrasi perlu mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan dan jaminan penawaran.
3. Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran akan dikaji dari sisi teknis di mana perusahaan yang mengikuti tender antara lain harus memiliki sertifikasi dari lembaga akreditasi yang kredibel dan yang pasti harus memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
4. Evaluasi harga adalah tahap evaluasi terakhir yang lebih menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang telah diprasyaratkan dan dievaluasi oleh panitia pengadaan dalam hal akan dilaksanakan dengan kontrak harga satuan akan dilakukan koreksi aritmatik terlebih dahulu.

Permasalahan yang sering muncul adalah belum adanya standarisasi untuk kriteria evaluasi cacat dimana hal tersebut dapat dijadikan untuk memenangkan calon yang ber-KKN. Yang terjadi dari penyusunan kriteria awal, telah dibuat hal-hal yang khusus yang sukar dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam rangka justifikasi bagi kelompok tertentu sehingga penawar yang tidak kompeten ternyata mampu memenangkan tender serta perusahaan yang kredibel akan gugur, sebaliknya perusahaan yang kinerjanya lebih buruk akan lulus evaluasi.

Kecurangan yang paling sering dilakukan dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa adalah penggantian dokumen penawaran. Penggantian dokumen untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal. Dengan evaluasi tertutup yang dilakukan ditempat tersembunyi dan sukar dijangkau, panitia pengadaan dapat berbuat apa saja dalam menangani dokumen termasuk mengganti atau menukar dokumen penawaran. Walaupun penawaran bukan yang terendah dokumen diubah dan diganti sedemikian rupa, untuk dapat menjadi pemenang.

#### **4.3.7 Pengumuman Pemenang Pelelangan**

Kegiatan pengumuman pemenang dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia pengadaan dinyatakan selesai dan

diusulkan atau dipertanggungjawabkan kepada pemilik pekerjaan (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumuman dipasang di media massa dengan jangkauan yang luas sesuai besaran kontrak dan pengumuman ditempelkan juga di kantor proyek;
2. Pengumuman harus jelas dan rinci ;
3. Dilaksanakan dengan waktu yang cukup;
4. Pelaksanaannya tepat waktu (*on time*) dan tidak ditunda-tunda.

Permasalahan yang sering muncul adalah pengumuman dilakukan secara terbatas dalam artian pengumuman yang harusnya disebarluaskan kepada publik namun tidak dilakukan dengan maksud mengurangi sanggahan. Proses pengadaan adalah proses yang mengkaitkan kegiatan pemerintah dengan kegiatan publik. Bila semua langkah pengadaan hanya terbuka bagi mitra kerja, maka publik akan betul-betul buta mengenai proses tersebut. Ketertutupan panitia akan terus berlangsung hingga tahapan akhir proses pengadaan. Informasi baru akan dibuka setelah pelaksanaan pekerjaan agar sanggahan serta masukan dari publik tidak ada karena pengumuman tidak terbaca oleh masyarakat.

#### **4.4 Analisa dan Komparasi Sistem Pengadaan Konvensional dan Elektronik**

Berikut ini adalah analisa komparasi secara kualitatif antara proses pengadaan secara konvensional dengan elektronik. Perbandingan di bawah ini dapat menggambarkan secara sepintas perubahan yang signifikan dari proses konvensional ke proses elektronik. Terlihat bahwa 4 komponen KPI yang ada dalam perumusan masalah merupakan parameter yang terlihat dalam setiap tahapan proses pelelangan baik secara konvensional maupun secara elektronik.

**Tabel 4.2** Perbedaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Konvensional dan Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan

| No. | Tahapan   | Konvensional  | Elektronik   |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Pengumuman                                      | Melalui Koran   | Melalui koran dan website  |
| 2.  | Pendaftaran & Pengambilan Dokumen               | Datang langsung (tatap muka)  | <i>Download via web</i>  |
| 3.  | Penjelasan Dokumen & Perubahan Dokumen          | Datang langsung (tatap muka)  | 1. Komunikasi online<br>2. Berita acara tertuang dalam rekaman komunikasi <i>online</i><br>3. Perubahan dokumen di <i>download</i> oleh peserta lelang <i>via web</i>                  |
| 4.  | Dokumen Penawaran & Pembukaan Dokumen Penawaran | 1. Bentuk hard copy dengan sampul tersegel disampaikan secara langsung ke panitia dan dibuka secara manual<br>2. Diperlukan saksi | 1. Berbentuk dokumen elektronik yang disandikan ( <i>encrypt</i> ) dikirim ( <i>upload</i> ) melalui web dan dibuka ( <i>decrypt</i> ) secara elektronik.<br>2. Tidak diperlukan saksi |
| 5.  | Evaluasi Penawaran                              | 1. Sama<br>2. Berita Acara datang langsung (tatap muka)   | 1. Sama<br>2. Hasil evaluasi dimasukkan ke dalam aplikasi<br>3. Berita Acara <i>download</i> oleh peserta lelang <i>via web</i>  |
| 6.  | Evaluasi Kualifikasi                            | 1. Sama<br>2. Berita acara datang langsung (tatap muka)   | 1. Sama<br>2. Berita acara <i>download</i> oleh peserta lelang <i>via web</i>  |
| 7.  | Usulan calon pemenang                           | Diusulkan kepada PPK secara manual  | Diusulkan kepada PPK melalui aplikasi  |
| 8.  | Penetapan Pemenang                              | Ditetapkan oleh PPK secara manual   | Ditetapkan oleh PPK melalui aplikasi   |
| 9.  | Pengumuman Pemenang                             | Datang lihat langsung   | Diumumkan di <i>web</i> dan dikirimkan melalui <i>e-mail</i>   |
| 10. | Sanggah Hasil Lelang                            | Datang langsung (tatap muka) atau surat menyurat  | Komunikasi online  |
| 11. | Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa                | Sama  | Sama   |
| 12. | Penandatanganan Kontrak                         | Sama  | Sama   |



**Tabel 4.3** Keunggulan Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan Konvensional

| No. | Konvensional   | <i>e-Procurement</i>  |
|-----|--|---|
| 1.  | Pengumuman relatif terbatas dan dapat direkayasa   | Pengumuman menjadi lebih terbuka dan informasi paket lelang lebih mudah diakses oleh penyedia   |
| 2.  | Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang relatif lebih sulit karena harus datang ke lokasi dan sering kali mengeluarkan biaya pendaftaran  | Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilakukan secara <i>online</i> dan tanpa mengeluarkan atau sedikit biaya   |
| 3.  | Pada tahap <i>anwijzing</i> masih adanya biaya akibat dari pengelolaan administrasi secara manual.   | Sudah terotomasi sehingga biaya dapat dikurangi juga dampak pelaksanaannya lebih positif.   |
| 4.  | Pada tahap pemasukan dokumen penawaran yang masih berupa hard copy, volume serta biaya transportasi relatif tinggi dari sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi panitia proses mengkaji dokumen sebanyak ini akan membutuhkan waktu melewati jam kerja yang mana berimplikasi penambahan biaya. | Pemasukan dilakukan secara <i>online</i> berupa <i>softcopy</i> yang mana dapat segera dievaluasi secara digital. Dampaknya adalah waktu yang lebih cepat pada saat pemasukan dan pada saat evaluasi dokumen penawaran dari masing-masing peserta lelang. |
| 5.  | Pembukaan dokumen penawaran memerlukan penyediaan ruangan, kehadiran saksi, penjagaan proses pembukaan dokumen, proses perekaman <i>event</i> dan lain-lainnya.  | Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara <i>on-line</i> , otomatis (secara sistem tanpa intervensi dari penyedia) lengkap dengan penanda waktu. Semua ini tanpa biaya tambahan.   |
| 6.  | Pengumuman hasil pelelangan kurang transparan dan diumumkan secara terbatas di papan pengumuman. Peserta harus datang untuk melihat hasil dari proses pelelangan.  | Pengumuman hasil pelelangan lebih transparan dan tanpa biaya langsung dapat dilihat melalui Internet dengan informasi yang lebih lengkap.   |
| 7.  | Proses sanggah lelang secara manual dengan mengirimkan dalam bentuk surat sanggahan.   | Proses sanggah lebih cepat karena dilakukan secara <i>online</i> .  |

#### 4.4.1 Pengurangan Biaya Pelelangan

Dengan penerapan *e-procurement* dalam hal ini *e-tendering*, *overhead cost* baik dari sisi panitia pengadaan maupun dari sisi penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan suatu pelelangan akan berkurang. Berkurangnya

*overhead cost* tersebut diharapkan juga dapat mengurangi harga penawaran dari masing-masing penyedia barang/jasa sebagai peserta pelelangan. Sebagian besar biaya atau unsur utama dari proses pelelangan seperti biaya mencetak, fotokopi, kertas, perangko, alat tulis dan lain-lain akan dihapus bila menggunakan sistem tender elektronik. Begitu juga biaya yang harus dikeluarkan setelah kontrak ditandatangani dan proses pelelangan sudah selesai yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan berkas-berkas dimana membutuhkan tempat atau ruang yang cukup besar mengingat riwayat dari proses suatu pelelangan harus disimpan selama 20 tahun ke depan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan sebagai berikut:

“Jelas dengan *e-procurement* pelaksanaan proses pengadaan menjadi lebih mudah dimana salah satu indikatornya adalah tidak diperlukan lagi penggunaan kertas dalam pelaksanaan pelelangan tersebut dan dengan hanya melakukan pendaftaran sekali penyedia barang/jasa dapat mengikuti semua paket pelelangan yang tersedia di dalam sistem ditambah panitia pengadaan dapat dengan mudah melakukan penyimpanan file hasil pelelangan.”<sup>22</sup>

Apabila setiap tahun pada suatu instansi rata-rata menyelenggarakan 200 paket pelelangan bisa dibayangkan berapa besar ruang atau tempat yang harus disediakan oleh setiap instansi pemerintah untuk menyimpan berkas-berkas hasil dari pelelangan tersebut ditambah biasanya kantor-kantor instansi pemerintah terletak di wilayah padat penduduk dimana efisiensi penggunaan ruangan sangat ditekankan. Sebagai contoh ruang penyimpanan dokumen pengadaan pada Ditjen Pajak sudah menempati separuh lantai di Gedung Kantor Pusat Ditjen Pajak. Selanjutnya, pengurangan pemakaian kertas juga merupakan manfaat yang penting sejalan dengan program ramah lingkungan yang sedang digalakkan.

Penting untuk dicatat bahwa realisasi dari manfaat ini harus didukung juga dengan perubahan budaya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti proses evaluasi yang sudah harus berpindah dari manual (kertas) ke media elektronik. Apabila hal ini dapat dilaksanakan oleh setiap panitia pengadaan, maka penghapusan biaya kertas/biaya cetak akan benar-

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan mengenai efisiensi *overhead cost* proses pelelangan.

benar terasa. Ketersediaan informasi mengenai persyaratan tender di seluruh instansi pemerintah juga dapat mengakibatkan pengurangan biaya melalui agregasi iklan dalam suatu web untuk seluruh instansi pemerintah. Hal ini akan dibahas pada sub bab berikutnya. Di bawah ini di tampilkan contoh perbandingan perhitungan *overhead cost* baik dari sisi panitia pengadaan maupun dari sisi penyedia barang/jasa dalam suatu paket pelelangan.

**Tabel 4.4** Perbandingan Perhitungan *Overhead Cost* Pengadaan Konvensional dan Elektronik

| Uraian Biaya                      | Konvensional<br>(asumsi untuk 20 peserta) |     |        |                  | Elektronik |     |        |                  | Ket                                       |
|-----------------------------------|---|-----|--------|------------------|------------|-----|--------|------------------|---|
|                                   | Harga                                     | Vol | Satuan | Total            | Harga      | Vol | Satuan | Total            |   |
| <b>Panitia Pengadaan</b>          |   |     |        |                  |            |     |        |                  |   |
| Dok. Pengadaan                    | 30.000                                    | 20  | set    | 400.000          | -          | -   | -      | -                |   |
| Biaya makan minum                 |   |     |        |                  |            |     |        |                  |   |
| Rapat Penjelasan                  | 42.000                                    | 50  | orang  | 1.000.000        | -          | -   | -      | -                |   |
| Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000                                    | 25  | orang  | 500.000          | -          | -   | -      | -                |   |
| Akses Internet                    | 5.000                                     | 10  | jam    | 50.000           | 5.000      | 50  | jam    | 250.000          | Asumsi 1 jam biaya akses internet Rp5.000 |
| <b>TOTAL I</b>                    |   |     |        | <b>1.950.000</b> |            |     |        | <b>250.000</b>   |   |
| <b>Penyedia Brg/jasa</b>          |   |     |        |                  |            |     |        |                  |   |
| Dok. Penawaran                    |   |     |        |                  |            |     |        |                  |   |
| Asli                              | 1.500.000                                 | 1   | set    | 1.500.000        | 1.500.000  | 1   | set    | 1.500.000        |   |
| Copy                              | 50.000                                    | 2   | set    | 100.000          | -          | -   | -      | -                |   |
| Transportasi (asumsi dalam kota)  |   |     |        |                  |            |     |        |                  |   |
| pendaftaran                       | 100.000                                   | 1   | kali   | 100.000          | 100.000    | 1   | kali   | 100.000          |   |
| <i>aanwijzing</i>                 | 100.000                                   | 1   | kali   | 100.000          | -          | -   | -      | -                |   |
| Pemasukan & pembukaan dok         | 100.000                                   | 1   | kali   | 100.000          | -          | -   | -      | -                |   |
| Cek pengumuman                    | 100.000                                   | 3   | kali   | 300.000          | -          | -   | -      | -                |   |
| Akses Internet                    | 5.000                                     | 7   | jam    | 35.000           | 5.000      | 15  | jam    | 75.000           |   |
| <b>TOTAL II</b>                   |   |     |        | <b>2.235.000</b> |            |     |        | <b>1.675.000</b> |   |

#### 4.4.2 Pengurangan Biaya Iklan

Kegiatan pemasangan iklan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya metode pelelangan sudah menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh setiap panitia pengadaan pada proses pelelangan mengingat hal tersebut *mandatory* dari Keppres No. 80 Tahun 2003.

Pemasangan iklan pengumuman pengadaan tersebut harus dipasang oleh panitia pengadaan baik di media cetak maupun melalui internet. Permasalahan yang muncul adalah dari sisi satuan kerja sering kali tidak tepat dalam mengalokasikan biaya periklanan mengingat biaya pemasangan iklan di media cetak masih sangat tinggi. Apabila suatu pelelangan tersebut gagal dan harus diulang, maka biaya pengumuman iklan untuk pelelangan ulang inilah yang sering kali tidak tercover dalam anggaran setiap satuan kerja.

Pemerintah seharusnya sudah harus mengambil kebijakan penggabungan pengumuman iklan pelelangan melalui suatu web resmi pemerintah yang khusus digunakan untuk pemasangan iklan pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat hal tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Pemasangan iklan banyak menghabiskan anggaran masing-masing satuan kerja. Dengan menggabungkan semua pengumuman ke dalam suatu web pemerintah tersebut kemudian untuk informasi lebih lanjut mengarahkannya ke situs masing-masing instansi pemerintah akan lebih memudahkan penyedia barang/jasa untuk mendapatkan informasi tersebut. Dengan adanya koordinasi lintas kementerian/lembaga pemerintah, tentunya biaya iklan yang harus dikeluarkan oleh masing-masing instansi pemerintah pada setiap proses pelelangan dapat ditekan sehingga dapat dialokasikan untuk keperluan yang lebih penting bagi instansi pemerintah tersebut. Di bawah ini contoh perhitungan biaya pengumuman pelelangan yang harus dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah.

**Tabel 4.5** Perbandingan Perhitungan Biaya Iklan Pengadaan Konvensional dan Elektronik

| No. | Paket lelang Konvensional  | Biaya         | e-Procurement                | Biaya  |
|-----|--|---------------|------------------------------|--|
| 1.  | Pemasangan Iklan pengadaan ukuran 100 x 80 mm di Koran Media Indonesia | Rp. 2.500.000 | Ukuran bukan menjadi masalah | Harga tetap langganan per tahun (fix), \$1000 <i>per year</i> , with access to 250 full tender notices <i>per month</i> . ( <i>dgMarket</i> )<br><i>Free cost</i> lewat <a href="http://www.inaproc.lkpp.go.id">www.inaproc.lkpp.go.id</a> |

#### 4.4.3 Pengurangan Waktu Proses Pelelangan

Implementasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam implementasinya tidak banyak memerlukan perubahan dalam proses bisnis (*bussiness process*), namun perlu suatu kebijakan (*policy*) dari pemerintah berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang secara *on-line*. Sistem dan prosedur tersebut merupakan acuan bagi panitia pengadaan dan para peserta pelelangan serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik. Selain itu sistem *e-procurement* memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi (*internet*) sehingga dapat dibangun interaksi antara *buyer* dan *supplier* secara *online*. Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah, efisiensi waktu menjadi salah satu hal yang krusial berkenaan dengan program yang sedang digalakkan pemerintah yaitu percepatan penyerapan anggaran. Dengan adanya *e-procurement* dapat mempercepat proses pelelangan sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat segera terwujud. Jadwal pelelangan yang dulu menggunakan hari kerja, sekarang dengan pelaksanaan *e-procurement* menggunakan hari kalender mengingat dalam pelaksanaan *e-procurement* sistem terus berjalan selama 24 jam 7 hari, dan pada hari libur pun penyedia barang/jasa dapat mengakses aplikasi *e-procurement* tersebut.

Dengan *e-tendering* solusi mengotomatisasi atau menghilangkan beberapa tugas administrasi rutin dapat segera terwujud, seperti: 1) Administrasi umum, 2) Permintaan untuk pelaksanaan pelelangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 3) penyusunan dokumen pelelangan, 4) *Expression of Interest*/undangan tender 5) Pengambilan dokumen lelang, 6) Penjelasan pekerjaan, 7) Pembukaan dokumen penawaran, 8) Penilaian/evaluasi, 9) Penetapan pemenang, dan 10) Kontrak.

#### 4.4.4 Efisiensi Hasil Pelelangan dengan *e-Procurement*

Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan diharapkan mampu untuk membenahi tata kelola birokrasi termasuk sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana salah satu upaya yang dilakukan oleh

Kementerian Keuangan yaitu, dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) yang difasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tujuan diimplementasikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) adalah untuk membentuk satu pasar pengadaan barang/jasa secara elektronik guna meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat LPSE sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan implementasi *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat penghematan anggaran rata-rata tiap paket pelelangan adalah sebesar 18% - 20% dari pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di Kementerian Keuangan sebagai pilot project *e-procurement* di Indonesia sangat layak untuk diterapkan pada seluruh instansi pemerintah.”<sup>23</sup>

Selanjutnya Pusat LPSE juga mempunyai peran untuk memberikan pembinaan teknis dan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan untuk seluruh paket pelelangan.

Isu paling utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara. Sebelum diterapkannya *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan rata-rata harga kontrak dari hasil suatu pelelangan mendekati dari pagu anggaran yang disediakan. Pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah harga hasil lelang tersebut sudah efisien mengingat hasil dari pelelangan tersebut masih di bawah pagu anggaran yang disediakan. Di bawah ini terdapat beberapa contoh paket hasil pelelangan konvensional dari unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pusat DJBC untuk Tahun Anggaran 2008-2009 dan hasil pelelangan konvensional dari STAN untuk Tahun Anggaran 2007-2009 sebagai bahan perbandingan dengan paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan mengenai efisiensi dari pelaksanaan *e-procurement*.

**Tabel 4.6** Daftar Paket Pelelangan Konvensional KPDJBC Tahun Anggaran 2008

| No. | Nama Paket                                      | Pagu Dana             | Kontrak               | Penghematan          | %            |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Pengadaan Stiker Tanda Pengaman                 | 2,376,000,000         | 2,189,000,000         | 187,000,000          | 7.87         |
| 2.  | Pengadaan Bahan Pakaian Dinas pegawai           | 4,941,337,500         | 3,911,325,000         | 1,030,012,500        | 20.84        |
| 3.  | Pengadaan Sepatu Dinas Harian Pegawai           | 2,199,241,000         | 1,406,323,600         | 792,917,400          | 36.05        |
| 4.  | Pengadaan Mesin Absensi Elektronik              | 8,555,928,416         | 5,855,380,700         | 2,700,547,716        | 31.56        |
| 5.  | Pengadaan Kendaraan Anjing Pelacak Narkotika    | 975,000,000           | 967,505,000           | 7,495,000            | 0.77         |
| 6.  | Pengadaan Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2 (Dua) | 2,362,500,000         | 2,010,525,000         | 351,975,000          | 14.90        |
| 7.  | Pengadaan Kendaan Operasional Roda 4            | 875,000,000           | 869,550,000           | 5,450,000            | 0.62         |
| 8.  | Pengadaan Pick Up Double Cabin                  | 9,789,000,000         | 9,778,000,000         | 11,000,000           | 0.11         |
| 9.  | Pengadaan Stiker Tanda Pengaman                 | 2,376,000,000         | 2,189,000,000         | 187,000,000          | 7.87         |
| 10. | Pengadaan Bahan Pakaian Dinas pegawai           | 4,941,337,500         | 2,126,272,500         | 1,030,012,500        | 20.84        |
|     | <b>TOTAL</b>                                    | <b>32,074,006,916</b> | <b>26,987,609,300</b> | <b>5,086,397,616</b> | <b>15.86</b> |

Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Bea dan Cukai diolah

**Tabel 4.7** Daftar Paket Pelelangan Konvensional KPDJBC Tahun Anggaran 2009

| No. | Nama Paket                               | Pagu Dana            | Kontrak              | Penghematan        | %           |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1.  | Pengadaan Barang Inventaris (Elektronik) | 1,450,000,000        | 1,385,574,300        | 64,425,700         | 4.44        |
| 2.  | Pengadaan Mobil Tahanan                  | 810,000,000          | 699,000,000          | 111,000,001        | 13.70       |
|     | <b>TOTAL</b>                             | <b>2,260,000,000</b> | <b>2,084,574,300</b> | <b>175,425,701</b> | <b>7.76</b> |

Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Bea dan Cukai diolah

**Tabel 4.8** Rekapitulasi Hasil Pengadaan Secara Konvensional pada KPDJBC TA 2008 – 2009

| No. | Tahun | Pagu Dana      | Kontrak        | Selisih       | %            |
|-----|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1.  | 2008  | 32,074,006,916 | 26,987,609,300 | 5,086,397,616 | <b>15.86</b> |
| 2.  | 2009  | 2,260,000,000  | 2,084,574,300  | 175,425,701   | <b>7.76</b>  |

Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Bea dan Cukai diolah

**Tabel 4.9** Daftar Paket Pelelangan Konvensional Belanja Modal KPDJKN TA 2008

| No. | Kegiatan  | Pagu Dana                | Nilai Kontrak            | Penghematan           | %           |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 1   | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2                          | 360,000,000.00           | 329,000,000.00           | 31,000,000.00         | 8.61        |
| 2   | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4                          | 5,000,000,000.00         | 4,950,000,000.00         | 50,000,000.00         | 1.00        |
| 3   | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2                          | 500,000,000.00           | 417,600,000.00           | 82,400,000.00         | 16.48       |
| 4   | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4                          | 2,800,000,000.00         | 2,792,000,000.00         | 8,000,000.00          | 0.29        |
| 5   | Pengadaan Alat-alat Pendukung Inventarisasi dan Penilaian | 1,300,000,000.00         | 1,287,999,900.00         | 12,000,100.00         | 0.92        |
| 6   | Pengadaan Peralatan dan Inventaris Kantor Pusat           | 362,316,000.00           | 319,990,000.00           | 42,326,000.00         | 11.68       |
| 7   | Pengadaan Hardware untuk Pembuatan/Pembangunan SMIPT-DJKN | 9,140,000,000.00         | 8,899,000,000.00         | 241,000,000.00        | 2.64        |
| 8   | Pengadaan Pembuatan Ruang Server                          | 1,000,000,000.00         | 908,860,700.00           | 91,139,300.00         | 9.11        |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>20,462,316,000.00</b> | <b>19,904,450,600.00</b> | <b>557,865,400.00</b> | <b>2.73</b> |

Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diolah

Dari data di atas, terlihat bahwa rata-rata penghematan tiap tahun pada pengadaan secara konvensional sebesar 5% - 15%, sedangkan untuk realisasi belanja modal DJKN Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan secara konvensional penghematannya hanya 2.73%. Efisiensi ini masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan efisiensi yang diperoleh melalui pengadaan secara elektronik yaitu sebesar 18% - 20%.

#### 4.5 Pelaksanaan *e-Procurement* di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2008, telah dilaksanakan uji coba pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dua paket pekerjaan dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk paket pekerjaan pada Sekretariat Jenderal, yaitu paket Pengadaan Peralatan Perangkat Keras dan Perangkat Jaringan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dengan pagu dana sebesar Rp19.141.351.000,00 setelah dilakukan pelelangan secara elektronik (*e-procurement*) diperoleh hasil sebesar Rp15.731.964.270,00 terdapat penghematan anggaran sebesar Rp3.409.386.730,00 (17,8%). Sedangkan untuk paket pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data Direktorat Jenderal Pajak Paket KPDJP/KPP/KPPDD dengan pagu dana sebesar Rp13.400.000.000,00 setelah dilakukan pelelangan secara elektronik (*e-procurement*) diperoleh hasil sebesar Rp10.659.000.000,00 terdapat penghematan anggaran sebesar Rp2.741.000.000,00 (20,4%).

**Tabel 4.10** Hasil Pelaksanaan Lelang Perdana Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008

| No. | Unit                      | Pagu                | Penawaran           | Penghematan        | %           |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1.  | Sekretariat Jenderal      | Rp19.141.351.000,00 | Rp15.731.964.270,00 | Rp3.409.386.730,00 | <b>17,8</b> |
| 2.  | Direktorat Jenderal Pajak | Rp13.400.000.000,00 | Rp10.659.000.000,00 | Rp2.741.000.000,00 | <b>20,4</b> |

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan

Pada tahun 2009, Kementerian Keuangan mulai menerapkan *e-procurement* untuk lingkungan kantor pusat dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-12/MK.01/2009 tanggal 8 Januari 2009



tentang langkah-langkah dalam menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2009 di lingkungan Departemen Keuangan dimana paket pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) wajib dilaksanakan melalui elektronik (*e-procurement*). Selama tahun 2009 terdapat 9 (sembilan) eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menerapkan *e-procurement* dengan total pagu sebesar Rp1.316.994.715.545,00 dengan hasil lelang sebesar Rp1.078.766.022.845,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp238.228.692.700,00 atau 18,09%. Sedangkan untuk hasil pelelangan dari Komisi/Lembaga lain total pagu sebesar Rp10.893.181.224,00 dengan hasil lelang sebesar Rp1.087.445.622.080,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp240.442.274.689,00 atau 20,32%

**Tabel 4.11** Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009

| No.       | Agency                      | Total Pengadaan |                          | Total Pengadaan Selesai |                          | Hasil Lelang             | Penghematan            |              |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
|           |                             | Paket           | Pagu                     | Paket                   | Pagu                     |                          | (Rp)                   | (%)          |
| <b>A.</b> | <b>Kementerian Keuangan</b> |                 |                          |                         |                          |                          |                        |              |
| 1         | BKF                         | 4               | 6.690.040.000            | 3                       | 6.100.000.000            | 5.499.408.255            | 600.591.745            | 9,85         |
| 2         | BPPK                        | 17              | 124.405.535.435          | 17                      | 124.405.535.435          | 115.801.678.316          | 8.603.857.119          | 6,92         |
| 3         | Bapepam – LK                | 14              | 56.780.481.750           | 14                      | 56.780.481.750           | 50.340.385.782           | 6.440.095.968          | 11,34        |
| 4         | Sekretariat Jenderal        | 27              | 253.646.463.000          | 26                      | 233.396.463.000          | 171.933.956.404          | 61.462.506.596         | 26,33        |
| 5         | DJA                         | 5               | 21.658.000.000           | 5                       | 21.658.000.000           | 18.287.448.061           | 3.370.551.939          | 15,56        |
| 6         | DJBC                        | 15              | 393.023.982.850          | 15                      | 393.023.982.850          | 347.828.475.035          | 45.195.507.815         | 11,50        |
| 7         | DJKN                        | 1               | 5.700.000.000            | 1                       | 5.700.000.000            | 5.694.000.000            | 6.000.000              | 0,11         |
| 8         | DJP                         | 28              | 424.625.252.510          | 28                      | 424.625.252.510          | 319.284.195.492          | 105.341.057.018        | 24,81        |
| 9         | DJPB                        | 5               | 66.025.000.000           | 4                       | 51.305.000.000           | 44.096.475.500           | 7.208.524.500          | 14,05        |
|           | <b>JUMLAH I</b>             | <b>116</b>      | <b>1.352.554.755.545</b> | <b>113</b>              | <b>1.316.994.715.545</b> | <b>1.078.766.022.845</b> | <b>238.228.692.700</b> | <b>18,09</b> |
| <b>B.</b> | <b>Komisi/Lembaga Lain</b>  |                 |                          |                         |                          |                          |                        |              |
| 1         | Komisi Yudisial             | 1               | 4.400.000.000            | -                       | -                        | -                        | -                      |              |
| 2         | LKPP                        | 10              | 21.515.220.224           | 6                       | 10.893.181.224           | 8.679.599.235            | 2.213.581.989          | 20,32        |
|           | <b>JUMLAH II</b>            | <b>11</b>       | <b>25.915.220.224</b>    | <b>6</b>                | <b>10.893.181.224</b>    | <b>8.679.599.235</b>     | <b>2.213.581.989</b>   | <b>20,32</b> |
|           | <b>TOTAL (I + II)</b>       | <b>127</b>      | <b>1.378.469.975.769</b> | <b>119</b>              | <b>1.327.887.896.769</b> | <b>1.087.445.622.080</b> | <b>240.442.274.689</b> | <b>18,10</b> |

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah




**Gambar 4.2** Pendapat Menteri Keuangan tentang *e-procurement* di media cetak  
*Sumber : Kompas 4 Desember 2009*

Pada Tahun Anggaran 2010, belanja barang dan belanja modal masing-masing unit Eselon I sudah banyak yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sampai dengan bulan September 2010 masing-masing unit eselon I sudah membelanjakan pengeluarannya melalui pengadaan secara elektronik sebagai berikut:

**Tabel 4.12** Realisasi Belanja Barang dan Modal Eselon I di Lingkungan Kementerian yang dilaksanakan melalui *e-Procurement* sampai dengan bulan September 2010

| No. | Unit                                      | Belanja Barang     | Belanja Modal      |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1   | Badan Kebijakan Fiskal                    | 1,307,490,000.00   | 1,975,004,000.00   |
| 2   | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan   | 6,828,063,300.00   | 112,465,542,940.00 |
| 3   | Bapepam dan Lembaga Keuangan              | 960,000,000.00     | 33,043,225,000.00  |
| 4   | Direktorat Jenderal Anggaran              | 1,150,000,000.00   | 6,399,947,422.00   |
| 5   | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai         | 73,872,160,600.00  | 157,709,623,938.00 |
| 6   | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara       | 4,300,000,000.00   | 51,341,844,450.00  |
| 7   | Direktorat Jenderal Pajak                 | 123,716,421,056.00 | 174,023,833,443.00 |
| 8   | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara | 35,527,400,000.00  | 47,608,055,000.00  |
| 9   | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  | -                  | 2,579,965,000.00   |
| 10  | Inspektorat Jenderal                      | -                  | 7,153,450,000.00   |
| 11  | Sekretariat Jenderal                      | 32,807,910,000.00  | 54,940,859,000.00  |

*Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah*



**Grafik 4.2** Realisasi Belanja Barang dan Modal Eselon I yang dilaksanakan melalui *e-Procurement* sampai dengan bulan September 2010

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Selain itu ada penambahan beberapa kementerian/lembaga/komisi yang ikut bergabung dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan serta pembukaan layanan pengadaan secara elektronik di 5 (lima) wilayah di Pulau Jawa, sebagaimana penjelasan kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan sebagai berikut:

”Selain melayani pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan, sampai dengan kuartal I Tahun Anggaran 2010 telah bergabung beberapa Kementerian/ Lembaga/Komisi sebagai pengguna sistem LPSE Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Kementerian Kelautan Perikanan;
- b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);
- e. Komisi Yudisial (KY);
- f. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- g. Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk memperluas pasar kami juga telah membuka pasar pengadaan barang/jasa secara elektronik di 5 (lima) wilayah Pulau Jawa guna mendukung program percepatan pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertempat di:

1. Gedung Keuangan Negara Bandung;
2. Gedung Keuangan Negara Semarang;
3. Gedung Keuangan Negara Yogyakarta;
4. Gedung Keuangan Negara Surabaya; dan
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Serang”.<sup>24</sup>


<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan mengenai cakupan layanan.

Capaian belanja Kementerian/Lembaga/Komisi lain yang ikut bergabung dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

**Tabel 4.13** Jumlah Belanja Barang dan Modal Kementerian/Lembaga/Komisi yang dilaksanakan melalui *e-Procurement* sampai dengan bulan September 2010

| No. | Unit   | Belanja Barang    | Belanja Modal      |
|-----|--|-------------------|--------------------|
| 1   | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan    | 1,578,777,626.00  | 25,583,045,800.00  |
| 2   | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 2,044,748,701.00  | 5,748,079,450.00   |
| 3   | Komisi Yudisial                                    | 610,000,000.00    | 650,000,000.00     |
| 4   | Komisi Pemberantasan Korupsi                       | 645,000,000.00    | 4,377,251,397.00   |
| 5   | Kementerian Kelautan dan Perikanan                 | 3,628,000,000.00  | 100,393,634,000.00 |
| 6   | Badan Kepegawaian Negara                           | 40,623,590,280.00 | 5,410,058,000.00   |

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah



**Grafik 4.3** Jumlah Belanja Barang dan Modal K/L/Komisi yang dilaksanakan melalui *e-Procurement* sampai dengan bulan September 2010

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Dari sisi penyerapan anggaran, saat ini Kementerian Keuangan dapat lebih cepat melakukan penyerapan anggaran dari belanja negara melalui pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Hal ini dapat segera diterapkan di instansi pemerintah lainnya agar penyerapan APBN secara keseluruhan dapat segera ditingkatkan mengingat belanja pemerintah sebagian besar melalui pengadaan barang/ jasa dimana belum semua instansi menerapkan *e-procurement*. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan, disebutkan:

”Dalam implementasinya, *e-procurement* mampu mempercepat penyerapan belanja negara, mendukung interoperabilitas, mendukung jaminan keamanan data (*security*) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa juga akan lebih terbuka, sehingga persaingan sehat yang adil dan non-diskriminatif antar pelaku usaha dapat segera diwujudkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Ke depan *e-procurement* akan segera diterapkan di seluruh instansi pemerintah dengan melakukan perubahan Keppres.”<sup>25</sup>


Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebelum penyedia barang/jasa dapat mengikuti suatu paket pelelangan di lingkungan Kementerian Keuangan, penyedia barang/jasa tersebut harus terdaftar dan mendapatkan *user id* dan *password* terlebih dahulu dari LPSE Kementerian Keuangan. Sampai saat ini penyedia barang/jasa yang sudah terdaftar di pasar pengadaan barang/jasa secara elektronik Kementerian Keuangan sebanyak 3986 perusahaan dari semua jenis bidang usaha dan 1994 perusahaan telah diverifikasi dan mendapatkan *user id* dan *password* untuk dapat mengakses ke dalam sistem.

**Tabel 4.14** Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar dalam Sistem *e-Procurement* Kementerian Keuangan

| Tahun | Terdaftar | Terverifikasi | Ditolak | Black List |
|-------|-----------|---------------|---------|------------|
| 2008  | 140       | 75            | -       | -          |
| 2009  | 1462      | 805           | -       | 2          |
| 2010  | 2384      | 1114          | 4       | 1          |

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan



**Grafik 4.4** Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dan sudah mendapatkan *user id* dan *password* di Kementerian Keuangan  
*Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah*

Pusat LPSE Kementerian Keuangan selalu melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan pelayanan dan capaian belanja dari masing-masing unit eselon I serta melihat unit-unit eselon I mana yang belum melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

**Tabel 4.15** Rekapitulasi Paket Pelelangan melalui *e-procurement* per bulan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008

| Tahun        | Bulan     | Total paket | Total paket selesai | Pagu                     | Pagu Selesai             | Total penawaran          | Penghematan             | %            |
|--------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 2008         | Agustus   | 1           | 1                   | 13.400.000.000,00        | 13.400.000.000,00        | 10.659.000.000,00        | 2.741.000.000,00        | 20.46        |
| 2008         | September | 1           | 1                   | 19.141.351.000,00        | 19.141.351.000,00        | 15.731.964.270,00        | 3.409.386.730,00        | 17.81        |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>2</b>    | <b>2</b>            | <b>32.541.351.000,00</b> | <b>32.541.351.000,00</b> | <b>26.390.964.270,00</b> | <b>6.150.386.730,00</b> | <b>18.90</b> |

*Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah*

**Tabel 4.16** Rekapitulasi Paket Pelelangan melalui *e-procurement* per bulan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009

| Tahun | Bulan    | Total paket | Total paket selesai | Pagu               | Pagu Selesai       | Total penawaran    | Penghematan       | %     |
|-------|----------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 2009  | Februari | 1           | 1                   | 69.692.798.000,00  | 69.692.798.000,00  | 68.810.425.700,00  | 882.372.300,00    | 1.27  |
| 2009  | Maret    | 15          | 15                  | 159.751.037.000,00 | 159.751.037.000,00 | 125.563.097.902,17 | 34.187.939.097,83 | 21.40 |
| 2009  | April    | 4           | 4                   | 24.160.000.000,00  | 24.160.000.000,00  | 20.054.368.112,00  | 4.105.631.888,00  | 16.99 |
| 2009  | Mei      | 4           | 4                   | 20.757.267.000,00  | 20.757.267.000,00  | 19.177.704.002,00  | 1.579.562.998,00  | 7.61  |
| 2009  | Juni     | 10          | 9                   | 141.197.005.550,00 | 139.967.005.550,00 | 125.721.470.600,00 | 14.245.534.950,00 | 10.18 |

(Sambungan Tabel 4.16)

|              |           |            |            |                             |                             |                             |                           |              |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 2009         | Juli      | 13         | 12         | 114.009.629.157,00          | 99.289.629.157,00           | 75.462.843.320,80           | 23.826.785.836,20         | 24.00        |
| 2009         | Agustus   | 21         | 20         | 564.617.663.301,00          | 556.135.075.301,00          | 464.205.546.700,45          | 91.929.528.600,55         | 16.53        |
| 2009         | September | 16         | 14         | 106.751.775.275,00          | 105.842.324.275,00          | 68.143.445.045,00           | 37.698.879.230,00         | 35.62        |
| 2009         | Oktober   | 19         | 19         | 102.342.346.475,00          | 102.342.346.475,00          | 78.745.457.870,00           | 23.596.888.605,00         | 23.06        |
| 2009         | November  | 12         | 11         | 54.705.103.000,00           | 34.455.103.000,00           | 29.128.186.720,00           | 5.326.916.280,00          | 15.46        |
| 2009         | Desember  | 12         | 10         | 20.485.351.011,00           | 15.495.311.011,00           | 12.433.076.107,36           | 3.062.234.903,64          | 19.76        |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>127</b> | <b>119</b> | <b>1.378.469.975.769,00</b> | <b>1.327.887.896.769,00</b> | <b>1.087.445.622.079,78</b> | <b>240.442.274.689,22</b> | <b>18.11</b> |

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

**Tabel 4.17** Rekapitulasi Paket Pelelangan melalui *e-procurement* per bulan di Lingkungan Kementerian Keuangan sampai dengan Bulan September 2010

| Tahun        | Bulan     | Total paket | Total paket selesai | Pagu                        | Pagu Selesai              | Total penawaran           | Penghematan               | %            |
|--------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 2010         | Januari   | 4           | 4                   | 33.737.828.000,00           | 33.737.828.000,00         | 24.717.399.222,00         | 9.020.428.778,00          | 26.74        |
| 2010         | Februari  | 11          | 11                  | 48.927.787.350,00           | 48.927.787.350,00         | 44.541.999.438,00         | 4.385.787.912,00          | 8.96         |
| 2010         | Maret     | 33          | 33                  | 93.247.245.032,00           | 93.247.245.032,00         | 79.808.083.020,00         | 13.439.162.012,00         | 14.41        |
| 2010         | April     | 34          | 27                  | 117.966.430.089,00          | 66.411.320.739,00         | 56.864.018.134,70         | 9.547.302.604,30          | 14.38        |
| 2010         | Mei       | 37          | 34                  | 67.734.570.125,00           | 62.229.645.125,00         | 51.218.488.320,98         | 11.011.156.804,02         | 17.69        |
| 2010         | Juni      | 39          | 36                  | 140.566.484.137,00          | 139.051.891.637,00        | 124.293.045.451,00        | 14.758.846.186,00         | 10.61        |
| 2010         | Juli      | 43          | 39                  | 318.901.561.467,00          | 312.577.982.167,10        | 263.577.439.743,20        | 49.000.542.423,90         | 15.68        |
| 2010         | Agustus   | 74          | 33                  | 300.806.345.587,00          | 144.312.939.250,00        | 126.244.689.460,00        | 18.068.249.790,00         | 12.52        |
| 2010         | September | 42          | 0                   | 738.476.340.362,00          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>317</b>  | <b>217</b>          | <b>1.860.364.592.149,00</b> | <b>900.496.639.300,10</b> | <b>771.265.162.789,88</b> | <b>129.231.476.509,92</b> | <b>15.12</b> |

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2009 serta bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2010 terdapat perbedaan antara total paket yang dilelangkan dengan total paket selesai. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa paket pelelangan yang gagal dilaksanakan dikarenakan penyedia yang mengikuti kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa sehingga sesuai dengan Keppres 80/2003, paket pelelangan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan terdapat beberapa paket pelelangan yang belum selesai pada bulan tersebut sehingga harus dilanjutkan pada bulan berikutnya. Khusus untuk bulan September 2010 semua paket pengadaan belum selesai proses pelelangannya. Kemudian apabila dilihat dari persentase (%) penghematan, terlihat perbedaan yang sangat signifikan pada setiap paket. Hal ini disebabkan karena kekurangakuratan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran mengingat penghematan dihitung dari selisih antara total pagu

anggaran dengan hasil pelelangan serta adanya perbedaan kemampuan dari masing-masing panitia pengadaan dalam menyusun dokumen lelang dan HPS dari paket tersebut, sebagaimana wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan sebagai berikut:

”Sampai sekarang saya kira masih banyak anggota panitia pengadaan yang minim akan pengetahuan tentang jenis, mutu dan harga barang yang akan dibeli dalam suatu paket pengadaan meskipun mereka sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Kementerian Keuangan kami harapkan aplikasi *e-procurement* tersebut dapat membantu kami (panitia pengadaan) dalam melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan memberikan informasi-informasi yang kami butuhkan sebagai salah satu contoh informasi hasil pelelangan dari suatu paket pekerjaan”.<sup>26</sup>

**Tabel 4.18** Data Paket Pelelangan melalui *e-procurement* per Triwulan di Lingkungan Kementerian Keuangan

| Tahun | Paket Twl-I | Pagu Twl-I         | Pkt Twl-II | Pagu Twl-II        | Pkt Twl-III | Pagu Twl-III         | Pkt Twl-IV | Pagu Twl-IV        |
|-------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|
| 2008  |             |                    |            |                    | 2           | 32.541.351.000,00    |            |                    |
| 2009  | 16          | 229.443.835.000,00 | 18         | 186.114.272.550,00 | 50          | 785.379.067.733,00   | 43         | 177.532.800.486,00 |
| 2010  | 48          | 175.912.860.382,00 | 110        | 326.267.484.351,00 | 159         | 1.358.184.247.416,00 |            |                    |

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

**Tabel 4.19** Data Paket Pelelangan melalui *e-procurement* per Tahun di Lingkungan Kementerian Keuangan

| Tahun | Jml Paket | Paket Selesai | Pagu                 | Pagu Selesai         | Penawaran            | Penghematan        | %     |
|-------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 2008  | 2         | 2             | 32.541.351.000,00    | 32.541.351.000,00    | 26.390.964.270,00    | 6.150.386.730,00   | 18.90 |
| 2009  | 127       | 119           | 1.378.469.975.769,00 | 1.327.887.896.769,00 | 1.087.445.622.079,78 | 240.442.274.689,22 | 18.11 |
| 2010  | 317       | 217           | 1.860.364.592.149,00 | 900.496.639.300,10   | 771.265.162.789,88   | 129.231.476.510,22 | 15.12 |

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Untuk data paket pelelangan per tahun, terlihat juga perbedaan yang cukup signifikan untuk jumlah paket pelelangan dengan paket selesai pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini disebabkan ada beberapa paket pengadaan untuk tahun 2010 namun pelaksanaan pelelangannya dilaksanakan pada tahun 2009 sehingga banyak paket yang belum selesai dilelangkan. Pelaksanaan pelelangan tersebut dimungkinkan dan sah secara hukum berdasarkan Perpres No. 8/2006 tentang perubahan keempat atas Keppres No. 80/2003. Sedangkan untuk banyaknya selisih jumlah paket pelelangan yang selesai dengan total

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan tentang penyusunan Harga Perkiraan Sendiri



jumlah paket pelelangan pada tahun 2010, hal ini dikarenakan masih banyak jumlah paket pelelangan yang sedang berjalan pada tahun ini.

Apabila kita lihat data di atas, hasil dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih efisien daripada pengadaan secara konvensional. Hal ini terlihat dari rata-rata penghematan tiap tahun pada pengadaan secara konvensional sebesar 12%, sedangkan efisiensi anggaran yang diperoleh melalui pengadaan secara elektronik sebesar 18% - 20%. Ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik layak untuk diterapkan pada instansi pemerintah lain. Penghematan anggaran penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi negara yang belum stabil. Dengan adanya efisiensi, belanja publik dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Peran belanja negara bagi perekonomian sangat signifikan, sehingga diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam distribusi.

**Tabel 4.20** Komparasi Hasil Wawancara antara Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan dengan Penyedia Barang/Jasa

| Kelompok Pertanyaan  | Pemerintah<br>(Kapus LPSE)  | Penyedia<br>Barang/Jasa  |
|--|---|--|
| <b>EFISIENSI:</b>  |   |  |
| Apakah terdapat penghematan anggaran?<br><br>ATAU<br><br>Apakah margin penjualan hasil dari pelelangan secara elektronik besarnya sama dengan pelelangan konvensional? | “Dalam pelaksanaan implementasi <i>e-procurement</i> di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat penghematan anggaran rata-rata tiap paket pelelangan adalah sebesar 18% - 20% dari pagu anggaran.” | “Dengan pelelangan elektronik kami harus memberikan harga yang lebih kompetitif dari pelelangan konvensional karena kami tidak bisa menduga besarnya persaingan antar peserta lelang.” |

(Sambungan Tabel 4.20)

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Apakah pelelangan elektronik dapat menekan biaya penyelenggaraan pelelangan, misalnya biaya penggandaan dokumen lelang, biaya konsumsi untuk rapat, biaya iklan, dll?</p>   | <p>“Pelelangan elektronik terbukti dapat mengurangi berbagai biaya tersebut”</p>   | <p>“Dengan adanya pelelangan elektronik, overhead cost yang biasanya kami keluarkan untuk mengikuti pelelangan konvensional saat ini sudah bisa kami tekan karena berbagai dokumen sudah bisa kami kirimkan secara elektronik. Serta kami bisa mengurangi biaya transportasi dan biaya koordinasi.”</p>   |
| ATAU   |  |   |
| <p>Apakah pelelangan elektronik dapat menekan biaya persiapan pelelangan, seperti biaya penggandaan dokumen administrasi perusahaan dan proposal, biaya transportasi, dll?</p> |  |   |
| <b>KETERBUKAAN PASAR:</b>  |  |   |
| <p>Apakah persaingan antar para penyedia barang/jasa menjadi lebih sehat dan terbuka?</p>  | <p>“..paket pelelangan yang dulunya pada setiap paketnya hanya diikuti oleh rata-rata 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) penyedia barang jasa, saat ini pada satu paket pelelangan dapat diikuti oleh 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) penyedia barang jasa..”</p> | <p>“..sampai dengan saat ini saya belum pernah menang pada instansi tersebut karena terdapat isu, paket-paket pelelangan pada instansi tersebut dikuasai oleh beberapa penyedia barang jasa tertentu. Namun saat ini dengan diterapkannya <i>e-Procurement</i> saya akhirnya dapat memenangkan salah satu paket pelelangan pada instansi tersebut.”</p> |
| <p>Apakah pelelangan secara elektronik mempermudah keikut-sertaan dalam pelelangan?</p>  |  |   |

(Sambungan Tabel 4.20)

|   |  |  |
|---|--|--|
| Seberapa jauh penyedia barang/jasa dapat mencari informasi pelelangan pada instansi pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan? | “Di dalam <i>e-procurement</i> , penyedia barang/jasa dapat melihat informasi suatu paket lelang dari nama lelang, tahap lelang saat ini, agency, satuan kerja, kategori jenis pengadaan, metode pengadaan, dokumen pengadaan dan kualifikasi, metode evaluasi, nilai pagu paket, jenis kontrak (bentuk imbalan, jangka waktu, jumlah pihak), kualifikasi usaha yang boleh mengikuti lelang, sumber dana, syarat kualifikasi dan jumlah peserta lelang yang sudah mendaftar..” | “Saya lebih mudah mencari dan memilah-milah paket pekerjaan mana yang lebih sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kami juga lebih mudah mendaftar pada paket pekerjaan yang kami minati..” |
|---|--|--|

#### 4.6 Pelaksanaan *e-Procurement* di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan. Tujuannya adalah untuk mendidik mahasiswa supaya mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan sektor publik dan mempersiapkan mahasiswa agar kelak menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin kuat, berakhlaq tinggi dan penuh dedikasi. Berdirinya STAN berdasarkan keputusan Presiden Nomor:45 Tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Nomor:12 Tahun 1967. Pada tanggal 17 Maret 1975 melalui Surat Keputusan No.13495/MPK/1975 diperoleh izin penyelenggaraan pendidikan akuntan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program Diploma Keuangan yang semula diselenggarakan terpisah dari STAN, kini dilimpahkan pengelolaannya kepada Direktur STAN sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: ST-098/BP/1997 tanggal 31 Oktober 1997 dan Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: SE-048/BP/1998 tanggal 29 Oktober 1998.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan perkuliahan tersebut, STAN membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang mana sesuai dengan arahan pimpinan dan komitmen Direktur STAN bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna penyediaan sarana dan prasaran di lingkungan STAN mulai Tahun 2010 dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan. Dari hasil pelaksanaan *e-procurement* tersebut dapat dilihat adanya peningkatan efisiensi dari pengadaan secara konvensional sebagai berikut:

#### 4.6.1 Waktu Proses Pelelangan

Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah, efisiensi waktu menjadi salah satu hal yang krusial berkenaan dengan program yang sedang digalakkan pemerintah yaitu percepatan penyerapan anggaran. Dengan adanya *e-procurement* dapat mempercepat proses pelelangan sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat segera terwujud. Jadwal pelelangan yang dulu menggunakan hari kerja, sekarang dengan pelaksanaan *e-procurement* menggunakan hari kalender mengingat dalam pelaksanaan *e-procurement* sistem terus berjalan selama 24 jam 7 hari, dan pada hari libur pun penyedia barang/jasa dapat mengakses aplikasi *e-procurement* tersebut. Di bawah ini jadwal pelelangan secara konvensional di STAN mulai Tahun 2007-2009.

**Tabel 4.21** Perbandingan Waktu yang dibutuhkan pada Pengadaan Konvensional dan *e-Procurement* STAN

| No. | Paket   | Sebelum e-proc<br>(hari kerja) |      |      | No. | Paket  | e-proc<br>(hari kalender) |
|-----|---|--------------------------------|------|------|-----|--|---------------------------|
|     |   | 2007                           | 2008 | 2009 |     |  | 2010                      |
| 1.  | Pengadaan Language Center                                   | 44                             |      |      | 1.  | Pencetakan Naskah Soal USM STAN                              | 32                        |
| 2.  | Pengadaan Alat Pendidikan dan Alat Laboratorium Komputer    | 36                             |      |      | 2.  | Kursus Keuangan Daerah (KKD) Khusus                          | 34                        |
| 3.  | Pengadaan Buku Literatur                                    | 43                             |      |      | 3.  | Pengadaan ATK  | 36                        |
| 4.  | Pengadaan Pembangunan Pagar                                 | 40                             |      |      | 4.  | Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan                       | 55                        |
| 5.  | Pengadaan Alat Pendidikan dan Alat Pengolah Data            | 55                             |      |      | 5.  | Jasa Konsultansi Penyusunan ICT Masterplan STAN              | 55                        |
| 6.  | Rehabilitasi Gedung F                                       | 40                             |      |      | 6.  | Pembangunan Jembatan dan Gerbang Utama Kampus STAN           | 32                        |
| 7.  | Pengadaan Peralatan Pendukung Sistem Informasi Perpustakaan | 36                             |      |      | 7.  | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Student Center STAN | 55                        |
| 8.  | Pengadaan Naskah Soal USM 2007                              | 55                             |      |      | 8.  | Pekerjaan Lift Passenger Gedung K STAN                       | 34                        |
| 9.  | Pengadaan Alat Pendidikan dan Pengolah Data                 |                                | 44   |      | 9.  | Pengadaan Alat Pendidikan STAN                               | 32                        |

(Sambungan Tabel 4.21)

|     |  |    |    |     |  |    |
|-----|--|----|----|-----|--|----|
| 10. | Pengadaan ATK  | 51 |    | 10. | Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Student Center STAN                          | 55 |
| 11. | Pengadaan Buku Literatur   | 40 |    | 11. | Pengadaan Meubelair Gedung Kelas STAN  | 34 |
| 12. | Pengadaan Sistem Infomasi Perpustakaan   | 40 |    | 12. | Pembangunan Gedung Student Center STAN   | 32 |
| 13. | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung  | 42 |    | 13. | Pengadaan Sound System Gedung G  | 30 |
| 14. | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pendidikan  | 63 |    | 14. | Pengadaan Laboratorium Komputer Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun                    | 36 |
| 15. | Pembangunan Gedung Pendidikan  | 48 |    | 15. | Pengadaan E-Library, E-Book, & E-Journal   | 32 |
| 16. | Pengadaan Alat Pengolah Data   | 51 |    | 16. | Pengadaan Peralatan Komputer dan Peralatan Jaringan STAN                                 | 30 |
| 17. | Pengadaan Naskah Soal USM 2008   | 40 |    | 17. | Pengadaan Buku Literatur STAN  | 30 |
| 18. | Perbaikan Sarana & Prasarana   | 43 |    | 18. | Pengadaan Jaringan Listrik STAN  | 34 |
| 19. | Jasa Kebersihan  | 42 |    | 19. | Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran (E-Registration) STAN (Lelang Ulang) | 32 |
| 20. | Pembangunan Lapangan Parkir dan Perbaikan Jalan  |    | 40 | 20. | Pengadaan Jaringan Komputer STAN (Lelang Ulang)  | 30 |
| 21. | Pengadaan ATK Semester I   |    | 42 |     |  |    |
| 22. | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor A (Gedung Baru)  |    | 63 |     |  |    |
| 23. | Konsultan Perencana Rehabilitasi Seluruh Gedung (8 Gedung)   |    | 63 |     |  |    |
| 24. | Konsultan Perencana Perbaikan Jaringan Listrik, Telepon dan Air Bersih                               |    | 63 |     |  |    |
| 25. | Konsultan Perencana Perbaikan/Pembangunan Sarana Lingkungan, Drainase, Tempat Sampah dan Resapan Air |    | 63 |     |  |    |
| 26. | Konsultan Perencana Rehabilitasi Gedung G (Aula)   |    | 63 |     |  |    |
| 27. | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pendidikan (Gedung Baru)                                      |    | 63 |     |  |    |
| 28. | Konsultan Manajemen Konstruksi   |    | 63 |     |  |    |
| 29. | Pengadaan Naskah Soal USM Bea Cukai Crash Program  |    | 56 |     |  |    |
| 30. | Pengadaan Naskah Soal USM Prodip Keuangan  |    | 56 |     |  |    |

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Bahwa terlihat perbedaan waktu pengadaan antar masing-masing paket pengadaan di STAN. Masing-masing paket tersebut juga mempunyai metode pengadaan yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan waktu pengadaan tidak dapat

dibandingkan secara langsung satu dengan yang lainnya. Paket pengadaan yang masih dapat dibandingkan adalah paket jasa konsultansi yang hanya menggunakan satu metode yang sama yaitu metode prakualifikasi dua sampul. Untuk itu dibawah ini perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk paket jasa konsultansi sebelum *e-procurement* dan sesudah *e-procurement*.

**Tabel 4.22** Penghematan Waktu pada proses Pengadaan Secara Elektronik STAN

| Konvensional |  |                    | <i>e-Pocurement</i> |  |                       | Penghematan |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------|
| Tahun        | Nama Paket   | Waktu (Hari Kerja) | Tahun               | Nama Paket   | Waktu (Hari Kalender) |             |
| 2008         | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pendidikan  | 63                 | 2010                | Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan                           | 55                    | 8 hari      |
| 2009         | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor A (Gedung Baru)  | 63                 |                     | Jasa Konsultansi Penyusunan ICT Masterplan STAN                  | 55                    | 8 hari      |
|              | Konsultan Perencana Rehabilitasi Seluruh Gedung (8 Gedung)   | 63                 |                     | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Student Center STAN     | 55                    | 8 hari      |
|              | Konsultan Perencana Perbaikan Jaringan Listrik, Telepon dan Air Bersih                               | 63                 |                     | Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Student Center STAN | 55                    | 8 hari      |
|              | Konsultan Perencana Perbaikan/Pembangunan Sarana Lingkungan, Drainase, Tempat Sampah dan Resapan Air | 63                 |                     |  |                       |             |
|              | Konsultan Perencana Rehabilitasi Gedung G (Aula)   | 63                 |                     |  |                       |             |
|              | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pendidikan (Gedung Baru)                                      | 63                 |                     |  |                       |             |
|              | Konsultan Manajemen Konstruksi   | 63                 |                     |  |                       |             |

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

#### 4.6.2 Biaya Iklan

Selain biaya pelelangan yang harus disiapkan, dalam pelaksanaan pelelangan secara konvensional juga harus disiapkan biaya pemasangan iklan pengumuman pelelangan tersebut di media cetak yang telah ditentukan. Di bawah ini perhitungan biaya pemasangan iklan di STAN mulai Tahun 2007-2009.

**Tabel 4.23** Perbandingan Biaya Iklan Pengadaan Konvensional dan Elektronik STAN

| Konvensional  |              |                |                            |                   | <i>e-procurement</i> |              |                       |             |
|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Tahun         | Jumlah Paket | Ukuran         | Biaya Iklan per paket (Rp) | Jumlah (Rp)       | Tahun                | Jumlah Paket | Biaya Iklan per paket | Jumlah (Rp) |
| 2007          | 8 paket      | 100 mm x 80 mm | 2.500.000                  | 20.000.000        | 2010                 | 20           | -                     | -           |
| 2008          | 11 paket     | 100 mm x 80 mm | 2.500.000                  | 27.500.000        |                      |              |                       |             |
| 2009          | 11 paket     | 100 mm x 80 mm | 2.500.000                  | 27.500.000        |                      |              |                       |             |
| <b>JUMLAH</b> |              |                |                            | <b>75.000.000</b> | <b>JUMLAH</b>        |              |                       | <b>-</b>    |

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

### 4.6.3 Biaya Pelelangan

Dalam pelaksanaan pengadaan secara konvensional dibutuhkan biaya pelelangan antara lain untuk penggandaan dokumen, penyediaan biaya rapat, kertas dll. Biaya pelelangan tersebut cukup besar apabila diakumulasikan untuk semua paket pelelangan. Di bawah ini perhitungan biaya pelelangan secara konvensional STAN untuk Tahun 2007-2009.

**Tabel 4.24** Perhitungan Biaya Pelelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN Tahun 2009

| No. | Nama Paket   | Uraian Biaya                      | Harga  | Vol | Satuan | Jumlah    |
|-----|--|-----------------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| 1.  | Pembangunan Lapangan Parkir dan Perbaikan Jalan  | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 30  | set    | 1.500.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 30  | orang  | 1.260.000 |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 13  | orang  | 546.000   |
| 2.  | Pengadaan ATK Semester I   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 33  | set    | 1.650.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 33  | orang  | 1.386.000 |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 19  | orang  | 798.000   |
| 3.  | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor A (Gedung Baru)  | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 22  | Set    | 1.100.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 22  | Orang  | 924.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 21  | Orang  | 882.000   |
| 4.  | Konsultan Perencana Rehabilitasi Seluruh Gedung (8 Gedung)   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 18  | Set    | 900.000   |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 18  | Orang  | 756.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 16  | Orang  | 672.000   |
| 5.  | Konsultan Perencana Perbaikan Jaringan Listrik, Telepon dan Air Bersih                               | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 10  | Set    | 500.000   |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 10  | Orang  | 420.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 10  | Orang  | 420.000   |
| 6.  | Konsultan Perencana Perbaikan/Pembangunan Sarana Lingkungan, Drainase, Tempat Sampah dan Resapan Air | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 13  | Set    | 650.000   |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 13  | Orang  | 546.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 13  | Orang  | 546.000   |
| 7.  | Konsultan Perencana Rehabilitasi Gedung G (Aula)   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 22  | Set    | 1.100.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 22  | Orang  | 924.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 16  | Orang  | 672.000   |
| 8.  | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pendidikan (Gedung Baru)                                      | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 23  | Set    | 1.150.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 23  | Orang  | 966.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 14  | Orang  | 588.000   |
| 9.  | Konsultan Manajemen Konstruksi   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 20  | Set    | 1.000.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |

(Sambungan Tabel 4.24)

|     |   |                                   |        |    |       |                   |
|-----|---|-----------------------------------|--------|----|-------|-------------------|
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 20 | Orang | 840.000           |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 19 | Orang | 798.000           |
| 10  | Pengadaan Naskah Soal<br>USM Bea Cukai Crash<br>Program | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 9  | Set   | 450.000           |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 9  | Orang | 378.000           |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 8  | Orang | 336.000           |
| 11. | Pengadaan Naskah Soal<br>USM Prodip Keuangan            | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 14 | Set   | 700.000           |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 14 | Orang | 588.000           |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 9  | Orang | 378.000           |
|     | <b>TOTAL</b>  |                                   |        |    |       | <b>26.324.000</b> |

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

**Tabel 4.25** Perhitungan Biaya Pelelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN Tahun 2008

| No. | Nama Paket  | Uraian Biaya                      | Harga  | Vol | Satuan | Total     |
|-----|---|-----------------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| 1.  | Pengadaan Alat Pendidikan<br>dan Pengolah Data          | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 27  | set    | 1.350.000 |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 27  | orang  | 1.134.000 |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 19  | orang  | 798.000   |
| 2.  | Pengadaan ATK   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 18  | set    | 900.000   |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 18  | orang  | 756.000   |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 15  | orang  | 630.000   |
| 3.  | Pengadaan Buku Literatur                                | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 12  | Set    | 600.000   |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 12  | Orang  | 504.000   |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 9   | Orang  | 378.000   |
| 4.  | Pengadaan Sistem Infomasi<br>Perpustakaan               | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 18  | Set    | 900.000   |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 18  | Orang  | 756.000   |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 8   | Orang  | 336.000   |
| 5.  | Pengadaan Sarana<br>Prasarana Gedung                    | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 13  | Set    | 650.000   |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 13  | Orang  | 546.000   |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 8   | Orang  | 336.000   |
| 6.  | Konsultan Perencana<br>Pembangunan Gedung<br>Pendidikan | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 23  | Set    | 1.150.000 |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 23  | Orang  | 966.000   |
|     |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 19  | Orang  | 798.000   |
| 7.  | Pembangunan Gedung<br>Pendidikan                        | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 23  | Set    | 1.150.000 |
|     |   | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 23  | Orang  | 966.000   |



(Sambungan Tabel 4.25)

|     |                                   |                                   |        |    |       |                   |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|----|-------|-------------------|
|     |                                   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 16 | Orang | 672.000           |
| 8.  | Pengadaan Alat Pengolah<br>Data   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 11 | Set   | 550.000           |
|     |                                   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|     |                                   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 11 | Orang | 462.000           |
|     |                                   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 9  | Orang | 378.000           |
| 9.  | Pengadaan Naskah Soal<br>USM 2008 | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 11 | Set   | 550.000           |
|     |                                   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|     |                                   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 11 | Orang | 462.000           |
|     |                                   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 11 | Orang | 462.000           |
| 10  | Perbaikan Sarana &<br>Prasarana   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 30 | Set   | 1.500.000         |
|     |                                   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|     |                                   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 30 | Orang | 1.260.000         |
|     |                                   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 13 | Orang | 546.000           |
| 11. | Jasa Kebersihan                   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 25 | Set   | 1.250.000         |
|     |                                   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|     |                                   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 25 | Orang | 1.050.000         |
|     |                                   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 13 | Orang | 546.000           |
|     |                                   | <b>TOTAL</b>                      |        |    |       | <b>25.292.000</b> |

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

**Tabel 4.26** Perhitungan Biaya Pelelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN Tahun 2007

| No. | Nama Paket   | Uraian Biaya                      | Harga  | Vol | Satuan | Jumlah    |
|-----|--|-----------------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| 1.  | Pengadaan Language<br>Center                                   | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 13  | set    | 650.000   |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 13  | orang  | 546.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 12  | orang  | 504.000   |
| 2.  | Pengadaan Alat Pendidikan<br>dan Alat Laboratorium<br>Komputer | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 18  | set    | 900.000   |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 18  | orang  | 756.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 16  | orang  | 672.000   |
| 3.  | Pengadaan Buku Literatur                                       | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 12  | Set    | 600.000   |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 12  | Orang  | 504.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 8   | Orang  | 336.000   |
| 4.  | Pengadaan Pembangunan<br>Pagar                                 | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 21  | Set    | 1.050.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 21  | Orang  | 882.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 15  | Orang  | 630.000   |
| 5.  | Pengadaan Alat Pendidikan<br>dan Alat Pengolah Data            | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 22  | Set    | 1.100.000 |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 22  | Orang  | 924.000   |
|     |  | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 9   | Orang  | 378.000   |
| 6.  | Rehabilitasi Gedung F  | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 19  | Set    | 950.000   |
|     |  | Biaya makan minum                 |        |     |        |           |
|     |  | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 19  | Orang  | 798.000   |

(Sambungan Tabel 4.26)

|              |   |                                   |        |    |       |                   |
|--------------|---|-----------------------------------|--------|----|-------|-------------------|
|              |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 13 | Orang | 546.000           |
| 7.           | Pengadaan Peralatan<br>Pendukung Sistem<br>Informasi Perpustakaan | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 15 | Set   | 750.000           |
|              |   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|              |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 15 | Orang | 630.000           |
|              |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 10 | Orang | 420.000           |
| 8.           | Pengadaan Naskah Soal<br>USM 2007                                 | Dok. Pengadaan                    | 50.000 | 15 | Set   | 750.000           |
|              |   | Biaya makan minum                 |        |    |       |                   |
|              |   | Rapat Penjelasan                  | 42.000 | 15 | Orang | 630.000           |
|              |   | Rapat Pembukaan<br>Dok. Penawaran | 42.000 | 8  | Orang | 336.000           |
| <b>TOTAL</b> |   |                                   |        |    |       | <b>16.242.000</b> |

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Dalam pengadaan secara elektronik tidak dibutuhkan lagi biaya-biaya seperti terdapat pada pengadaan secara konvensional diatas.

#### 4.6.4 Penghematan Hasil Pelelangan

Isu paling utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara. Sebelum diterapkannya *e-procurement* rata-rata harga kontrak dari hasil suatu pelelangan mendekati dari pagu anggaran yang disediakan. Dengan diterapkannya *e-procurement* diharapkan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja negara dapat lebih ditingkatkan. Di bawah ini data hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konvensional dan elektronik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

**Tabel 4.27** Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahun Anggaran 2009

| No. | Nama Paket   | Pagu Dana     | Kontrak       | Penghematan | %     |
|-----|--|---------------|---------------|-------------|-------|
| 1.  | Pembangunan Lapangan Parkir dan Perbaikan Jalan  | 921,480,000   | 743,465,000   | 178,015,000 | 19.32 |
| 2.  | Pengadaan ATK Semester 1   | 480,000,000   | 435,720,000   | 44,280,000  | 9.23  |
| 3.  | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor A (Gedung Baru)  | 552,425,420   | 457,153,125   | 95,272,295  | 17.25 |
| 4.  | Konsultan Perencana Rehabilitasi Seluruh Gedung (8 Gedung)   | 638,826,643   | 578,462,500   | 60,364,143  | 9.45  |
| 5.  | Konsultan Perencana Perbaikan Jaringan Listrik, Telepon dan Air Bersih                               | 106,837,693   | 102,740,000   | 4,097,693   | 3.84  |
| 6.  | Konsultan Perencana Perbaikan/Pembangunan Sarana Lingkungan, Drainase, Tempat Sampah dan Resapan Air | 245,863,015   | 240,130,000   | 5,733,015   | 2.33  |
| 7.  | Konsultan Perencana Rehabilitasi Gedung G (Aula)   | 230,004,814   | 125,482,500   | 104,522,314 | 45.44 |
| 8.  | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pendidikan (Gedung Baru)                                      | 229,053,017   | 125,840,000   | 103,213,017 | 45.06 |
| 9.  | Konsultan Manajemen Konstruksi   | 1,417,000,000 | 1,270,318,500 | 146,681,500 | 10.35 |

(Sambungan Tabel 4.27)

|              |   |                      |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 10.          | Pengadaan Naskah Soal USM Bea Cukai Crash Program | 998,500,000          | 816,200,000          | 182,300,000          | 18.26        |
| 11.          | Pengadaan Naskah Soal USM Prodip Keuangan         | 3,185,500,000        | 3,001,941,778        | 183,558,222          | 5.76         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>9,005,490,602</b> | <b>7,897,453,403</b> | <b>1,108,037,199</b> | <b>12.30</b> |

Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

**Tabel 4.28** Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahun Anggaran 2008

| No.          | Nama Paket  | Pagu Dana             | Kontrak               | Penghematan          | %           |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1.           | Pengadaan Alat Pendidikan dan Pengolah Data         | 542,571,000           | 435,947,490           | 106,623,510          | 19.65       |
| 2.           | Pengadaan ATK                                       | 341,000,000           | 289,507,266           | 51,492,734           | 15.10       |
| 3.           | Pengadaan Buku Literatur                            | 1,110,000,000         | 1,077,843,400         | 32,156,600           | 2.90        |
| 4.           | Pengadaan Sistem Infomasi Perpustakaan              | 419,000,000           | 378,200,000           | 40,800,000           | 9.74        |
| 5.           | Pengadaan Sarana Prasarana Gedung                   | 4,986,157,000         | 4,582,391,000         | 403,766,000          | 8.10        |
| 6.           | Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung Pendidikan | 485,616,000           | 461,417,000           | 24,199,000           | 4.98        |
| 7.           | Pembangunan Gedung Pendidikan                       | 16,600,000,000        | 15,372,540,000        | 1,227,460,000        | 7.39        |
| 8.           | Pengadaan Alat Pengolah Data                        | 442,000,000           | 433,345,000.00        | 8,655,000            | 1.96        |
| 9.           | Pengadaan Naskah Soal USM 2008                      | 3,000,000,000         | 2,507,967,000         | 492,033,000          | 16.40       |
| 10.          | Perbaikan Sarana & Prasarana                        | 780,000,000           | 604,473,000           | 175,527,000          | 22.50       |
| 11.          | Jasa Kebersihan                                     | 200,000,000           | 158,949,514           | 41,050,486           | 20.53       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>28,906,344,000</b> | <b>26,302,580,670</b> | <b>2,603,763,330</b> | <b>9.01</b> |

Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

**Tabel 4.29** Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahun Anggaran 2007

| No.          | Nama Paket  | Pagu Dana            | Kontrak              | Penghematan        | %           |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1.           | Pengadaan Language Center                                   | 250,525,000          | 248,875,000          | 1,650,000          | 0.66        |
| 2.           | Pengadaan Alat Pendidikan dan Alat Laboratorium Komputer    | 674,400,000          | 670,230,000          | 4,170,000          | 0.62        |
| 3.           | Pengadaan Buku Literatur                                    | 700,000,000          | 691,368,500          | 8,631,500          | 1.23        |
| 4.           | Pengadaan Pembangunan Pagar                                 | 451,387,000          | 398,173,710          | 53,213,290         | 11.79       |
| 5.           | Pengadaan Alat Pendidikan dan Alat Pengolah Data            | 439,000,000          | 394,900,000          | 44,100,000         | 10.05       |
| 6.           | Rehabilitasi Gedung F                                       | 271,375,000          | 216,398,276          | 54,976,724         | 20.26       |
| 7.           | Pengadaan Peralatan Pendukung Sistem Informasi Perpustakaan | 369,919,000          | 364,650,000          | 5,269,000          | 1.42        |
| 8.           | Pengadaan Naskah Soal USM 2007                              | 1,933,125,000        | 1,802,403,900        | 130,721,100        | 6.76        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>5,089,731,000</b> | <b>4,786,999,386</b> | <b>302,731,614</b> | <b>5.95</b> |

Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

**Tabel 4.30** Daftar Paket Pelelangan Secara Elektronik STAN Tahun Anggaran 2010

| No. | Nama Paket                                      | Pagu Dana        | Kontrak          | Penghematan    | %     |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|-------|
| 1.  | Pencetakan Naskah Soal USM STAN                 | 3,185,500,000.00 | 3,148,922,150.00 | 36,577,850.00  | 1.15  |
| 2.  | Kursus Keuangan Daerah (KKD) Khusus             | 974,400,000.00   | 954,914,400.00   | 19,485,600.00  | 2.00  |
| 3.  | Pengadaan ATK                                   | 600,000,000.00   | 484,660,000.00   | 115,340,000.00 | 19.22 |
| 4.  | Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan          | 450,000,000.00   | 381,227,000.00   | 68,773,000.00  | 15.28 |
| 5.  | Jasa Konsultansi Penyusunan ICT Masterplan STAN | 450,000,000.00   | 414,232,500.00   | 35,767,500.00  | 7.95  |

(Sambungan Tabel 4.30)

|     |  |                   |                   |                  |              |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6.  | Pembangunan Jembatan dan Gerbang Utama Kampus STAN                                       | 2,000,000,000.00  | 1,775,639,000.00  | 224,361,000.00   | 11.22        |
| 7.  | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Student Center STAN                             | 1,603,716,000.00  | 1,012,110,000.00  | 591,606,000.00   | 36.89        |
| 8.  | Pekerjaan Lift Passenger Gedung K STAN   | 700,000,000.00    | 660,004,400.00    | 39,995,600.00    | 5.71         |
| 9.  | Pengadaan Alat Pendidikan STAN   | 1,680,000,000.00  | 1,668,519,600.00  | 11,480,400.00    | 0.68         |
| 10. | Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Student Center STAN                         | 1,249,786,750.00  | 1,123,870,000.00  | 125,916,750.00   | 10.08        |
| 11. | Pengadaan Meubelair Gedung Kelas STAN  | 2,700,000,000.00  | 2,513,700,565.20  | 186,299,434.80   | 6.90         |
| 12. | Pembangunan Gedung Student Center STAN   | 53,746,875,250.00 | 46,777,500,000.00 | 6,969,375,250.00 | 12.97        |
| 13. | Pengadaan Sound System Gedung G  | 1,100,000,000.00  | 985,280,000.00    | 114,720,000.00   | 10.43        |
| 14. | Pengadaan Laboratorium Komputer Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun                    | 1,565,000,000.00  | 1,548,448,000.00  | 16,552,000.00    | 1.06         |
| 15. | Pengadaan E-Library, E-Book, & E-Journal   | 1,000,000,000.00  | 551,550,000.00    | 448,450,000.00   | 44.85        |
| 16. | Pengadaan Peralatan Komputer dan Peralatan Jaringan STAN                                 | 820,000,000.00    | 818,648,600.00    | 1,351,400.00     | 0.16         |
| 17. | Pengadaan Buku Literatur STAN  | 2,100,000,000.00  | 1,727,298,000.00  | 372,702,000.00   | 17.75        |
| 18. | Pengadaan Jaringan Listrik STAN  | 891,790,000.00    | 802,111,310.00    | 89,678,690.00    | 10.06        |
| 19. | Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran (E-Registration) STAN (Lelang Ulang) | 800,000,000.00    | 708,400,000.00    | 91,600,000.00    | 11.45        |
| 20. | Pengadaan Jaringan Komputer STAN (Lelang Ulang)  | 432,610,000.00    | 392,452,500.00    | 40,157,500.00    | 9.28         |
|     | <b>TOTAL</b>   | 78,049,678,000.00 | 68,449,488,025.20 | 9,600,189,974.80 | <b>12.30</b> |

Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

### Perhitungan Efisiensi Hasil Pelelangan

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Pagu Anggaran} - (\text{Total Hasil lelang} + \text{Total Biaya Pelelangan} + \text{Total Biaya Pengumuman})}{\text{Total Pagu Anggaran}}$$

**Tabel 4.31** Perbandingan Efisiensi Hasil Pelelangan Konvensional dan *e-Procurement* di STAN

| Konvensional |           |                          |                             |                        |                             |               | <i>e-procurement</i> |           |                          |                             |             |                  |               |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|
| Tahun        | Jml Paket | Pagu Anggaran Rp/ jutaan | Hasil Pelelangan Rp/ jutaan | Total Biaya            |                             | Efisiensi (%) | Tahun                | Jml Paket | Pagu Anggaran Rp/ Jutaan | Hasil Pelelangan Rp/ Jutaan | Total Biaya |                  | Efisiensi (%) |
|              |           |                          |                             | Biaya Iklan Rp/ Jutaan | Biaya Pelelangan Rp/ Jutaan |               |                      |           |                          |                             | Biaya Iklan | Biaya Pelelangan |               |
| 2007         | 8         | 5,089                    | 4,786                       | 20                     | 16.2                        | 5.23          | 2010                 | 20        | 78,049                   | 68,449                      | -           | -                | 12.30         |
| 2008         | 11        | 28,906                   | 26,302                      | 27.5                   | 25.2                        | 8.82          |                      |           |                          |                             |             |                  |               |
| 2009         | 11        | 9,005                    | 7,897                       | 27.5                   | 26.3                        | 11.70         |                      |           |                          |                             |             |                  |               |

Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Dari data di atas terlihat bahwa perbedaan efisiensi antara pengadaan secara konvensional dengan pengadaan secara elektronik di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Penghematan yang diperoleh dari pengadaan secara konvensional pada Tahun 2007 dengan total paket sebanyak 8 paket adalah sebesar 5,23 %, untuk Tahun 2008 dengan total paket sebanyak 11 paket sebesar 8.82% dan untuk Tahun 2009 dengan total paket sebanyak

11 paket terdapat penghematan sebesar 11.70 %. Sedangkan untuk efisiensi pengadaan secara elektronik pada Tahun 2010 adalah sebesar 12,30% dengan total jumlah paket sebanyak 20 paket pelepasan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* membawa perubahan khususnya peningkatan efisiensi dalam keuangan negara.

#### 4.7 Hasil Survey

Hasil survey kepada para penyedia barang/jasa berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

##### 4.7.1 Perbandingan Jumlah Klasifikasi Responden

Penelitian ini berdasarkan pendapat dari responden yang terkumpul sebanyak 200 responden yang terdiri 20 Panitia Pengadaan, 180 Penyedia barang/jasa, seperti pada tabel 4.23

**Tabel 4.32** Perbandingan Jumlah Responden

| No. | Responden                                     | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1.  | Panitia Pengadaan                             | 20     |
| 2.  | Penyedia Barang/Jasa dengan Kualifikasi Besar | 180    |

Sumber : Hasil Survey, 2010

##### 4.7.2 Hasil dan Analisa Survey Berdasarkan Tingkat Pemahaman Umum *e-Procurement*


Untuk mengetahui pendapat dan penilaian responden maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban untuk pertanyaan kelompok I untuk kelompok pertanyaan umum dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Kelompok II pada saat pra tender, Kelompok III untuk pelaksanaan tender dan kelompok IV pada saat pasca tender. Analisa dilakukan dengan menggunakan Skala *Likert*, yaitu skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat responden dengan menggunakan interval 25. Hasil analisa dapat dilihat pada tabel 4.24 dan grafik 4.5. Rata-rata secara umum panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa paham dengan sangat baik tentang tujuan dan manfaat dari penerapan *e-procurement* dengan dinyatakan masing-masing sebesar 88,75% dan 78,28%. Hal ini menunjukkan bahwa panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa memiliki tingkat pemahaman dan

keterlibatan yang baik terhadap prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dari hasil ini tentunya pendapat mereka dapat dijadikan suatu masukan yang bermanfaat dalam perbaikan proses pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*), mengingat mereka merupakan para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Di sisi lain, proses edukasi publik *e-procurement* harus terus ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih banyak lagi menjaring para penyedia barang/jasa guna berpartisipasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sehingga ke depan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat lebih transparan, efisien dan akuntabel.

**Tabel 4.33** Persentase Penilaian Sikap Responden Terhadap Pemahaman Umum *e-Procurement*

| No. | Responden            | Penilaian Sikap (%) |
|-----|----------------------|---------------------|
| 1.  | Panitia Pengadaan    | 88,75 (SK)          |
| 2.  | Penyedia Barang/Jasa | 78,28 (SK)          |

Sumber : Hasil Perhitungan, 2010



**Grafik 4.5** Tingkat Pemahaman Umum *e-Procurement* Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa

Sumber: Hasil Survey, 2010


#### 4.7.3 Hasil dan Analisa Survey Mengenai Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Untuk mengetahui pendapat atau sikap para responden terhadap apakah *e-procurement* dapat menjadikan proses pelelangan lebih efektif dan efisien, maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden untuk pertanyaan kelompok II (Pra tender), kelompok III (Tender), dan kelompok IV (Pasca Tender). Analisa untuk mengetahui sikap responden terhadap tingkat efisiensi menggunakan *e-procurement* dilakukan dengan menggunakan Skala *Likert*, skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat menggunakan interval 25. Hasil analisa dapat dilihat pada tabel 4.25 dan gambar 4.6 dan gambar 4.7. Rata-rata panitia pengadaan, penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa *e-procurement* meningkatkan keefisienan proses pelaksanaan pelelangan dengan dinyatakan masing masing sebesar 85%, 83,75%, dan 86,56% untuk panitia pengadaan dan 74,86%, 66,73%, dan 73,68% untuk penyedia barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak sependapat bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan keefisienan proses pelaksanaan pelelangan sehingga akan lebih memudahkan dalam proses pengembangannya ke depan mengingat semua pihak telah sependapat dengan manfaat dari dilaksanakannya *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dari jawaban kedua pihak tersebut rata-rata mempunyai komposisi nilai terendah pada tahapan proses pelaksanaan tender daripada tahap pra dan pasca tender yaitu sebesar 83,75% untuk panitia pengadaan dan 66,73% untuk penyedia barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada sedikit ketidakpuasan dari masing-masing pihak atas penerapan *e-procurement* pada saat berlangsungnya proses pelelangan (tender). Dari hasil ini tentunya dapat dijadikan suatu masukan yang bermanfaat guna perbaikan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik ke depan, mengingat kedua pihak tersebut sama-sama masih belum puas pada tahapan tender yang diindikasikan dengan rata-rata nilai terendah pada kelompok pertanyaan kedua (tender).

**Tabel 4.34** Persentase Penilaian Sikap Responden Apakah *e-Procurement* dapat Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih Efisien

| No. | Tahapan      | Penilaian Sikap (%) |                      |
|-----|--------------|---------------------|----------------------|
|     |              | Panitia Pengadaan   | Penyedia Barang/Jasa |
| 1.  | Pra Tender   | 85 (SK)             | 74,86 (K)            |
| 2.  | Tender       | 83,75 (SK)          | 66,73 (K)            |
| 3.  | Pasca Tender | 86,56 (SK)          | 73,68 (K)            |


*Sumber : Hasil Perhitungan, 2010*



**Grafik 4.6** Penilaian Sikap *e-Procurement* dapat Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih Efisien menurut Panitia Pengadaan

*Sumber: Hasil Survey, 2010*





**Grafik 4.7** Penilaian Sikap *e-Procurement* dapat Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih Efisien menurut Penyedia Barang/Jasa  
*Sumber: Hasil Survey, 2010*

#### 4.8 Kendala-Kendala dan Kekurangan dalam Proses *e-Procurement*

Implementasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam implementasinya tidak banyak memerlukan perubahan dalam proses bisnis (*business process*), namun perlu suatu kebijakan (*policy*) dari pemerintah berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang secara *on-line*. Sistem dan prosedur tersebut merupakan acuan bagi panitia pengadaan dan para peserta pelelangan serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pelelangan secara elektronik. Selain itu sistem *e-procurement* memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi (*internet*) sehingga dapat dibangun interaksi antara *buyer* dan *supplier* secara *online*.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi *e-procurement* Kementerian Keuangan adalah belum tersosialisasikannya *e-procurement* secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuangan namun di sisi lain telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan yang mewajibkan

menggunakan *e-procurement* untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga masih banyak Satuan Kerja di masing-masing eselon I yang menjadi bingung dengan adanya surat edaran tersebut.

Di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, panitia pengadaan harus terlebih dahulu mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang penyedia barang/jasa yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan tersebut. Harapan dari para panitia pengadaan dengan sistem atau aplikasi *e-procurement* mereka dapat mengetahui siapa dan dimana penyedia barang/jasa tersebut berada tanpa harus bersusah payah mencarinya. Namun informasi tersebut sampai sekarang belum dapat disediakan oleh aplikasi *e-procurement*, sebagaimana hasil wawancara dengan panitia pengadaan sebagai berikut :

”Sebagaimana halnya dengan informasi tentang jenis, mutu dan harga barang yang akan dibeli pada suatu paket pelelangan, kami selaku panitia pengadaan terkadang juga mengalami kesulitan untuk mencari penyedia barang/jasa yang dapat menyediakan barang maupun jasa untuk jenis pekerjaan yang khusus/spesifik. Kami mengharapkan agar di dalam aplikasi *e-procurement* nantinya terdapat *list*/daftar penyedia barang/jasa lengkap beserta informasi yang kami butuhkan salah satunya alamat, sehingga waktu yang digunakan untuk mempersiapkan pelelangan akan lebih efisien dan memudahkan kami untuk mengetahui kira-kira berapa banyak penyedia yang tersedia di pasar yang dapat memenuhi kebutuhan kami tersebut khususnya untuk pekerjaan yang khusus/spesifik yang kita yakini jumlah penyedia barang/jasanya terbatas.”<sup>27</sup>

Kemudian dalam hal informasi harga dan barang juga demikian sistem *e-procurement* belum dapat menyediakan informasi harga dan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan sebagaimana hasil wawancara dengan panitia pengadaan sebagai berikut:

”Sampai dengan saat ini, aplikasi *e-procurement* belum dapat secara rinci memberikan informasi mengenai harga barang dari pengadaan-pengadaan yang telah dilaksanakan. Dalam sistem tersebut saat ini hanya dapat diketahui nama pemenang dan nilai kontrak dari suatu paket pengadaan, namun belum dapat diketahui rincian harga per item dari barang yang ditawarkan. Harapan kami ke depan di dalam aplikasi tersebut, kami selaku panitia pengadaan dapat mengetahui hasil dari pengadaan-pengadaan yang sebelumnya sehingga dapat

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan panitia pengadaan berkenaan dengan efisiensi waktu.

dijadikan sebagai salah satu dasar/acuan kami dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), serta dapat meminimalkan perbedaan harga yang terlalu jauh untuk barang sejenis antara satu satker dengan satker lain maupun antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.”<sup>28</sup>

Masalah lain adalah kelemahan teknis mengingat kadang terjadi pemadaman listrik, gagalnya koneksi internet, *server* yang *down* sewaktu-waktu dan *bandwith* yang disediakan masih kurang memadai. Selain itu, landasan hukum dari pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) secara khusus belum dibuat oleh pemerintah sehingga apabila terjadi permasalahan masih menghadapi beberapa kendala dalam penyelesaiannya, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan sebagai berikut:

”Permasalahan yang muncul adalah belum adanya payung hukum yang jelas dan pasti tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik di Indonesia, sehingga hal tersebut membuat bingung para pelaksana di lapangan. Atas hal tersebut, sementara kita sikapi dengan pembuatan peraturan internal di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan panitia pengadaan mengenai efisiensi harga.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan berkenaan dengan payung hukum *e-procurement*

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Kementerian Keuangan merupakan satu-satunya kementerian yang mempunyai organisasi berbentuk *holding type department*, dimana mempunyai kantor-kantor vertikal yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menciptakan banyak tantangan dalam pengadaan barang secara elektronik yang ingin diterapkan diseluruh kantor-kantor vertikal tersebut. Beberapa tantangan seperti inefisiensi serta indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah membutuhkan perhatian tersendiri dari pemerintah. Hal ini juga yang menjadikan relatif sulitnya mencari data hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari masing-masing satuan kerja sebelum diterapkannya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Penetapan tolak ukur atau *Key Performance Indicators* (KPI) dari proses pengadaan merupakan hal yang tepat mengingat keterbatasan anggaran belanja negara dari APBN sehingga membutuhkan suatu kebijakan yang tepat guna mewujudkan optimalisasi belanja negara. Penetapan *financial savings* sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan parameter yang layak untuk dijadikan suatu kebijakan pemerintah guna tujuan optimalisasi belanja negara. Empat parameter *financial savings* seperti efisiensi waktu, efisiensi biaya *advertisement*, efisiensi biaya pelelangan dan, efisiensi hasil pengadaan merupakan suatu pengukuran yang relevan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dari hasil penelitian bahwa efisiensi waktu yang dapat diperoleh dari pelaksanaan *e-procurement* adalah 8 hari. Hal ini sebenarnya masih dapat dioptimalkan namun mengingat penyusunan jadwal pelaksanaan *e-procurement* masih harus mengacu pada Keppres 80/2003 maka ada beberapa tahapan yang lama waktunya sudah ditetapkan dalam Keppres tersebut. Kemudian untuk penghematan biaya iklan dan biaya pelelangan hasilnya lebih baik daripada penghematan dari sisi waktu dikarenakan dengan menggunakan *e-procurement* instansi pemerintah tidak perlu lagi menganggarkan biaya untuk pemasangan iklan mengingat sudah dapat

dilaksanakan melalui sistem serta tidak membutuhkan biaya. Sedangkan untuk biaya pelelangan sebagaimana dalam penghematan biaya iklan, instansi pemerintah dapat mengurangi pembiayaan untuk penyiapan dokumen lelang serta biaya konsumsi yang dibutuhkan pada saat proses pelelangan sehingga ke depan akumulasi biaya-biaya tersebut di atas di masing-masing instansi pemerintah dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya yang mungkin lebih penting. Selanjutnya untuk KPI terakhir yaitu efisiensi hasil pelelangan menunjukkan bahwa hasil pelelangan menggunakan *e-procurement* lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan konvensional. Hal ini terlihat bahwa di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Tahun 2007, 2008, 2009 masih menggunakan pengadaan secara konvensional dan pada Tahun 2010 sudah menggunakan *e-procurement*. Dari hasil perbandingan efisiensi kedua model pengadaan tersebut, pada tahun 2007, 2008 dan 2009 efisiensi yang diperoleh dari pengadaan konvensional sebesar 5,23%, 8,82% dan 11,70% sedangkan efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan *e-procurement* pada Tahun 2010 sebesar 12,30%. Hal ini akan lebih optimal apabila pemerintah segera menyusun peraturan yang khusus mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Terbatasnya aksesibilitas informasi kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di pasar juga merupakan tantangan tersendiri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Para penyedia barang/jasa atau produsen barang tidak cukup mendapat informasi instansi yang memerlukan barang dan jasa. Sebaliknya, instansi sebagai konsumen tidak mendapat informasi yang memadai mengenai ketersediaan barang dan jasa oleh pelaku usaha. Belum berkembangnya infrastruktur komunikasi yang memungkinkan ketersediaan informasi *supply-demand* pada pasar pengadaan telah menciptakan pasar yang terfragmentasi berdasarkan wilayah-wilayah geografis bahkan cenderung terfragmentasi berdasarkan wilayah administrasi. Persoalan ini memerlukan strategi pengembangan satu sistem yang memungkinkan bertemunya dua sisi kepentingan tersebut juga harus mengarah kepada pemanfaatan semua infrastruktur yang sudah terbangun agar digunakan secara maksimal bersama-sama dengan sistem yang lain, termasuk digunakan secara bersama baik di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya, kondisi dunia pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi tantangan sendiri dalam rangka mengimplementasikan *e-procurement* secara optimal. Pertanyaan apakah *e-procurement* dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien terjawab atas hasil pelaksanaan survey kepada panitia pengadaan serta

kepada para penyedia barang/jasa. Rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa *e-procurement* dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85%, 83,75%, dan 86,56% untuk panitia pengadaan dan 74,86%, 66,73%, dan 73,68% untuk penyedia barang/jasa. Harus diakui, pasar pengadaan barang/jasa pemerintah sampai saat ini dikuasai oleh sebagian kecil pelaku usaha. Dengan *e-procurement* diharapkan sebagian kecil pelaku usaha yang menguasai pasar pengadaan akan berkurang dominasinya dengan dibukanya akses pasar pengadaan yang lebih terbuka. Dengan kata lain, penggunaan *e-procurement* menjadikan proses pengadaan lebih terbuka. Pemahaman pengusaha akan *e-procurement* juga baik dengan ditunjukkan data dari hasil survey yaitu sebesar 78,28%. Kesadaran untuk mengimplementasikan *e-procurement*, harus senantiasa dibangun berdasarkan pada kepentingan masyarakat luas melalui sosialisasi dan diseminasi kepada publik secara intensif.

Di samping itu, adanya indikasi kurang keterbukaannya pengadaan barang/jasa pemerintah menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Harus diakui juga bahwa dunia pengadaan barang/jasa pemerintah sampai saat ini masih belum cukup transparan dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi atau kelompok. Titipan dan tekanan kepada panitia pengadaan masih menjadi momok bagi pengelola pengadaan. Disisi lain para panitia pengadaan sebenarnya sudah bosan dengan situasi seperti ini. Mereka ingin adanya perubahan yang diperlihatkan dengan dukungan mereka pada penerapan *e-procurement* serta hasil survey yang menunjukkan bahwa secara umum 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan implementasi *e-procurement*. Situasi seperti ini memberikan tantangan tersendiri karena dengan *e-procurement* sebagian besar proses pengadaan digantikan dengan proses elektronik. Dengan proses ini diharapkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih transparan kepada publik.

## **5.2 Harapan Stakeholders**

Penerapan sistem *e-Procurement* atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh pemerintah harus lebih ditingkatkan. Harapan setinggi langit dari masyarakat terhadap eksistensi *e-Procurement* harus benar-benar terwujud. Untuk itulah pentingnya usaha pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi agar penerapan *e-Procurement* bisa optimal dan sesuai dengan perkembangan jaman.

Tujuan utama dari *penerapan e-Procurement* adalah mempercepat penyerapan anggaran dan efisiensi penggunaan keuangan negara serta menjadikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih bersih, transparan dan bebas dari berbagai penyimpangan.

Konsep dasar implementasi *e-procurement* yang *Pertama* adalah menjadikan pengadaan lebih efisien, *Kedua* menghilangkan kontak langsung antara panitia pengadaan dengan peserta lelang, dan antar peserta lelang dan *Ketiga*, menjadikan pengadaan lebih transparan dan akuntabel. Konsep dasar *e-procurement* tersebut hendaknya terus dikembangkan sehingga ke depan proses pengadaan menjadi lebih *simple* namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan *e-Procurement* juga diharapkan mampu menekan angka kebocoran keuangan negara hingga 25% dibandingkan dengan sistem pengadaan konvensional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi dimana 70% dari total kasus yang ditanganinya berasal dari korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat mengharapkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditengarai penuh dengan penyimpangan prosedur dan sarat dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat segera diperbaiki sehingga keuangan negara yang diperoleh dari pajak dapat segera diselamatkan.

### 5.3 Rekomendasi

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan layanan *e-Procurement*, harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan guna peningkatan kinerja organisasi secara komprehensif untuk saat ini dan masa yang akan datang. Adapun rekomendasi dimaksud antara lain:

1. Kementerian Keuangan harus segera menyusun rencana strategis dan proses bisnis guna pengembangan *e-procurement* sehingga dapat mendukung *public financial management* ke depan. Pemerintah harus segera melakukan penyempurnaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pengadaan secara elektronik baik dalam hal regulasi maupun untuk penyempurnaan dan pengembangan *sistem e-Procurement* itu sendiri. Fitur-fitur sistem *e-Procurement* yang digunakan pada saat ini masih kurang lengkap dan perlu disempurnakan serta dikembangkan lebih lanjut, termasuk pembangunan *e-Contract*, *e-Payment*, *e-Catalog* dan layanan-layanan lain sebagai arah pembentukan *e-Government*. Selain itu, harus segera disusun standarisasi

dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik, sehingga akan lebih memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pengelola pengadaan dalam menggunakan *e-Procurement*.

2. Infrastruktur layanan *e-Procurement* harus segera ditingkatkan baik dari sisi jaringan maupun *server* yang digunakan mengingat kebijakan ke depan semua pengadaan barang/jasa akan dilaksanakan secara elektronik. Kementerian Keuangan harus mempunyai sistem infrastruktur yang handal dan sesuai dengan arsitektur *Information and Communication Technology* (ICT) yang dibutuhkan mengingat pengguna layanan *e-procurement* Kementerian Keuangan bukan hanya berasal dari unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan saja, melainkan juga Kementerian/Lembaga/Komisi lainnya sebagai pengguna sistem, sehingga kehandalan dalam pengelolaan infrastruktur sistem dapat menjamin kualitas layanan pengguna yang lebih optimal.
3. Harus lebih digiatkan lagi berbagai kegiatan edukasi publik dan pembangunan *knowledge-hub* mengenai *e-Procurement* baik pada tingkat Kantor Pusat maupun Instansi Vertikal di daerah agar informasi dan pemberitahuan mengenai implementasi *e-Procurement* dapat diterima secara luas oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini sangat penting dalam rangka membuka pasar pengadaan barang/jasa seluas-luasnya bagi penyedia barang/jasa guna pemenuhan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.





**MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**KUESIONER E-PROCUREMENT**

**IDENTITAS PANITIA**

Tanggal:     /     / 2010

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Nama              | : |  |
| Jabatan           | : |  |
| Nama Instansi     | : |  |
| Alamat Kantor     | : |  |
| No. Telphon       | : |  |
| Informasi Lainnya | : |  |

**PERTANYAAN**

**a. Umum**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Menurut Anda, bagaimana pemahaman Anda pribadi terhadap e-Procurement secara umum?                           |  |
|    | a. Sangat paham  | c. Cukup paham                                   |
|    | b. Paham   | d. Tidak paham                                   |
| 2. | Apakah Anda mengerti ide dasar diterapkannya e-Procurement di Indonesia?                                     |  |
|    | a. Sangat mengerti   | c. Cukup mengerti                                |
|    | b. Mengerti  | d. Tidak mengerti                                |
| 3. | Menurut Anda, hal mendasar apa yang harus dibenahi dalam proses pelelangan/tender barang/jasa di pemerintah? |  |
|    | a. Transparan  | c. Terbuka (semua dapat akses yang sama)         |
|    | b. Efisiensi   | d. Persaingan yang sehat dan Tidak diskriminatif |

## b. Pra Tender

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Menurut Anda, bagaimana proses persiapan saat akan memproses pelelangan secara elektronik? Apakah masih sebanyak proses pelelangan konvensional? |  |
|    | a. Lebih ringan  | c. Cukup ringan                                |
|    | b. Ringan  | d. Sama saja                                   |
| 2. | Sebelum/menjelang Anda melaksanakan proses pelelangan secara elektronik, apakah Anda telah memperhitungkan biaya pelelangan?                     |  |
|    | a. Tidak sama sekali   | c. Ya, nominalnya kurang dari satu juta rupiah |
|    | b. Ya, tapi sangat kecil dan bukan merupakan cost  | d. Ya, nominalnya lebih dari satu juta rupiah  |

## c. Saat Tender Berlangsung

|    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | Menurut Anda, bagaimana proses saat Anda menjalankan pelelangan secara elektronik? Misalnya kenyamanan untuk tidak mencetak dokumen, kemudahan untuk menelusuri isi dokumen, dll. |                                       |
|    | a. Sangat nyaman  | c. Cukup nyaman                       |
|    | b. Nyaman   | b. Sama saja                          |
| 2. | Dengan menggunakan <i>e-Procurement</i> apakah sangat berpengaruh dalam penyusunan harga perkiraan sendiri pada suatu pelelangan?   |                                       |
|    | a. Sangat berpengaruh   | c. Kurang berpengaruh                 |
|    | b. Berpengaruh  | d. Tidak berpengaruh                  |
| 3. | Apakah Anda dapat melakukan update informasi dengan mudah? Misalnya update informasi jadwal pengadaan, dll.   |                                       |
|    | a. Sangat mudah   | c. Cukup mudah                        |
|    | b. Mudah  | d. Sama saja                          |
| 4. | Apakah terdapat kendala/hambatan untuk melakukan evaluasi secara elektronik?  |                                       |
|    | a. Tidak ada kendala  | c. Ada kendala                        |
|    | b. Sedikit kendala  | d. Banyak kendala                     |
| 5. | Apakah waktu yang dibutuhkan pada proses pelelangan secara elektronik (pengadaan barang) sudah cukup singkat?   |                                       |
|    | a. Cepat (< 1 bulan)  | c. Cukup lama (1 ½ bulan s/d 2 bulan) |
|    | b. Cukup cepat (1 bulan s/d 1 ½ bulan)  | d. Lama (> 2 bulan)                   |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 6. | Apakah proses Aanwijzing secara online pada proses pelelangan secara elektronik memberi kemudahan kepada Panitia? Misalnya tidak diperlukannya penyiapan ruangan, konsumsi, dll. |                     |
|    | a. Sangat signifikan   | c. Cukup signifikan |
|    | b. Signifikan  | d. Tidak signifikan |

#### d. Pasca Tender

|    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Apakah secara keseluruhan proses e-procurement ini memberikan kemudahan bagi panitia?     |                            |
|    | a. Ya, secara signifikan  | c. Kurang signifikan       |
|    | b. Ya, cukup signifikan   | d. Tidak, karena sama saja |
| 2. | Menurut Anda, apakah dengan e-Procurement mengurangi biaya pelelangan secara keseluruhan? |                            |
|    | a. Sangat mengurangi  | c. Cukup mengurangi        |
|    | b. Mengurangi   | d. Tidak mengurangi        |
| 3. | Secara umum, apakah e-Procurement sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia?              |                            |
|    | a. Sangat tepat   | a. Kurang tepat            |
|    | b. Tepat  | b. Tidak tepat             |
| 4. | Apakah dengan <i>e-procurement</i> dapat mengurangi beban kerja proses lelang?            |                            |
|    | a. Sangat signifikan  | a. Kurang signifikan       |
|    | b. Signifikan   | b. Sama saja               |

#### SARAN/FEED BACK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## PEDOMAN WAWANCARA

Dalam melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan ini, digunakan instrumen teknik wawancara mendalam (*in depth interview*). Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali semua aspek informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai dengan poin-poin yang telah disusun. Adapun poin-poin pedoman wawancara yang akan dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. EFISIENSI:

- a. Q: Apakah terdapat penghematan anggaran dan proses pengadaan lebih cepat dalam pelaksanaan *e-procurement*?
- b. Q: Apakah margin penjualan hasil dari pelelangan secara elektronik besarnya sama dengan pelelangan konvensional?
- c. Q: Apakah pelelangan elektronik dapat menekan biaya penyelenggaraan pelelangan, misalnya biaya penggandaan dokumen lelang, biaya konsumsi untuk rapat, biaya iklan, dll?
- d. Q: Apakah pelelangan elektronik dapat menekan biaya persiapan pelelangan, seperti biaya penggandaan dokumen administrasi perusahaan dan proposal, biaya transportasi, dll?

### 2. KETERBUKAAN PASAR:

- a. Q: Melalui *e-procurement*, apakah persaingan antar para penyedia barang/jasa menjadi lebih sehat dan terbuka?
- b. Q: Seberapa jauh penyedia barang/jasa dapat mencari informasi pelelangan pada instansi pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan?
- c. Q: Apakah pelelangan secara elektronik mempermudah keikutsertaan dalam pelelangan?

3. KECEPATAN DAN KEMUDAHAN PROSES PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK

- a. Q: Apakah melalui *e-procurement*, proses pengadaan barang/jasa menjadi mudah?
- b. Q: Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik?



## JAWABAN DAN HASIL PERHITUNGAN KUESIONER DARI PENYEDIA BARANG/JASA

| Nomor Responden | Kriteriaum | Umum |   |   |   |   | Jml | Pra Tender |   |   |   |   | Jml | Tender |   |   |   |   |   |   | Jml | Pasca Tender |   |   |   | Jml |
|-----------------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|--------|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|---|---|---|-----|
|                 |            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |     | 1            | 2 | 3 | 4 |     |
| 1               | 4          | 3    | 3 | 3 | 2 | 4 | 15  | 3          | 3 | 4 | 3 | 3 | 16  | 2      | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 2               | 4          | 2    | 4 | 1 | 2 | 4 | 13  | 4          | 2 | 2 | 4 | 4 | 16  | 3      | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19  | 3            | 2 | 3 | 2 | 10  |
| 3               | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 2          | 2 | 3 | 4 | 3 | 14  | 2      | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16  | 2            | 3 | 4 | 3 | 12  |
| 4               | 4          | 3    | 3 | 4 | 2 | 3 | 15  | 3          | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 5               | 4          | 3    | 2 | 3 | 1 | 3 | 12  | 3          | 4 | 2 | 4 | 2 | 15  | 3      | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 6               | 4          | 3    | 4 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3          | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3      | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22  | 2            | 2 | 3 | 2 | 9   |
| 7               | 4          | 1    | 1 | 3 | 4 | 2 | 11  | 1          | 1 | 3 | 1 | 1 | 7   | 1      | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13  | 3            | 2 | 2 | 2 | 9   |
| 8               | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 3          | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 4      | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 9               | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 4          | 4 | 3 | 4 | 4 | 19  | 4      | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 25  | 3            | 2 | 3 | 3 | 11  |
| 10              | 4          | 3    | 3 | 4 | 2 | 3 | 15  | 3          | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 4            | 4 | 3 | 3 | 14  |
| 11              | 4          | 2    | 1 | 3 | 4 | 3 | 13  | 3          | 2 | 4 | 4 | 4 | 17  | 2      | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 12              | 4          | 2    | 2 | 2 | 2 | 4 | 12  | 2          | 2 | 3 | 2 | 4 | 13  | 4      | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 13              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 2          | 2 | 4 | 3 | 2 | 13  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 4            | 4 | 3 | 3 | 14  |
| 14              | 4          | 2    | 3 | 2 | 4 | 3 | 14  | 2          | 2 | 3 | 4 | 3 | 14  | 2      | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18  | 3            | 3 | 3 | 2 | 11  |
| 15              | 4          | 3    | 3 | 4 | 2 | 3 | 15  | 3          | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 4            | 4 | 3 | 2 | 13  |
| 16              | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3      | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23  | 2            | 3 | 3 | 2 | 10  |
| 17              | 4          | 2    | 2 | 4 | 4 | 3 | 15  | 3          | 2 | 4 | 3 | 2 | 14  | 3      | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17  | 2            | 4 | 4 | 2 | 12  |
| 18              | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 2 | 15  | 2          | 1 | 2 | 3 | 3 | 11  | 1      | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13  | 2            | 2 | 4 | 2 | 10  |
| 19              | 4          | 3    | 4 | 3 | 1 | 3 | 14  | 2          | 4 | 4 | 4 | 3 | 17  | 4      | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21  | 4            | 4 | 4 | 2 | 14  |
| 20              | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 4          | 3 | 4 | 4 | 3 | 18  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 21              | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 4          | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3      | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 22              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3          | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 2      | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 23              | 4          | 3    | 4 | 4 | 4 | 3 | 18  | 2          | 2 | 4 | 3 | 2 | 13  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 3            | 2 | 3 | 3 | 11  |
| 24              | 4          | 3    | 3 | 2 | 4 | 4 | 16  | 3          | 2 | 3 | 4 | 2 | 14  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20  | 4            | 2 | 4 | 3 | 13  |
| 25              | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 4 | 4 | 2 | 16  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 26              | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 3 | 19  | 4          | 3 | 3 | 3 | 3 | 16  | 3      | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 27              | 4          | 4    | 1 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4 | 3 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 28              | 4          | 2    | 3 | 2 | 4 | 3 | 14  | 2          | 2 | 2 | 3 | 2 | 11  | 2      | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 29              | 4          | 3    | 3 | 3 | 2 | 3 | 14  | 3          | 2 | 4 | 4 | 4 | 17  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 4            | 4 | 3 | 2 | 13  |
| 30              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4 | 3 | 4 | 17  | 2      | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 31              | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 3 | 4 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 32              | 4          | 3    | 3 | 4 | 2 | 3 | 15  | 3          | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 33              | 4          | 3    | 3 | 2 | 2 | 4 | 14  | 3          | 3 | 4 | 4 | 1 | 15  | 3      | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16  | 2            | 4 | 3 | 3 | 12  |
| 34              | 4          | 4    | 4 | 1 | 1 | 4 | 14  | 4          | 4 | 3 | 4 | 4 | 19  | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28  | 4            | 4 | 4 | 2 | 14  |

| Nomor Responden | Kriteriaum | Umum |   |   |   |   | Jml | Pra Tender |   |   |   |   | Jml | Tender |   |   |   |   |   |   | Jml | Pasca Tender |   |   |   | Jml |
|-----------------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|--------|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|---|---|---|-----|
|                 |            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |     | 1            | 2 | 3 | 4 |     |
| 35              | 4          | 2    | 3 | 4 | 4 | 4 | 17  | 2          | 2 | 4 | 3 | 2 | 13  | 2      | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17  | 4            | 2 | 4 | 2 | 12  |
| 36              | 4          | 3    | 3 | 4 | 2 | 4 | 16  | 3          | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3      | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20  | 3            | 1 | 3 | 3 | 10  |
| 37              | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 4          | 4 | 3 | 4 | 3 | 18  | 4      | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 38              | 4          | 2    | 3 | 4 | 4 | 4 | 17  | 2          | 2 | 4 | 3 | 2 | 13  | 2      | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16  | 4            | 2 | 4 | 2 | 12  |
| 39              | 4          | 2    | 3 | 1 | 4 | 2 | 12  | 3          | 2 | 3 | 4 | 3 | 15  | 3      | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15  | 2            | 3 | 3 | 2 | 10  |
| 40              | 4          | 2    | 2 | 2 | 4 | 4 | 14  | 2          | 2 | 2 | 4 | 3 | 13  | 2      | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15  | 1            | 4 | 4 | 3 | 12  |
| 41              | 4          | 2    | 3 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 3 | 4 | 2 | 14  | 3      | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16  | 3            | 1 | 3 | 3 | 10  |
| 42              | 4          | 3    | 3 | 3 | 1 | 3 | 13  | 3          | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3      | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 43              | 4          | 2    | 2 | 3 | 4 | 4 | 15  | 2          | 2 | 3 | 2 | 4 | 13  | 3      | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 44              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3          | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3      | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 45              | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 4 | 4 | 2 | 16  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 46              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4 | 3 | 4 | 17  | 2      | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 47              | 4          | 3    | 4 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3          | 3 | 3 | 3 | 3 | 15  | 3      | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 3            | 2 | 3 | 2 | 10  |
| 48              | 4          | 2    | 2 | 2 | 3 | 4 | 13  |            | 2 | 1 | 3 | 4 | 10  | 3      | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 49              | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 3 | 3 | 3 | 15  | 3      | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22  | 3            | 3 | 3 | 2 | 11  |
| 50              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 4 | 4 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 51              | 4          | 3    | 4 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3          | 3 | 2 | 4 | 4 | 16  | 3      | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20  | 2            | 4 | 3 | 3 | 12  |
| 52              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4 | 3 | 3 | 16  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 53              | 4          | 3    | 3 | 4 | 2 | 3 | 15  | 3          | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 54              | 4          | 4    | 4 | 3 | 2 | 4 | 17  | 3          | 1 | 3 | 4 | 4 | 15  | 2      | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 3            | 3 | 4 | 3 | 13  |
| 55              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 4 | 2 | 4 | 15  | 2      | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 56              | 4          | 2    | 4 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 1 | 3 | 3 | 1 | 11  | 1      | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15  | 1            | 3 | 2 | 3 | 9   |
| 57              | 4          | 3    | 3 | 4 | 3 | 3 | 16  | 3          | 2 | 2 | 4 | 3 | 14  | 2      | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16  | 4            | 4 | 3 | 3 | 14  |
| 58              | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 2      | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 59              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 4          | 3 | 4 | 2 | 3 | 16  | 3      | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21  | 3            | 3 | 4 | 3 | 13  |
| 60              | 4          | 2    | 3 | 3 | 2 | 4 | 14  | 4          | 3 | 4 | 3 | 2 | 16  | 3      | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 61              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 3 | 1 | 4 | 4 | 15  | 4      | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 62              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3          | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 3      | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 63              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 1      | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 64              | 4          | 2    | 3 | 3 | 4 | 3 | 15  | 2          | 2 | 4 | 3 | 2 | 13  | 2      | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15  | 3            | 2 | 4 | 3 | 12  |
| 65              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 1 | 2 | 4 | 2 | 12  | 1      | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12  | 2            | 1 | 3 | 3 | 9   |
| 66              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 3 | 3 | 4 | 2 | 15  | 3      | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17  | 3            | 2 | 3 | 3 | 11  |
| 67              | 4          | 3    | 2 | 4 | 2 | 4 | 15  | 2          | 2 | 4 | 4 | 2 | 14  | 3      | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21  | 3            | 4 | 3 | 3 | 13  |
| 68              | 4          | 4    | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3          | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3      | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 69              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 4 | 3 | 2 | 14  | 3      | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20  | 4            | 4 | 3 | 2 | 13  |
| 70              | 4          | 4    | 4 | 4 | 1 | 3 | 16  | 3          | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 3      | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 20  | 3            | 1 | 3 | 1 | 8   |

| Nomor Responden | Kriteriaum | Umum |   |   |   |   | Jml | Pra Tender |   |   |   |   | Jml | Tender |   |   |   |   |   |   | Jml | Pasca Tender |   |   |   | Jml |
|-----------------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|--------|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|---|---|---|-----|
|                 |            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |     | 1            | 2 | 3 | 4 |     |
| 71              | 4          | 2    | 2 | 4 | 4 | 3 | 15  | 3          | 3 | 4 | 4 | 2 | 16  | 3      | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22  | 4            | 3 | 4 | 3 | 14  |
| 72              | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 4 | 2 | 3 | 15  | 2      | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 73              | 4          | 2    | 2 | 4 | 4 | 4 | 16  | 2          | 2 | 3 | 4 | 4 | 15  | 2      | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 74              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3          | 2 | 4 | 3 | 3 | 15  | 2      | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20  | 3            | 4 | 3 | 3 | 13  |
| 75              | 4          | 2    | 2 | 4 | 4 | 4 | 16  | 3          | 3 | 3 | 4 | 2 | 15  | 3      | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 76              | 4          | 2    | 2 | 3 | 4 | 3 | 14  | 2          | 2 | 3 | 4 | 4 | 15  | 2      | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 77              | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 3 | 4 | 2 | 14  | 2      | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 78              | 4          | 2    | 2 | 2 | 4 | 3 | 13  | 3          | 2 | 3 | 2 | 2 | 12  | 2      | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 79              | 4          | 2    | 2 | 4 | 4 | 3 | 15  | 2          | 2 | 2 | 2 | 2 | 10  | 3      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14  | 3            | 2 | 3 | 3 | 11  |
| 80              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3          | 4 | 4 | 3 | 3 | 17  | 3      | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19  | 4            | 3 | 4 | 3 | 14  |
| 81              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 4 | 4 | 4 | 17  | 2      | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19  | 3            | 4 | 3 | 3 | 13  |
| 82              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 2          | 3 | 4 | 2 | 4 | 15  | 2      | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 83              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3          | 2 | 2 | 4 | 2 | 13  | 2      | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16  | 4            | 3 | 4 | 1 | 12  |
| 84              | 4          | 3    | 4 | 3 | 4 | 4 | 18  | 3          | 2 | 3 | 3 | 4 | 15  | 2      | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18  | 2            | 3 | 4 | 3 | 12  |
| 85              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 3      | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24  | 4            | 4 | 3 | 3 | 14  |
| 86              | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 4          | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3      | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 87              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 88              | 4          | 3    | 4 | 2 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 3 | 3 | 3 | 14  | 1      | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 89              | 4          | 3    | 2 | 4 | 1 | 4 | 14  | 2          | 2 | 4 | 4 | 2 | 14  | 3      | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 90              | 4          | 3    | 2 | 2 | 1 | 4 | 12  | 2          | 3 | 2 | 4 | 3 | 14  | 2      | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15  | 1            | 4 | 4 | 3 | 12  |
| 91              | 4          | 4    | 2 | 3 | 2 | 4 | 15  | 3          | 4 | 3 | 3 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19  | 2            | 4 | 4 | 3 | 13  |
| 92              | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 4          | 3 | 4 | 2 | 3 | 16  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 93              | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 2          | 2 | 4 | 4 | 3 | 15  | 2      | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22  | 4            | 3 | 3 | 2 | 12  |
| 94              | 4          | 3    | 2 | 1 | 2 | 3 | 11  | 3          | 2 | 2 | 2 | 2 | 11  | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14  | 2            | 2 | 4 | 2 | 10  |
| 95              | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3      | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 96              | 4          | 4    | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 4          | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3      | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 97              | 4          | 3    | 3 | 3 | 2 | 3 | 14  | 3          | 2 | 4 | 2 | 3 | 14  | 2      | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 98              | 4          | 4    | 4 | 1 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4 | 4 | 4 | 18  | 3      | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20  | 3            | 2 | 3 | 3 | 11  |
| 99              | 4          | 3    | 4 | 2 | 4 | 4 | 17  | 4          | 1 | 2 | 4 | 3 | 14  | 1      | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16  | 1            | 4 | 4 | 2 | 11  |
| 100             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 3          | 3 | 3 | 3 | 4 | 16  | 3      | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 3            | 4 | 3 | 2 | 12  |
| 101             | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 2 | 2 | 4 | 3 | 14  | 2      | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 102             | 4          | 4    | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 4          | 3 | 4 | 3 | 2 | 16  | 3      | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 103             | 4          | 3    | 2 | 4 | 2 | 3 | 14  | 3          | 1 | 3 | 3 | 3 | 13  | 3      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14  | 1            | 1 | 3 | 3 | 8   |
| 104             | 4          | 3    | 3 | 3 | 3 | 4 | 16  | 3          | 2 | 4 | 2 | 4 | 15  | 3      | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 105             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 4 | 4 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 106             | 4          | 2    | 2 | 2 | 4 | 2 | 12  | 2          | 2 | 2 | 3 | 2 | 11  | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14  | 3            | 2 | 3 | 1 | 9   |



| Nomor Responden | Kriteriaum | Umum |   |   |   |   | Jml | Pra Tender |   |    |   |   | Jml | Tender |   |   |    |   |   |   | Jml | Pasca Tender |   |   |   | Jml |
|-----------------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------|---|----|---|---|-----|--------|---|---|----|---|---|---|-----|--------------|---|---|---|-----|
|                 |            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1          | 2 | 3  | 4 | 5 |     | 1      | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |     | 1            | 2 | 3 | 4 |     |
|                 |            | 107  | 4 | 3 | 1 | 3 |     | 4          | 3 | 14 | 3 | 2 |     | 2      | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 4 |     | 2            | 4 | 2 | 2 |     |
| 108             | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 2          | 3 | 3  | 3 | 2 | 13  | 2      | 3 | 2 | 2  | 3 | 2 | 2 | 16  | 2            | 2 | 2 | 3 | 9   |
| 109             | 4          | 3    | 3 | 1 | 2 | 4 | 13  | 3          | 3 | 4  | 3 | 4 | 17  | 2      | 4 | 2 | 3  | 3 | 3 | 2 | 19  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 110             | 4          | 4    | 3 | 4 | 4 | 3 | 18  | 3          | 3 | 4  | 4 | 4 | 18  | 2      | 4 | 4 | 2  | 3 | 2 | 3 | 20  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 111             | 4          | 2    | 2 | 4 | 3 | 4 | 15  | 3          | 2 | 4  | 4 | 4 | 17  | 3      | 4 | 4 | 4  | 2 | 2 | 2 | 21  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 112             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 2  | 3 | 3 | 11  | 3      | 3 | 3 | 3  | 3 | 2 | 2 | 19  | 3            | 3 | 3 | 2 | 11  |
| 113             | 4          | 2    | 3 | 3 | 4 | 3 | 15  | 3          | 3 | 4  | 3 | 4 | 17  | 1      | 4 | 3 | 2  | 3 | 2 | 2 | 17  | 3            | 3 | 3 | 2 | 11  |
| 114             | 4          | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 4          | 4 | 4  | 4 | 4 | 20  | 4      | 3 | 4 | 4  | 4 | 3 | 3 | 25  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 115             | 4          | 3    | 2 | 2 | 4 | 3 | 14  | 3          | 3 | 4  | 3 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 3  | 3 | 2 | 2 | 20  | 3            | 4 | 3 | 3 | 13  |
| 116             | 4          | 4    | 4 | 3 | 1 | 4 | 16  | 4          | 4 | 4  | 4 | 3 | 19  | 4      | 3 | 3 | 3  | 4 | 2 | 3 | 22  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 117             | 4          | 3    | 3 | 4 | 1 | 4 | 15  | 3          | 3 | 4  | 4 | 3 | 17  | 2      | 4 | 2 | 3  | 3 | 2 | 1 | 17  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 118             | 4          | 2    | 3 | 4 | 4 | 3 | 16  | 2          | 2 | 3  | 3 | 2 | 12  | 2      | 3 | 2 | 1  | 3 | 2 | 2 | 15  | 4            | 3 | 3 | 2 | 12  |
| 119             | 4          | 2    | 2 | 2 | 1 | 3 | 10  | 2          | 2 | 3  | 4 | 2 | 13  | 2      | 3 | 2 | 2  | 4 | 1 | 2 | 16  | 2            | 3 | 3 | 2 | 10  |
| 120             | 4          | 2    | 1 | 4 | 4 | 3 | 14  | 3          | 2 | 2  | 3 | 2 | 12  | 1      | 2 | 1 | 1  | 2 | 2 | 1 | 10  | 2            | 2 | 3 | 2 | 9   |
| 121             | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 4 | 17  | 3          | 3 | 3  | 2 | 2 | 13  | 2      | 2 | 2 | 2  | 4 | 2 | 1 | 15  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 122             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 2  | 2 | 3 | 12  | 2      | 2 | 3 | 2  | 4 | 3 | 2 | 18  | 2            | 2 | 3 | 2 | 9   |
| 123             | 4          | 2    | 3 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4  | 3 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 2  | 1 | 2 | 2 | 16  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 124             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 2  | 4 | 3 | 14  | 2      | 2 | 3 | 2  | 4 | 2 | 2 | 17  | 4            | 2 | 4 | 3 | 13  |
| 125             | 4          | 3    | 3 | 2 | 4 | 3 | 15  | 3          | 3 | 2  | 4 | 3 | 15  | 3      | 4 | 3 | 3  | 4 | 3 | 3 | 23  | 4            | 4 | 3 | 3 | 14  |
| 126             | 4          | 2    | 2 | 1 | 4 | 3 | 12  | 3          | 3 | 4  | 3 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 1  | 4 | 1 | 1 | 16  | 1            | 3 | 2 | 3 | 9   |
| 127             | 4          | 3    | 3 | 2 | 4 | 4 | 16  | 3          | 1 | 2  | 2 | 2 | 10  | 1      | 4 | 2 | 2  | 3 | 2 | 2 | 16  | 2            | 2 | 3 | 3 | 10  |
| 128             | 4          | 3    | 3 | 2 | 4 | 4 | 16  | 3          | 3 | 3  | 4 | 3 | 16  | 3      | 3 | 4 | 2  | 4 | 2 | 2 | 20  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 129             | 4          | 4    | 4 | 4 | 1 | 4 | 17  | 4          | 4 | 3  | 4 | 3 | 18  | 3      | 3 | 3 | 1  | 4 | 3 | 4 | 21  | 1            | 1 | 4 | 2 | 8   |
| 130             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4  | 4 | 4 | 18  | 3      | 3 | 4 | 3  | 3 | 2 | 3 | 21  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 131             | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 3  | 4 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 1  | 3 | 1 | 2 | 17  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 132             | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 2  | 4 | 2 | 14  | 3      | 4 | 2 | 1  | 2 | 1 | 2 | 15  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 133             | 4          | 4    | 3 | 3 | 4 | 3 | 17  | 3          | 3 | 3  | 3 | 1 | 13  | 3      | 1 | 1 | 1  | 4 | 2 | 2 | 14  | 2            | 3 | 3 | 3 | 11  |
| 134             | 4          | 4    | 1 | 4 | 4 | 4 | 17  | 3          | 3 | 3  | 4 | 4 | 17  | 4      | 4 | 4 | 3  | 4 | 2 | 2 | 23  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 135             | 4          | 2    | 2 | 2 | 4 | 4 | 14  | 2          | 2 | 3  | 3 | 2 | 12  | 2      | 4 | 2 | 2  | 4 | 2 | 2 | 18  | 3            | 2 | 3 | 3 | 11  |
| 136             | 4          | 3    | 4 | 3 | 2 | 4 | 16  | 3          | 2 | 4  | 4 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 2  | 3 | 2 | 3 | 20  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 137             | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 2 | 15  | 3          | 1 | 2  | 4 | 2 | 12  | 3      | 2 | 2 | 3  | 4 | 3 | 3 | 20  | 3            | 3 | 1 | 1 | 8   |
| 138             | 4          | 3    | 4 | 3 | 2 | 2 | 14  | 4          | 4 | 4  | 4 | 4 | 20  | 4      | 4 | 4 | 1  | 3 | 2 | 2 | 20  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 139             | 4          | 4    | 1 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 4  | 3 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 3  | 3 | 3 | 3 | 22  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 140             | 4          | 4    | 4 | 3 | 3 | 3 | 17  | 4          | 2 | 3  | 4 | 2 | 15  | 2      | 2 | 3 | 2  | 3 | 2 | 1 | 15  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 141             | 4          | 2    | 3 | 1 | 2 | 2 | 10  | 3          | 2 | 4  | 3 | 2 | 14  | 3      | 4 | 3 | 2  | 3 | 2 | 3 | 20  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 142             | 4          | 2    | 2 | 2 | 4 | 2 | 12  | 4          | 3 | 2  | 3 | 4 | 16  | 2      | 3 | 1 | 1  | 4 | 1 | 2 | 14  | 2            | 2 | 1 | 3 | 8   |

| Nomor Responden | Kriteriaum | Umum |   |   |   |   | Jml | Pra Tender |   |   |   |   | Jml | Tender |   |   |   |   |   |   | Jml | Pasca Tender |   |   |   | Jml |
|-----------------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------|---|---|---|---|-----|--------|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|---|---|---|-----|
|                 |            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |     | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |     | 1            | 2 | 3 | 4 |     |
| 143             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 3          | 2 | 3 | 3 | 1 | 12  | 2      | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14  | 2            | 2 | 4 | 3 | 11  |
| 144             | 4          | 4    | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3          | 4 | 3 | 4 | 2 | 16  | 4      | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21  | 4            | 3 | 4 | 2 | 13  |
| 145             | 4          | 2    | 4 | 4 | 3 | 4 | 17  | 4          | 4 | 2 | 4 | 4 | 18  | 4      | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20  | 1            | 4 | 4 | 3 | 12  |
| 146             | 4          | 2    | 3 | 4 | 4 | 3 | 16  | 2          | 2 | 2 | 3 | 2 | 11  | 2      | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16  | 4            | 3 | 4 | 3 | 14  |
| 147             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 4 | 4 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 148             | 4          | 2    | 2 | 2 | 4 | 2 | 12  | 2          | 2 | 2 | 3 | 2 | 11  | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14  | 3            | 2 | 3 | 3 | 11  |
| 149             | 4          | 3    | 1 | 3 | 3 | 3 | 13  | 3          | 2 | 2 | 4 | 4 | 15  | 1      | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17  | 3            | 1 | 3 | 3 | 10  |
| 150             | 4          | 2    | 3 | 2 | 3 | 2 | 12  | 2          | 3 | 2 | 3 | 4 | 14  | 1      | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 151             | 4          | 3    | 3 | 2 | 4 | 4 | 16  | 3          | 3 | 4 | 3 | 4 | 17  | 3      | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20  | 4            | 4 | 4 | 2 | 14  |
| 152             | 4          | 3    | 3 | 4 | 3 | 3 | 16  | 3          | 2 | 3 | 3 | 2 | 13  | 2      | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15  | 4            | 2 | 3 | 2 | 11  |
| 153             | 4          | 4    | 4 | 2 | 3 | 4 | 17  | 4          | 3 | 2 | 3 | 3 | 15  | 4      | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20  | 3            | 4 | 4 | 2 | 13  |
| 154             | 4          | 4    | 3 | 3 | 4 | 4 | 18  | 3          | 2 | 3 | 4 | 4 | 16  | 3      | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19  | 3            | 3 | 3 | 2 | 11  |
| 155             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 3 | 1 | 3 | 2 | 12  | 3      | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17  | 1            | 1 | 4 | 3 | 9   |
| 156             | 4          | 1    | 2 | 2 | 4 | 4 | 13  | 2          | 2 | 4 | 3 | 3 | 14  | 3      | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19  | 4            | 3 | 2 | 3 | 12  |
| 157             | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 2 | 3 | 3 | 2 | 13  | 2      | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 158             | 4          | 3    | 4 | 3 | 2 | 4 | 16  | 3          | 2 | 4 | 4 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 159             | 4          | 3    | 2 | 4 | 4 | 2 | 15  | 3          | 1 | 2 | 4 | 2 | 12  | 3      | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20  | 3            | 3 | 1 | 1 | 8   |
| 160             | 4          | 3    | 4 | 3 | 2 | 3 | 15  | 4          | 4 | 4 | 4 | 4 | 20  | 4      | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 161             | 4          | 4    | 1 | 4 | 4 | 2 | 15  | 3          | 3 | 4 | 3 | 3 | 16  | 3      | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 162             | 4          | 4    | 4 | 3 | 4 | 3 | 18  | 4          | 2 | 3 | 4 | 2 | 15  | 2      | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 163             | 4          | 2    | 3 | 1 | 3 | 3 | 12  | 3          | 2 | 4 | 3 | 2 | 14  | 3      | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20  | 4            | 3 | 3 | 3 | 13  |
| 164             | 4          | 2    | 2 | 2 | 4 | 2 | 12  | 4          | 3 | 2 | 3 | 4 | 16  | 2      | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14  | 2            | 2 | 1 | 3 | 8   |
| 165             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 3          | 2 | 3 | 3 | 1 | 12  | 2      | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14  | 2            | 2 | 4 | 3 | 11  |
| 166             | 4          | 4    | 3 | 4 | 4 | 4 | 19  | 3          | 4 | 3 | 4 | 2 | 16  | 4      | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21  | 4            | 3 | 4 | 1 | 12  |
| 167             | 4          | 2    | 4 | 4 | 2 | 4 | 16  | 4          | 4 | 2 | 4 | 4 | 18  | 4      | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20  | 1            | 4 | 4 | 3 | 12  |
| 168             | 4          | 2    | 2 | 4 | 4 | 3 | 15  | 2          | 2 | 2 | 3 | 2 | 11  | 2      | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16  | 4            | 3 | 4 | 3 | 14  |
| 169             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 3 | 16  | 3          | 2 | 4 | 4 | 2 | 15  | 3      | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 170             | 4          | 2    | 2 | 2 | 3 | 2 | 11  | 2          | 2 | 2 | 3 | 2 | 11  | 2      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14  | 3            | 2 | 3 | 1 | 9   |
| 171             | 4          | 3    | 1 | 3 | 4 | 3 | 14  | 3          | 2 | 2 | 4 | 4 | 15  | 1      | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17  | 3            | 1 | 3 | 3 | 10  |
| 172             | 4          | 2    | 3 | 3 | 2 | 3 | 13  | 2          | 3 | 2 | 3 | 4 | 14  | 1      | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17  | 3            | 3 | 3 | 2 | 11  |
| 173             | 4          | 3    | 3 | 2 | 4 | 4 | 16  | 3          | 3 | 4 | 3 | 4 | 17  | 3      | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20  | 4            | 4 | 4 | 3 | 15  |
| 174             | 4          | 3    | 3 | 4 | 4 | 3 | 17  | 3          | 2 | 3 | 3 | 2 | 13  | 2      | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15  | 4            | 2 | 3 | 3 | 12  |
| 175             | 4          | 4    | 4 | 3 | 2 | 4 | 17  | 4          | 3 | 2 | 3 | 3 | 15  | 4      | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20  | 3            | 4 | 4 | 3 | 14  |
| 176             | 4          | 4    | 3 | 3 | 4 | 3 | 17  | 3          | 2 | 3 | 4 | 4 | 16  | 3      | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19  | 3            | 3 | 3 | 3 | 12  |
| 177             | 4          | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 17  | 3          | 3 | 1 | 3 | 2 | 12  | 3      | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17  | 1            | 1 | 4 | 2 | 8   |
| 178             | 4          | 1    | 2 | 2 | 3 | 4 | 12  | 2          | 2 | 4 | 3 | 3 | 14  | 3      | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19  | 4            | 3 | 2 | 2 | 11  |


| Nomor Responden | Kriterium  | Umum   |   |   |   |   | Jml         | Pra Tender |   |   |   |   | Jml         | Tender |   |   |   |   |   |   | Jml         | Pasca Tender |    |   |   | Jml         |   |    |
|-----------------|------------|--------|---|---|---|---|-------------|------------|---|---|---|---|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|-------------|--------------|----|---|---|-------------|---|----|
|                 |            | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 |             | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |             | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |             | 1            | 2  | 3 | 4 |             |   |    |
| 179             | 4          | 3      | 3 | 4 | 2 | 3 | 15          | 3          | 2 | 3 | 3 | 2 | 13          | 2      | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2           | 2            | 15 | 4 | 2 | 3           | 3 | 12 |
| 180             | 4          | 2      | 2 | 3 | 2 | 3 | 12          | 2          | 1 | 1 | 4 | 1 | 9           | 2      | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |             | 14           | 2  | 1 | 3 | 3           | 9 |    |
| <b>Jumlah</b>   | <b>720</b> |        |   |   |   |   | <b>2818</b> |            |   |   |   |   | <b>2695</b> |        |   |   |   |   |   |   | <b>3363</b> |              |    |   |   | <b>2122</b> |   |    |
|                 |            | 3.9139 |   |   |   |   |             | 3.7431     |   |   |   |   |             | 4.6708 |   |   |   |   |   |   |             | 2.9472       |    |   |   |             |   |    |
|                 |            | 0.7828 |   |   |   |   |             | 0.7486     |   |   |   |   |             | 0.6673 |   |   |   |   |   |   |             | 0.7368       |    |   |   |             |   |    |
|                 |            | 78.28  |   |   |   |   |             | 74.86      |   |   |   |   |             | 66.73  |   |   |   |   |   |   |             | 73.68        |    |   |   |             |   |    |



### Alur Proses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)


#### A. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Penyedia barang/jasa mendaftar secara *online* pada *website* LPSE kemudian mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan oleh LPSE. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan sebagai berikut :



## B. Persiapan Lelang


Untuk membuat paket pekerjaan pada SPSE, PPK/Panitia Pengadaan terlebih dahulu meminta pengelola LPSE (*Admin Agency*) untuk membentuk kepanitiaan paket pekerjaan pada SPSE dan *User ID* dan *Password* bagi PPK/Panitia Pengadaan paket pekerjaan tersebut. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :




**C. Pelaksanaan Pelelangan**

Pada proses pelelangan ini melibatkan Penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pelelangan di gambarkan sebagai berikut :


**1.1. E-lelang umum Pasca kualifikasi - 1 (satu) file.**



(Lanjutan)




(Lanjutan)







1.2. E-lelang umum Pra kualifikasi - 2 (dua) file, dan E-Seleksi Umum Pra kualifikasi – 2 (dua) file




(Lanjutan)



(Lanjutan)



(Lanjutan)





**MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**KUESIONER E-PROCUREMENT**

**IDENTITAS PENYEDIA**

Tanggal:     /     / 2010

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Nama              | : |  |
| Jabatan           | : |  |
| Nama Perusahaan   | : |  |
| Alamat Perusahaan | : |  |
| No. Telphon       | : |  |
| Informasi Lainnya | : |  |

**PERTANYAAN**

**a. Umum**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Menurut Anda, bagaimana pemahaman Anda pribadi terhadap e-Procurement secara umum?                           |  |
|    | a. Sangat paham  | c. Cukup paham                                   |
|    | b. Paham   | d. Tidak paham                                   |
| 2. | Menurut Anda, hal mendasar apa yang harus dibenahi dalam proses pelelangan/tender barang/jasa di pemerintah? |  |
|    | a. Transparan  | c. Terbuka (semua dapat akses yang sama)         |
|    | b. Efisiensi   | d. Persaingan yang sehat dan Tidak diskriminatif |
| 3. | Dari manakah Anda pertama kali mendapatkan informasi tentang e-Procurement?                                  |  |
|    | a. Pengumuman lelang di koran  | c. Sosialisasi oleh instansi pemerintah          |
|    | b. Browsur   | d. Pelatihan e-Procurement                       |

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 4. | Proses pendaftaran <i>e-Procurement</i> sangat mudah saya lakukan.                  |                  |
|    | a. Sangat setuju  | c. Kurang setuju |
|    | b. Setuju   | d. Tidak setuju  |
| 5. | Secara umum, apakah <i>e-Procurement</i> sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia? |                  |
|    | a. Sangat tepat   | a. Kurang tepat  |
|    | b. Tepat  | b. Tidak tepat   |

## b. Pra Tender

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Apakah pengumuman pelelangan yang Anda baca sudah cukup efektif dan informatif?   |  |
|    | a. Sangat Informatif  | a. Cukup Informatif                            |
|    | b. Informatif   | b. Kurang Informatif                           |
| 2. | Menurut Anda, bagaimana proses persiapan saat akan mengikuti pelelangan secara elektronik (registrasi dan verifikasi)?  |  |
|    | a. Sangat mudah   | c. Cukup mudah                                 |
|    | b. Mudah  | d. Rumit                                       |
| 3. | Sebelum/menjelang Anda mengikuti proses pelelangan secara elektronik, apakah Anda telah mengeluarkan biaya untuk ini? Contohnya biaya pendaftaran dll.        |  |
|    | a. Tidak sama sekali  | c. Ya, nominalnya kurang dari satu juta rupiah |
|    | b. Ya, tapi sangat kecil dan bukan merupakan cost   | d. Ya, nominalnya lebih dari satu juta rupiah  |
| 4. | Seberapa besar biaya yang bisa dikurangi untuk persiapan mengikuti suatu paket pelelangan secara elektronik? Contohnya biaya cetak dokumen, dll.              |  |
|    | a. sangat signifikan  | c. lumayan                                     |
|    | b. signifikan   | d. sama saja dengan konvensional               |
| 5. | Seberapa efisien waktu yang dapat dikurangi pada saat persiapan mengikuti proses pelelangan secara elektronik? Contohnya waktu untuk penyusunan dokumen, dll. |  |
|    | a. Sangat efisien   | c. Cukup efisien                               |
|    | b. Efisien  | d. Sama saja                                   |

## c. Saat Tender Berlangsung


|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | Menurut Anda, bagaimana proses saat Anda mengikuti pelelangan secara elektronik? Misalnya kenyamanan untuk tidak melakukan "packaging" dokumen, kemudahan untuk menguji kelengkapan dokumen sebelum dikirimkan ke panitia dll. |                 |
|    | a. Sangat nyaman   | c. Cukup nyaman |
|    | b. Nyaman  | d. Rumit        |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 2. | Sepanjang Anda mengikuti proses pelelangan secara elektronik, apakah Anda telah mengeluarkan biaya?  |  |
|    | a. Tidak sama sekali   | c. Ya, nominalnya kurang dari satu juta rupiah |
|    | b. Ya, tapi sangat kecil dan bukan merupakan cost  | d. Ya, nominalnya lebih dari satu juta rupiah  |
| 3. | Apakah proses pelelangan secara elektronik menjadikan harga penawaran lebih kompetitif? (dibandingkan pengadaan konvensional)  |  |
|    | a. Sangat kompetitif   | c. Cukup kompetitif                            |
|    | b. Kompetitif  | d. Sama saja                                   |
| 4. | Apakah informasi pada setiap tahapan pelelangan secara elektronik dapat Anda peroleh dengan transparan? (Transparan – langsung diketahui secara online – tidak perlu tatap muka) |  |
|    | a. Sangat transparan   | c. Cukup Transparan                            |
|    | b. Transparan  | d. Tidak Transparan                            |
| 5. | Apakah waktu yang dibutuhkan pada proses pelelangan secara elektronik (pengadaan barang) sudah cukup singkat?  |  |
|    | a. Cepat (< 1 bulan)   | c. Cukup lama (1 ½ bulan s/d 2 bulan)          |
|    | b. Cukup cepat (1 bulan s/d 1 ½ bulan)   | d. Lama (> 2 bulan)                            |
| 6. | Apakah proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan?  |  |
|    | a. Sangat menjawab   | c. Cukup menjawab                              |
|    | b. Menjawab  | d. Tidak menjawab                              |
| 7. | Apakah pengumuman hasil pelelangan yang Anda baca/terima sudah cukup informatif?   |  |
|    | a. Sangat Informatif   | c. Cukup Informatif                            |
|    | b. Informatif  | d. Kurang Informatif                           |

#### d. Pasca Tender

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1. | Menurut Anda, apakah dengan e-Procurement mengurangi seluruh biaya yang Anda keluarkan dalam mengikuti suatu pelelangan? |                     |
|    | a. Sangat mengurangi   | c. Cukup mengurangi |
|    | b. Mengurangi  | d. Tidak mengurangi |
| 2. | Secara umum, apakah e-Procurement sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia?   |                     |
|    | a. Sangat tepat  | a. Kurang tepat     |
|    | b. Tepat   | b. Tidak tepat      |
| 3. | e-Procurement menjadikan pasar pengadaan menjadi terbuka/luas.   |                     |
|    | a. Sangat setuju   | c. Kurang setuju    |
|    | b. Setuju  | d. Tidak Setuju     |

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 4. | Apakah anda mendapatkan laba sebagaimana proses pengadaan konvensional? |                   |
|    | a. Lebih banyak   | c. Lebih sedikit  |
|    | b. Sama   | d. Sedikit sekali |

**SARAN/FEED BACK**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Faisal, Sanafiah. (1989). *Format-format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Indrajit, Eko. (2001). *Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi Pengembangan e-Procurement*.
- Nasir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

### Jurnal :

- Amit, R., Zott, C. (2001). Value creation in e-business. *Strategic Management Journal* 22, 493–520.
- Ageshin, Evgeniy A. (2001). E-Procurement at Work: A Case Study. *Production and Inventory Management Journal*, Vol. 42.
- Barratt, M., Rosdahl, K. (2002). Exploring business-to-business marketsites. *European Journal of Purchasing and Supply Management* 8, 111–122.
- Blili, S. & Raymond, L. (1994). Information technology: Threats and opportunities for small and medium sized enterprises. *International Journal of Information Management*, 13(1), 127–137.
- Carayannis, E.G., & Popescu, D. (2005). Profiling a methodology for economic growth and convergence: learning from the EU e-procurement experience for central and eastern European countries. *George Washington University, School of Business and Public Management, Science, Technology Innovation and Entrepreneurship European Union Center, Technovation* 25, 1–14.
- Carr, A.S., Smeltzer, L.R. (2002). The relationship between information technology use and buyer–supplier relationships: an exploratory analysis of the buying firm’s perspective. *IEEE Transactions on Engineering Management* 49 (3), 293–304.
- Croom, S., 2000. The impact of web-based procurement on the management of operating resources supply. *The Journal of Supply Chain Management* 36 (1), 4–13.

- Croom, Simon & Brandon-Jones, Alistair. (2005). Key Issues in e-Procurement: Procurement Implementation and Operation in The Public Sector. *Journal of Public Procurement* Vol. 5.
- Croom, Simon & Brandon-Jones, Alistair. (2007). Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector. *Journal of Purchasing & Supply Management* 13, 294–303.
- Croom, S., Johnston, R. (2003). E-service: enhancing internal customer service through e-procurement. *International Journal of Service Industries Management* 14 (5), 539–555.
- Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. (2003). Moving Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models. *European Management Journal* Vol. 21, No. 1, pp. 11–23.
- de Boer, L., Harink, J., Heijboer, G., 2002. A conceptual model for assessing the impact of electronic procurement. *European Journal of Purchasing and Supply Management* 8 (1), 25–33.
- Ellram, L.M., Zsidisin, G.A. (2002). Factors that drive purchasing and supply management's use of information technology. *IEEE Transactions on Engineering Management* 49 (3), 269–281.
- Evans, P., Wurster, T.S. (2000). Blown to Bits. How the New Economics of Information Transforms Strategy. *Harvard Business School Press*.
- Gershon, P. (1999). Review of Civil Procurement in Central Government URL: <http://www.hmtreasury.gov.uk/docs/1999/pgfinalr.htm>
- Gunasekaran, Angappa & Ngai, Eric W.T. (2008). Adoption of e-Procurement in Hong Kong: An Empirical Research. *Int. Journal Production Economics*, 113, 159–175
- Hawking, Paul, et.al. (2004). E-Procurement: Is The Ugly Duckling Actually a Swan Down Under?. *Asia Pasific Journal of Marketing and Logistics*, Vol. 16.
- Interfaces (2006). Using Organizational Control Mechanisms to Enhance Procurement Efficiency: *How GlaxoSmithKline Improved the Effectiveness of E-Procurement*. 33(3), 209–212.
- Kameshwaran, S., Narahari, Y. (2007). Multiattribute electronic procurement using goal programming. *European Journal of Operational Research* 179 (2), 518–536.

- Kennedy, K.N., Deeter-Schmelz, D.R. (2001). Descriptive and predictive analyses of industrial buyer's use of online information for purchasing. *Journal of Personal Selling and Sales Management* 21 (4), 279–290.
- Konsynski, B.R., McFarlan, F.W. (1990). Information Partnerships-Shared Data, Shared Scale. *Harvard Business Review*, September/October, pp. 114–120.
- Kumar, N., Qian, P., 2006. Strategic alliances in e-government procurement. *International Journal of Electronic Business* 4 (2), 136–145.
- Lancioni, R.A., Smith, M.F., Olivia, T.A. (2000). The role of the Internet in supply chain management. *Industrial Marketing Management* 29, 45–56.
- Lin, B., Hsieh, C.-T. (2000). Online procurement: implementation and managerial implications. *Human Systems Management* 19, 105–110.
- McManus, S.A. (2002). Understanding the incremental nature of eprocurement implementation at the state and local levels. *Journal of Public Procurement* 2 (1), 5–28.
- Majdalawieh, M. & Bateman, R. (2008). Tejari and E-Procurement: Moving to Paperless Business Processes. *Journal of Information Technology Case and Application Research (JITCAR)*, Vol. 10, No. 1, pp.52–69.
- Malone, T., Yates, J., Benjamin, R. (1989). The Logic of Electronic Markets. *Harvard Business Review*, May-June, pp. 166–171.
- Mishra, A.N., Konana, P., Barua, A. (2007). Antecedents and consequences of Internet use in procurement: an empirical investigation of US manufacturing firms. *Information Systems* 18 (1), 103–120.
- Moon, M Jae. (2005). E-Procurement Management in State Governments: Diffusion of E-Procurement. *Journal of Public Procurement*, Vol 5.
- Oliveira, Luis M.S. & Amorim, Pedro Patricio. (2001). Public e-Procurement. *International Financial Law Review* Vol. 43.
- Rajkumar, T.M. (2001). E-procurement: business and technical issues. *Information Systems Management* 18 (4), 52–60.
- Romm, C.T., Sudweeks, F. (Eds.) (1998). Doing business electronically: a global perspective of electronic commerce, *Springer Verlag Press*.
- Vaidyanathan, G., & Devaraj, S. (2008). The Role of Quality in e-Procurement Performance: An Empirical Analysis. *Journal of Operations Management* 26, 407–425.

- Wyld, D.C. (2002). The electric company: how the supply chain is being reinvented through the rapid application of e-procurement processes in the business-to-business arena. *Management Research News* 21 (12), 22–23.
- Yap, C., Soh, C., Raman, K. (1994). Effect of government incentives on computerization in small business. *The European Journal of Information Systems*, 3(3), 191
- Quale, M. (2005). The (real) management implications of e-procurement. *Journal of General Management*, 31 (1), 23–39.
- Wheatley, M. (2003). How to know if e-procurement is right for you; while some companies have achieved price reductions through online sourcing, the focus of e-procurement initiatives today is process efficiency. Here's how to decide if, what and how you should buy electronically. *CIO*, 16 (17), 1.
- Lancioni, R.A., Smith, M.F., Olivia, T.A. (2000). The role of the Internet in supply chain management. *Industrial Marketing Management*, 29, 45–56.
- Yen, B.P.-C., Ng, E.O.S., 2003. The impact of electronic commerce on procurement. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 13 (3–4), 167–189.

#### **Laporan :**

- World Bank. (2003). *World Bank Draft Strategy Electronic Government Procurement*, E-GP.

#### **Peraturan :**

- , 2008 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- , 2006 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- , 2003 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- , 2004 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, *Percepatan Pemberantasan Korupsi*.
- , 2008 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008, *Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009*.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2009, *Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.*

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2009, *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.*

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2009, *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.*

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2009, *Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.*

**Website :**

<http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement>

<http://www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary>

<http://www.anggaran.depkeu.go.id>

[http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html\\_76/glossar/glossar\\_e.htm](http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html_76/glossar/glossar_e.htm)

<http://www.finance.gov.au>

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=4544&l=kasus-di-kpk-43-persen-pengadaan-barangjasa-kpk-didesak-sisir-korupsi-di-seluruh-pemda>

<http://www.lkpp.go.id>

<http://www.localt.gov.org.uk>

[http://www.ploug.org.pl/interesujace\\_teksty/eProcurement\\_White\\_Paper\\_Final.pdf](http://www.ploug.org.pl/interesujace_teksty/eProcurement_White_Paper_Final.pdf)

<http://www.scottish-enterprise.com/publications/e-procurement.pdf>

<http://www.x-solutions.poet.com/eu/newsevents/glossar>